



P U T U S A N

Nomor: 20/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI
Tempat lahir	: Sukadana Kubu
Umur/Tgl. lahir	: 28 Tahun / 02 Mei 1987
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Banjar Dinas Mekarsari, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: S1

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

Penyidik	:	Tidak ditahan
Penuntut Umum	:	Ditahan dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d 08 Juni 2015;
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar	:	Ditahan dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d 27 Juni 2015
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar	:	Ditahan dengan jenis penahanan Rumah, sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d 26 Agustus 2015



Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I GEDE PUTU BIMANTARA PUTRA,SH dan I KETUT BAKUH,S.H, Advokat yang berkantor pada "BIMANTARA PUTRA LAW OFFICE", Jalan Nenas No 44x, Amlapura, Karang Asem-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2015. Yang telah didaftarkan di Panitraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: Reg No:865/Daf/2015 Tanggal 3 Juni 2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2015 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2015 Nomor tanggal 29 Mei 2015 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Penunjukan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2015 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-04 /AMLAP/05/ 2015 tanggal 11 Juni 2015;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli –ahli, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 13 Agustus 2015 NO. REG. PERKARA. : PDS - 04 / AMLAP/05/ 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI**, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara secara bersama-sama** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa **NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI**, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi



untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 9 (Sembilan) bulan

5. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang terdiri dari :

- 1.1 1 (satu) lembar kata pengantar tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang sari MANGKU LABA ;
- 1.2 2 (dua) lembar tentang BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari : A. Latar Belakang, B. Tujuan, C Hasil yang dicapai.
- 1.3 1 (satu) lembar BAB II tentang PROFIL KELOMPOK TERNAK PUCANG SARI yang tercatat nama-nama Kelompok Ternak Pucang Sari yaitu : MANGKU LABA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SAYANG alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT DARMA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NENGAH SINDU alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN MAMIK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT GEWAR alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SUKARIASIH alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN REPEK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MARGI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN GANTI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MERGEG alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I MANGKU NEKA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MISI ADNYANA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN TUNAS alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI MADE SUMERTAYANTI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI KETUT PUDAK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI NENGAH SRI WAHYUNI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MAWA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN WAGE alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, MANGKU SUKAR alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak



Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I
GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I
KETUT ASMARA JAYA.

- 1.4 1 (satu) lembar BAB III tentang POTENSI PEMELIHARAAN
TERNAK MASING-MASING ANGGOTA KELOMPOK TERNAK ‘
PUCANG SARI yang tercatat nama Anggota Kelompok yaitu :
MANGKU LABA, NI WAYAN SAYANG, I KETUT DARMA, I
NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, NI
WAYAN SUKARIASIH, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I
NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, I
WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE
SUMERTAYANTI, NI KETUT PUDAK, NI NENGAH SRI
WAHYUNI, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, MANGKU
SUKAR dengan menyebutkan masing-masing luas (Hektar)
tanam rumput Gajah/Hijauan, Jumlah Kepemilikan Ternak,
Kemampuan Memelihara Ternak Anggota Kelompok, tertanggal
13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU
LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA,
Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARA JAYA;
- 1.5 1 (satu) lembar Nama-nama Kelompok Tani Ternak Pucang
Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Pempatan, Kab.
Karangasem diantaranya : MANGKU LABA (Ketua), NI WAYAN
SAYANG (Sekretaris), I KETUT DARMA (Bendahara), I
NENGAH SINDU (Anggota), I NYOMAN MAMIK (Anggota), I
KETUT GEWAR (Anggota), NI WAYAN SUKARIASIH (Anggota),
I WAYAN REPEK (Anggota), I WAYAN MARGI (Anggota),
I NYOMAN GANTI (Anggota), I KETUT MERGEG (Anggota),
I MANGKU NEKA (Anggota), I WAYAN MISI ADNYANA (Anggota),
I WAYAN TUNAS (Anggota), NI MADE SUMERTAYANTI (Anggota),
NI KETUT PUDAK (Anggota), NI NENGAH SRI WAHYUNI (Anggota),
I KETUT MAWA (Anggota), I NYOMAN WAGE (Anggota), MANGKU SUKAR (Anggota),
tertanggal 13 Juli 2011 ;



- 1.6 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI yang tercatat nama PUCANG SARI Jumlah Anggota 20 Orang dengan susunan kepengurusan MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai sekretaris, I KETUT DARMA sebagai Bendahara, tertanggal 25 Nopember 2011 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.7 1 (satu) lembar PENGUKUHAN KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI Nomor : 1189 / PMP / VII / 2008, tertanggal 25 Nopember 2008 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.8 1 (satu) lembar BAB IV KESIMPULAN, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.9 1 (satu) lembar tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani ternak Pucang Sari Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem 2008;
- 1.1 5 (lima) lembar ANGGARAN DASAR KELOMPOK TANI
0 TERNAK PUCANG SARI DSN. PURAGAI, DS. PEMPATAN, KEC. RENDANG, KAB. KARANGASEM sampai BAB 9, 22 pasal yaitu BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 s/d pasal 7, BAB II USAHA pasal 8, BAB III KEANGGOTAAN pasal 9 s/d pasal 12, BAB IV KEPENGURUSAN pasal 13 s/d pasal 16, BAB V RAPAT-RAPAT pasal 17 s/d pasal 18, BAB VI PEMBUBARAN ANGGARAN DASAR pasal 19, BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR pasal 20, BAB VIII KETENTUAN KHUSUS pasal 21, BAB IX KETENTUAN PENUTUP pasal 22;
- 1.1 3 (tiga) lembar ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA
1 KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, sampai BAB V, 9 pasal, yaitu BAB I KEANGGOTAAN pasal 1 s/d pasal 2, BAB II KEPENGURUSAN pasal 3 s/d pasal 5, BAB III JABATAN DALAM PENGURUS pasal 7, BAB IV SANGSI-SANGSI pasal 8, BAB V PENUTUP pasal 9 , tertanggal 25 Nopember 2008 sekretaris NI WAYAN SAYANG, Ketua MANGKU LABA,



Mengetahui Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA.

2. 13 (tiga belas) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 1894/018-06.A01/20/2011, Lembaga Kementerian Pertanian dan Kesehatan Hewan, Provinsi Bali Satker Dinas Peternakan Provinsi Bali yang ditandatangani oleh AN. KEMENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI, NI LUH PUTU KIMALAWATI, NIP : 195207121975122001, dan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc, Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 di DENPASAR Tertanggal 20 Desember 2010;
3. 10 (sepuluh) lembar lampiran KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011, KEMENTERIAN PETERNAKAN, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI, PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBDA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWAN YANG AMAN, UTUH, DAN HALAL, ditandatangani di DENPASAR KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, Tertanggal 30 November 2011;
4. Fotocopy legalisir Surat Keputusan (SK) MENTERI PERTANIAN NOMOR : 159/Kpts/KU. 410/2011 Tentang PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA SKPD DINAS/ BADAN / KANTOR YANG MEMBIDANGI PETERNAKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Januari 2011 oleh SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PERTANIAN HARI PRIYONO NIP. 19581214 198403 1 002 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar;



5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan tentang Penetapan Pengelola Keuangan dengan Nomor 11012/KU.510/F1/01/2011, tanggal 11 Januari 2011 oleh Sekretaris Direktorat Jendral FAUZI LUTHAN NIP. 19560505 198503 1 011;
6. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3394 / DISNAK tentang PENETAPAN TIM PEMBINA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 oleh KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, tertanggal 6 Juni 2011 cap dan tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, yang terdiri dari 6 lembar;
7. 1 (satu) Jilid foto copy legalisir PETUNJUK PELAKSANAAN INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF (JUKLAK) TAHUN 2011 DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Jl. ANGSOCA NOMOR : 14 DENPASAR-BALI, TELEPON (03610) 224184, Fex. (0361) 225368, yang ditandatangani KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 di Denpasar 5 Mei 2011 yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar;
8. Foto copy legalisir Surat Rekomendasi Nama Kelompok Pelaksana Kegiatan TP (06) 2011 di Kabupaten Karangasem Nomor : 524.1/1361 / Prod/ DPKP, tertanggal 18 Agustus 2011 Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si., NIP. 19640210 199204 1 001 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524/5640/DISNAK tentang PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tertanggal 5 September 2011 KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 sebanyak 5 (lima) lembar;
10. Foto copy legalisir SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR :



534/5818/Disnak/2011 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER 220013(06) DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI DENGAN Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem Tentang PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF MELALUI DANA BANTUAN SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011. Tertanggal 19 September 2011 tanda tangan Ir. NI WAYAN LESTARI, MM sebagai Pihak Pertama dan tanda tangan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA, sebanyak 4 (empat) lembar;

11. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sari Alamat Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dalam tiga tahap yaitu Tahap Pertama tertanggal 24 Oktober 2011 yang tercantum sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, Tahap Kedua tertanggal 17 September 2011 yang tercantum sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan Tahap Ketiga tertanggal 11 Januari 2012 yang tercantum sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan juga tercantum foto copy kwitansi pembelian barang serta foto copy kwitansi penyerahan uang kepada petugas pendamping Kelompok dan petugas Recording;
12. 1 (satu) Jilid KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN Nomor : 134/Kpts/PD.420/F/03/2011, TENTANG PEDOMAN TEKNIS INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI /KERBAU BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;
13. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas PETERNAKAN Provinsi Bali tahap I;
 - Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bendahara Umum Negara, tanggal



13-10-2011, Nomor : 337563V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15499276 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.424.049.5-903.000, Bank BRI;

- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02031/2011 tanggal 13 Oktober 2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
- Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK;
- Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02031 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
- Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tanda tangan Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk a.n. I MANGKU LABA, tempat tgl lahir : PUREGAI, 20-12-1970, dengan No. NIK : 22.0802.201270.0003, alamat : Br. Dinas Piregai, Desa/Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pertama tertanggal 12 September 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan

Hal 10 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompk Tani Ternak Pucang Sari dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima) buah, Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus) lembar, Administrasi satu tahun, Pelayanan IB (3 tahun) 255 (dua ratus lima puluh lima), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 95 (Sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 3000 (tiga ribu) Kilo gram, dan Jasa Pelayanan Keswan 1 (satu) paket, tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA Kelompok Tani Ternak Pucang Sari mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 36 (tiga puluh enam) ekor sapi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA (40%) Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 36 (tiga puluh enam) ekor sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di Ban, tertanggal 8 September 2011;

Hal 11 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



- Fotocopy Legalisir SURAT KESANGGUPAN KELOMPOK PENYELAMAT yang ditanda tangani Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari an. I MANGKU LABA tertanggal 10 Agustus 2011;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERNYATAAN KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI yang di tanda tangani ketua an. I MANGKU LABA, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, menyatakan , bahwa atas nama kelompok penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif Tahun 2011 tidak memberikan hadiah/imbalan/pemberian dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KPA,PPK, Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun pejabat /petugas terkait dengan kegiatan tersebut, tertanggal 10 Agustus 2011;
- Fotocopy Legalisir DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI TERNAK “ PUCANG SARI ”, dengan Ketua Kelompok I MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok(I NENGGAH SINDU, I NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, DAN I KETUT PUDAK). tertanggal 13 Juli 2011;
- Fotocopy Legalisir Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Ketua I MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok (I NENGGAH SINDU, I NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, dan I KETUT PUDAK);



14. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap II;
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 03-11-2011, Nomor : 340869V / 037 / 112, Tahun Anggaran 2011, NSS 15433161 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
 - Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02044/2011, tertanggal 02-11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
 - Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02044 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
 - Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONRAK dan RINGKASAN KONTRAK;
 - Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 24 Oktober 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;
 - Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kedua tertanggal 2 Oktober 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
 - Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA tertanggal 24 Oktober 2011;
 - Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus



lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011 di tanda tangani ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 , dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus



dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, di Amlapura tanggal 08 September 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;

15. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap III;

- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bendahara Umum Negara, tanggal 25-11-2011, Nomor : 345364V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15492247 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02056/2011, tanggal 24 -11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si;
- Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02056 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang



Sari;

- Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK dan RINGKASAN KONTRAK;
- Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 18 Nopember 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kigaet tertanggal 17 Nopember 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/8429/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA tertanggal 18 September 2011;
- Fotocopy Legalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor : 005.241/8457/Disnak, Tertanggal Hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 Antara Ir. NI WAYAN LESTARI, MM. (Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013 (06) Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011), alamat : Jl. Angsoka No. 14 Denpasar / Sebagai PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada I MANGKU LABA (Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem) / Sebagai PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Penyerahan telah terselenggaranya dengan baik dan cukup Dana Bantuan Sosial Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Bali Tahun 2011, tertanggal 18 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Tahap Ketiga yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan

Hal 16 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina Produktif 24 (dua puluh empat) ekor alokasi dana Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 7 Nopember 2011 tanda tangan I MANGKU LABA;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak , Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 212 (dua ratus dua belas) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 33 (tiga puluh tiga) OB, Jasa PKB 25 (dua puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 9 (sembilan) OB, Pakan tambahan,Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor sapi, tertanggal 17 Nopember 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan

Hal 17 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 34 (tiga puluh empat) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 10 (sepuluh) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) dua OB, Jasa PKB 34 (tiga puluh empat) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) dua OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 34 (tiga puluh empat) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;



- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011.
- 16. 1 (satu) jilid Foto copy PETUNJUK TEKNIS INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN ANGGARAN 2011, DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Jl. Ngurah Rai No. 61 AMLAPURA yang ditandatangani KEPALA DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si, Pembina TK I NIP. 196402101992041001 yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) lembar;
- 17. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3393 / DISNAK, tentang TIM TEKNIS KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tandatangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, tertanggal 6 Juni 2011 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar beserta lampirannya;
- 18. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) NOMOR : 524 / 4232/ DISNAK tentang TIM REPRODUKSI KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 tertanggal 8

Hal 19 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Juli 2011 yang terdiri dari 5 (lima) lembar beserta lampirannya;

19. 4 (empat) lembar rekening Koran Tabungan dengan Nomor Rekening: 461001005819530 atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI BANJAR PURAGAI, KARANGASEM KAB. RENDANG KARANGASEM;
20. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRI : 4610 UNIT MENANGA AMLAPURA, dengan No. Rekening : 461001005819530 Atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI, Alamat : BANJAR DINAS PUREGAI, KEL. PEMPATAN/ KEC. RENDANG KARANGASEM dengan No. Seri : 18381950 tanggal 07 September 2011 disahkan oleh Pj. Ka Unit I KETUT DARSANA;
21. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Cabang Propinsi Bali Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa I Mangku Laba

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 25 Agustus 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI**, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI**, karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire (*vrijspraak*).
3. Mengembalikan bukti kepada yang berhak.
4. Memulihkan segala hak terdakwa **NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI**, dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

Hal 20 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



5. Memulihkan segala hak terdakwa **NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI**, dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 1 September 2015 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara lisan tanggal 1 September 2015 sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 25 Mei 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-04 AMLAP/05 / 2015, yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan saksi I MANGKU LABA, dan Saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** , bertempat di Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Denpasar, Bali, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 bertempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa didatangi oleh saksi I MANGKU LABA, dan Saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan terdakwa untuk menjadi anggota



kelompok tani ternak Pucang Sari yang diketuai oleh saksi I MANGKU LABA (dilakukan penuntutan secara terpisah), oleh karena terdakwa telah kenal baik dengan saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI (dilakukan penuntutan secara terpisah), terdakwa bersedia menjadi anggota kelompok ternak Pucang Sari selanjutnya saksi MANGKU LABA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga meminta terdakwa untuk dibuatkan proposal kegiatan tentang Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang ditujukan kepada pemerintah Propinsi Bali TA. 2011;

- Bahwa kelompok tani Ternak Pucang Sari yang ketua oleh saksi Mangku Laba (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana dalam proposal sebenarnya baru terbentuk pada tanggal 13 Juli 2011 dan tercatat dalam Proposal yang dibuat oleh terdakwa karena pada tahun 2011 akan ada Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif dari Propinsi Bali dan jika ingin mendapatkan Dana tersebut harus yang mempunyai kelompok sehingga terdakwa bersama-sama saksi I MADE JULIASA AIS. KADEK JULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi I MANGKU LABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat Proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut, dan nama-nama anggota Kelompok diberikan oleh saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi I MANGKU LABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta dalam proposal saksi I MANGKU LABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tercatat sebagai ketua Kelompok dengan anggota kelompok terdakwa, NI WAYAN SAYANG, I KETUT DARMA, I NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi I MANGKU LABA dan I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah membentuk kelompok ternak fiktif yang pada

Hal 22 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



kenyataannya kelompok ternak tersebut tidak pernah ada karena nama-nama masyarakat yang menjadi anggota kelompok Pucang Sari adalah fiktif karena orangnya memang ada namun tidak pernah mengetahui dan merasa sebagai kelompok ternak Pucang Sari, sehingga kelompok ternak itu sengaja dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I MANGKU LABA dan I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) agar mendapatkan bantuan bansos dari Pemerintah Propinsi Bali Tahun 2011 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah proposal selesai dibuat proposal diajukan/dikirimkan ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem oleh saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama dengan I MANGKU LABA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) diterima oleh saksi Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA, dan proposal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali. kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Team Teknis Kegiatan an. Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA bersama salah satu anggota Team teknis dan Anggota Team Pembina an. Ir. I PUTU ARYA MANUBAWA dengan melakukan pengecekan Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) dan Verifikasi ke Kelompok Tani ternak Pucang Sari dirumahnya saks I MANGKU LABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan Kec, Rendang, Kab. Karangasem dan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut kumpul ketika dilakukan verifikasi pada saat itu, kemudian karena diyakinkan bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari benar ada sehingga oleh Team dilaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari layak menjadi penerima kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011, atas laporan secara lisan oleh team selanjutnya Kepala Dinas peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Karangasem membuatkan Surat Rekomendasi ditunjukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, atas Rekomendasi yang diterima dari Kepala Dinas Peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Karangasem tersebut Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali

Hal 23 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



menerbitkan Surat Penetapan Kelompok penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 yang tercantum nama Kelompok Tani ternak Pucang sari menerima Dana bansos Kegiatan sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011;

- Bahwa Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh bagian Keuangan Pemerintah Proipinsi Bali ditransfer ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari di Bank BRI CABANG MENANGA AMLAPURA dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 atas nama kelompok Tani Ternak Pucang sari cair dalam tiga tahap pencairan dan , kemudian setelah Dana tersebut masuk ke rekening Kelompok Tani ternak Pucang sari ditarik oleh saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan I MANGKU LABA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku ketua Kelompok;
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditarik dari rekening kelompok Tani Ternak Pucang sari seharusnya dibelikan sapi betina oleh I MANGKU LABA sebanyak 85 ekor dan dibagikan kepada anggota kelompok sebagaimana proposal namun ternyata uang terebut tidak dibelikan sapi betina oleh saksi I MANGKU LABA dan saksi IMADE JULASA Als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa selanjutnya setelah selesai pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdakwa bersama dengan I MANGKU LABA dan MADE JULIASA Als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan memasukkan data dalam laporan bahwa sapi yang dibeli oleh I MANGKU LABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah sejumlah 85 ekor sapi betina padahal bukti pembelian sapi-sapi yangibel oleh I MANGKU LABA dan I MADE JULIASA Als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dapat ditunjukkan kebenarannya karena ketika dicros cek ke nama-nama penjual sapi sebagaimana kuitansi para penjual tersebut tidak membenarkan bahwa mereka pernah menjual sapi-sapi betina ke I

Hal 24 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



MANGKU LABA dan I MADE JULIASA Als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) disamping itu sapi-sapi yang menurut I MANGKU LABA dan I MADE JULIASA ALS KADEK JULI telah dibeli sama sekali tidak pernah diberikan kepada anggota kelompok yang nama-namanya tercantum dalam proposal sebelumnya;

- Bahwa saat dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan oleh team propinsi dan kabupaten terkait dengan kegiatan bansos ini terdakwa sengaja membohongi team dengan menunjukkan ke team 7 (tujuh) ekor sapi betina di Kandang milik MANGKU LABA sebagai sapi yang diakui dimiliki terdakwa sebagai anggota Kelompok Ternak Pucang Sari padahal sebenarnya saksi MANGKU LABA dan MADE JULIASA ALS KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memberikan sapi itu kepada terdakwa sebagai anggota kelompok Pucang Sari tetapi sebagai imbalan atau upah atas perbuatan terdakwa yang telah membuat proposal, surat-surat, dan Laporan Pertanggungjawaban terkait Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Ta. 2011 dan disamping itu saksi MANGKU LABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga memberikan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari dana Bansos tersebut kepada terdakwa atas perbuatannya tersebut, padahal terdakwa sebenarnya tidak berhak untuk menerima hal itu karena dapat mengakibatkan penggunaan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Pucang Sari adalah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain : -

1. Peraturan Menteri nomor 66 /Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pertenakan dan Kesehatan Hewan nomo 143/Kpts/PD.042/F/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Pedoman teknis Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Ta. 2011 dalam lampiran BAB II Pelaksanaan Kegiatan ,huruf B Pelaksanaan Angka 2 huruf b tata penyelamatan Sapi / kerbau Betina di Peternak /kelompok Peternak ; -



3. Surat Perjanjian Kerjasama antara sdri NI WAYAN LESTARI , MM (Pihak Pertama) selaku PPK dengan I MANGKU LABA (Pihak Kedua) dengan nomor perjanjian 524/58/Disnak/2011 tanggal 09 September 2011 tentang penyelamatan sapi betina produktif melalui Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 dalam pasal 3 ayat (1) yang mengatur pelaksanaan kegiatan :
1. Pihak Kedua bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan segala kemampuan ,keahlian dan pengalamannya;
 2. Dalam melaksanakan kegiatan Pihak Kedua dibantu Tim teknis kabupaten /kota sebagai pengawas terhadap kinerja kelompok baik teknis maupun administrasi /keuangan;
 3. Selain rencana usaha kelompok (RUK) pihak kedua juga berkewajiban membuat Rencana Kerja Bulanan yang merupakan rencana pembelian dan penjualan ternak;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersama dengan I MANGKU LABA dan I MADE JULIARSA Als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari BPKP Propinsi Bali Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014. yang hasilnya pada pokoknya menerangkan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan saksi I MANGKU LABA, dan Saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)**, bertempat di Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Denpasar, Bali,, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011, bertempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa diajak oleh saksi I MANGKU LABA, dan Saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing penuntutan terpisah) untuk menjadi anggota kelompok tani ternak Pucang Sari yang diketuai oleh saksi I MANGKU LABA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa bersedia menjadi anggota kelompok ternak Pucang Sari;
- Bahwa selanjutnya saksi MANGKU LABA dan Saksi I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta terdakwa untuk membuat proposal kegiatan tentang Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang ditujukan kepada pemerintah Propinsi Bali TA. 2011 ;
- Bahwa kelompok tani Ternak Pucang Sari yang ketua oleh saksi Mangku Laba (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana dalam proposal sebenarnya baru terbentuk pada tanggal 13 Juli 2011 dan tercatat dalam Proposal yang dibuat oleh terdakwa karena pada tahun 2011 akan ada Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif dari Propinsi Bali dan jika ingin mendapatkan Dana tersebut



harus yang mempunyai kelompok sehingga terdakwa bersama-sama saksi I MADE JULIASA AIS. KADEK JULI dan saksi I MANGKU LABA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat Proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut, dan nama-nama anggota Kelompok diberikan oleh saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan saksi I MANGKU LABA serta dalam proposal saksi I MANGKU LABA tercatat sebagai ketua Kelompok dengan anggota kelompok terdakwa, NI WAYAN SAYANG, I KETUT DARMA, I NENGGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR;

- Bahwa setelah proposal selesai dibuat proposal diajukan/dikirimkan ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem oleh saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama dengan I MANGKU LABA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) diterima oleh saksi Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA, dan proposal yang ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali. kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Ketua Team Teknis Kegiatan an. Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA bersama salah satu anggota Team teknis dan Anggota Team Pembina an. Ir. I PUTU ARYA MANUBAWA dengan melakukan pengecekan Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) dan Verifikasi ke Kelompok Tani ternak Pucang Sari dirumahnya saksi I MANGKU LABA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan Kec, Rendang, Kab. Karangasem dan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ikut kumpul ketika dilakukan verifikasi pada saat itu, kemudian karena diyakinkan bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari benar ada sehingga oleh Team dilaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari layak menjadi penerima kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011, atas laporan secara lisan oleh team selanjutnya Kepala Dinas peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Karangasem membuat Surat Rekomendasi ditunjukan



kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, atas Rekomendasi yang diterima dari Kepala Dinas Peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Karangasem tersebut Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali menerbitkan Surat Penetapan Kelompok penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 yang tercantum nama Kelompok Tani ternak Pucang sari menerima Dana bansos Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011; --

- Bahwa kelompok ternak yang dibentuk oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I MANGKU LABA dan I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah fiktif yaitu kelompok tersebut pada kenyataannya tidak pernah ada karena nama-nama masyarakat yang menjadi anggota kelompok Pucang Sari adalah fiktif karena orangnya memang ada namun tidak pernah mengetahui dan merasa sebagai kelompok ternak Pucang Sari, sehingga kelompok ternak itu sengaja dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi I MANGKU LABA dan I MADE JULIASA als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) agar mendapatkan bantuan bansos dari Pemerintah Propinsi Bali Tahun 2011 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif oleh bagian Keuangan Pemerintah Proipinsi Bali ditransfer ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari di Bank BRI CABANG MENANGA AMLAPURA dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 atas nama kelompok Tani Ternak Pucang sari cair dalam tiga tahap pencairan dan , kemudian setelah Dana tersebut masuk ke rekening Kelompok Tani ternak Pucang sari ditarik oleh saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan I MANGKU LABA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku ketua Kelompok;
- Bahwa penggunaan dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditarik dari rekening kelompok Tani Ternak Pucang sari seharusnya dibelikan sapi betina oleh I MANGKU LABA sebanyak 85 ekor dan dibagikan kepada anggota kelompok sebagaimana proposal namun ternyata uang terebut tidak dibelikan sapi betina oleh saksi I



MANGKU LABA dan saksi IMADE JULASA Als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdakwa bersama dengan I MANGKU LABA dan MADE JULIASA Als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan memasukkan data dalam laporan bahwa sapi yang dibeli oleh I MANGKU LABA adalah sejumlah 85 ekor sapi betina padahal bukti pembelian sapi-sapi yang dibeli oleh I MANGKU LABA dan I MADE JULIASA Als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dapat ditunjukkan kebenarannya karena ketika dicros cek ke nama-nama penjual sapi sebagaimana kuitansi para penjual tersebut tidak membenarkan bahwa mereka pernah menjual sapi-sapi betina ke I MANGKU LABA dan I MADE JULIASA Als KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) disamping itu sapi-sapi yang menurut I MANGKU LABA dan I MADE JULIASA ALS KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah dibeli sama sekali tidak pernah diberikan kepada anggota kelompok yang nama-namanya tercantum dalam proposal sebelumnya;
- Bahwa selaku anggota kelompok Pucang Sari sebagaimana dalam proposal terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang nya sebagaimana seharusnya tugas dan kewajiban nya selaku penerima bantuan penyelamatan sapi betina perbuatan itu antara lain :
 1. Bahwa saat dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan oleh team propinsi dan kabupaten terkait dengan kegiatan bansos ini terdakwa sengaja membohongi team dengan menunjukkan ke team 7 (tujuh) ekor sapi betina di Kandang milik MANGKU LABA sebagai sapi yang diakui dimiliki terdakwa sebagai anggota Kelompok Ternak Pucang Sari padahal sebenarnya saksi MANGKU LABA dan MADE JULIASA ALS KADEK JULI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memberikan sapi itu kepada terdakwa; -----



2. Bahwa terdakwa yang telah membuat proposal, surat-surat, dan Laporan Pertanggungjawaban terkait Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif TA. 2011 padahal kegiatan penyelamatan sapi betina sebagaimana dalam proposal tidak dilaksanakan sehingga laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah fiktif
 3. Bahwa uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi MANGKU LABA kepada terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah berasal dari dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Tahun 2011, padahal terdakwa sebenar tidak berhak untuk menerima dana tersebut karena merupakan penyalagunaan kewenangan terdakwa selaku anggota kelompok Pucang Sari yang menerima bantuan sosial seharusnya mengoptimalkan kegiatan penyelamatan Sapi Betina Produktif Ta. 2011 sebagaimana maksud dan tujuan dari kegiatan penyelamatan Sapi Betina Produktif adalah pencapaian program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau di Tahun 2014 sebagaimaa yang dijelaskan dalam Juknis INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TA . 2011 Dinas Pertenakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem; --
- Bahwa sebagai anggota kelompok Pucang Sari yang fiktif tersebut terdakwa mendapatkan bagian 4 (empat) ekor sapi dan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan , kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan terdakwa bersama dengan I MANGKU LABA dan I MADE JULIARSA Als KADEK JULI berdasarkan hasil pemeriksaan audit dari BPKP Propinsi Bali Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014. yang hasilnya pada pokoknya menerangkan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Hal 31 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini, sehingga kemudian sidang selanjutnya adalah acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, kemudian Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, saksi-saksi Ahli, semuanya telah didengar keterangannya di depan persidangan setelah **disumpah** menurut agamanya masing-masing, dan telah pula didengar keterangan Terdakwa, serta diperlihatkan barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi NI KETUT PUDAK**, Lahir Pule tahun 1966, 48 tahun, jenis kelamin perempuan, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD kelas VI, pekerjaan Tani, alamat Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**)
 - bahwa kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga hanya satu Banjar saja.
 - bahwa tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua MANGKU LABA dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.
 - bahwa MANGKU LABA tidak pernah memberikan saksi sapi Bantuan dari pemerintah.
 - bahwa MANGKU LABA ada memberikan saksi sapi betina sebanyak 8 (delapan) ekor pada akhir tahun 2011 namun saksi hanya disuruh memelihara (ngadas) oleh MANGKU LABA ke delapan ekor sapi betina tersebut dengan perhitungan bahwa jika sapi betina yang dikasih memelihara oleh MANGKU LABA tersebut mempunyai anak, anak pertama menjadi milik saksi pribadi dan anak kedua menjadi milik MANGKU LABA, begitu juga seterusnya, kemudian jika sapi Betina



tersebut dijual sepertiga keuntungan yang diperoleh dari penjualan sapi menjadi hak saksi pribadi selaku pemelihara.

bahwa ke delapan ekor sapi betina yang diberikan oleh MANGKU LABA untuk dipelihara (ngadas) bukan Sapi Kelompok Tani ternak Pucang sari namun sapinya MANGKU LABA dan ke delapan sapi tersebut dari awal dipelihara di kandang sapi rumahnya saksi.

Bahwa saksi kenal dengan MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI yang merupakan suaminya, kemudian NI WAYAN SUKARIASIH adalah anak kandungnya..

- Saksi menerangkan bahwa kenal Dengan NI MADE SUMERTAYANTI AIS. YANTI yang merupakan Adik dari menantunya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. **Saksi NI WAYAN SAYANG**, Lahir puragai tanggal 1 Agustus tahun 1993, umur 21 tahun, jenis Perempuan, pendidikan SMA, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Swasta, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem sesuai NIK Nomor : 5107014108930002, alamat tinggal sekarang Jalan Baypas Ngurah Rai, Sesetan Denpasar Selatan. (**tercatat Sebagai Sekretaris Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**) :

- bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang Kelompok Tani Ternak Pucang sari yang di ketuai oleh saksi MANGKU LABA
- bahwa baru sejak tahun 2012 saksi melihat dirumah ada Papan Nama atas nama Kelompok Tani ternak pucang Sari.
- bahwa saksi tidak pernah diajak oleh MANGKU LABA menarik uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di BRi Unit Menanga dalam tiga tahap pada tahun 2011.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

- 3 **Saksi I WAYAN WENTEN**, Lahir Puragai 06-08.1977, Umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Saksi yang disebut oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI memelihara Sapi betina yang diterima dari**



MANGKU LABA):

- Bahwa MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI memberikan dirinya memelihara (Ngadas) sapi Betina sebanyak 10 (sepuluh) ekor , namun saksi lupa tahun diberikannya, yang mana pada saat diberikan sapi berumur sekitar satu setengah tahun.
- bahwa ketika itu MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI tidak ada menyampaikan bahwa sapi yang diberikan tersebut adalah sapi milik Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang dibeli dari uang Bantuan Pemerintah, yang saksi ketahui bahwa sapi yang diberikan memelihara oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah Sapinya MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI.
- bahwa sistem dari Pemeliharaan (ngadas) 10 (sepuluh) ekor sapi betina dari MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah : jika sapi mempunyai anak pertama dan kedua itu adalah milik saksi pribadi selaku pemelihara dan jika lahir anak ketiga menjadi milik MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI dan apabila sapi yang dipelihara dijual jika sudah beranak saksi tidak dapat bagian, namun jika belum mempunyai anak dijual saksi mendapat bagian keuntungan sebesar 30%
- bahwa dari 10 (sepuluh) ekor sapi Betina yang diberikan oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. I KADEK JULI untuk memelihara (ngadas) sudah mempunyai tiga orang anak, dan ketiga anaknya tersebut menjadi milik saksi pribadi.
- bahwa dari 10 (sepuluh) ekor sapi betina yang diberikan memelihara oleh I KADEK JULIA Als. DEK JULI tidak ada dipasang mikrochip / aerteg.
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dan tidak ikut menjadi Kelompok Tani Ternak Pucang sari tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

- 4 **Saksi I WAYAN SOMA**, Lahir Puragai tanggal 16 Mei 1986, Umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan, Kec.



Rendang, Kab. Karangasem (**Saksi yang disebut oleh I KADEK / /
MADE JULIASA Als. KADEK JULI** memelihara Sapi betina yang
diterima dari MANGKU LABA):

- bahwa MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI memberikan dirinya memelihara (Ngadas) sapi Betina sebanyak 2 (dua) ekor, sekitar awal tahun 2012, yang mana pada saat diberikan sapi berumur sekitar dua tahun.
- bahwa ketika itu MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI tidak ada menyampaikan bahwa sapi yang diberikan tersebut adalah sapi milik Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang dibeli dari uang Bantuan Pemerintah, yang saksi ketahui bahwa sapi yang diberikan memelihara oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah Sapinya MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI.
- bahwa sistem dari Pemeliharaan (ngadas) 2 (dua) ekor sapi betina dari MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah : jika sapi mempunyai anak pertama dan kedua itu adalah milik saksi pribadi selaku pemelihara dan jika lahir anak ketiga menjadi milik MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI.
- bahwa dari 2 (dua) ekor sapi betina yang diberikan memelihara oleh I KADEK JULIA Als. DEK JULI tidak ada dipasang mikrochip / aerteg.

bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dan tidak ikut menjadi Kelompok Tani Ternak Pucang sari **Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .**

5 **Saksi I KETUT CERITA**, Lahir Puragai, Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Saksi yang disebut oleh I KADEK/I MADE JULIASA Als. KADEK JULI** memelihara Sapi betina yang diterima dari MANGKU LABA),

- bahwa MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI memberikan dirinya memelihara (Ngadas) anak sapi Betina sebanyak 2 (dua) ekor , pada sekitar tahun 2012, yang saat itu masih berumur 4 Bulan.



- bahwa ketika itu MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI tidak ada menyampaikan bahwa sapi yang diberikan tersebut adalah sapi milik Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang dibeli dari uang Bantuan Pemerintah. yang saksi ketahui bahwa sapi yang diberikan memelihara oleh MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah Sapinya MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI.
- Bahwa sistem dari Pemeliharaan (ngadas) 2 (dua) ekor anak sapi betina dari MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI adalah : jika sapi mempunyai anak pertama dan kedua itu adalah milik saksi pribadi selaku pemelihara dan jika lahir anak ketiga menjadi milik MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI dan apabila sapi yang dipelihara dijual jika sudah beranak saksi tidak dapat bagian, namun jika belum mempunyai anak dijual saksi mendapat bagian keuntungan sebesar 30%
- bahwa dari 2 (dua) ekor anak sapi betina yang diberikan memelihara oleh I KADEK JULIA Als. DEK JULI tidak ada dipasang mikrochip / herteg.
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dan tidak ikut menjadi Kelompok Tani Ternak Pucang sari tersebut

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

- 6 **Saksi I KETUT MAWA**, Lahir Puragai tahun 1987, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD Klas III, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragae, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (*Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari*):

- bahwa saksi kenal dengan mangku Laba tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- bahwa saksi tidak mengetahui dengan kelompok tani ternak Pucang Sari dengan ketua kelompok Mangku Laba ;
- bahwa saksi tidak ikut menjadi kelompok pucang sari ;
- bahwa Mangku Laba tidak ada memberikan sapi kepada saksi ;
- bahwa saksi memelihara sapi betina bukan sapi pemberian Mangku

Hal 36 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Laba ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

- 7 **Saksi I NYOMAN MAMIK**, Lahir Puragai tahun 1987, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragae, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**):

- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA yang merupakan Satu Dadya namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa tidak mengetahui tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua MANGKU LABA, dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang sari.
- Bahwa MANGKU LABA tidak ada memberikan Sapi bantuan dari pemerintah pada tahun 2011 namun pada akhir tahun 2013 MANGKU LABA memberikan satu ekor sapi betina kepada saksi untuk dipeliharanya (ngadas) tetapi sapi yang diberikan memelihara bukan milik Kelompok Tani ternak Pucang sari.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 8 **Saksi I NENGAH SINDU**, Lahir Puragai, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani ternak Pucang sari**),:

- bahwa MANGKU LABA yang merupakan adik kandungnya
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang Kelompok Tani ternak Pucang Sari dengan ketua MANGKU LABA dan saksi tidak ikut menjadi anggota kelompok Tani ternak Pucang Sari.
- bahwa MANGKU LABA tidak ada memberikan sapi bantuan dari pemerintah.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya



- 9 **Saksi MANGKU NEKA**, Lahir Puregai 31 Desember tahun 1962, 48 tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Tani, alamat Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**):

- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga hanya Banjar..
- bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.
- bahwa tidak pernah MANGKU LABA memberikan saksi Sapi bantuan Pemerintah.
- bahwa dirumah saksi memelihara enam ekor sapi namun bukan sapi pemberian dari MANGKU LABA.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 10 **Saksi I NYOMAN WAGE** Lahir Puragae, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD kelas III, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragae, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem. (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**):

- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA dan merupakan pamannya.
- bahwa tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari
- bahwa tidak pernah MANGKU LABA memberikan saksi Sapi bantuan Pemerintah.
- bahwa dirumahsaksi memelihara Sapi namun sapinya sendiri.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 11 **I KETUT DARMA**, Lahir Puragai, tanggal 31 Desember 1988, umur 33 tahun, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD kelas III, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragae, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Tercatat sebagai Bendahara pada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**):

- Bahwa saksi kenal MANGKU LABA yang merupakan Pamannya.



- bahwa saksi tidak mengetahui Kelompok Tani ternak Pucang sari
- bahwa MANGKU LABA tidak ada memberikan Sapi bantuan dari pemerintah.
- bahwa saksi memelihara Sapi dirumahnya namun sapi milik pak LANDRI dan pak WARTA yang disuruh memelihara (ngadas).
- bahwa saksi tidak pernah diajak oleh MANGKU LABA untuk menarik uang di Bank BRI unit Menanga pada tahun 2011 untuk kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- bahwa saksi pernah di Foto oleh MANGKU LABA sekitar pada tahun 2011 dengan alasan mau membuatkan KPT namun sampai sekarang KTPnya tidak ada.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 12 **Saksi I WAYAN TUNAS**, Lahir Puragae, 31 Desember 1970, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD kelas IV, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragae, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari**

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua MANGKU LABA dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.
- bahwa tidak pernah MANGKU LABA memberikan saksi Sapi bantuan Pemerintah.
- bahwa MANGKU LABA ada memberikan satu ekor sapi betina yang disuruh memelihara (Ngadas) namun saksi lupa dengan tahun pemberian sapinya tersebut. dan bukan sapi milik Kelompok Tani ternak Pucang sari, yang diberikan untuk dikadas / dipelihara adalah sapinya MANGKU LABA.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 13 **Saksi I KETUT WARDANA Als I KETUT GEWAR**, Lahir Puragai, 31 Desember 1963, umur 51 tahun , jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindhu, pendidikan SD Klas IV, pekerjaan Tani,alamat



Br,Dinas Puragai Ds.Pempatan, Kec.Rendang,Kab.Karangasem (tercatat sebagai kelompok tani ternak Pucang Sari)

- Bahwa saksi kenal Mangku Laba saksi sebagai kakak kandung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kelompok tani ternak Pucang sari ;
- Bahwa saksi tidak tahu mangku Laba sebagai Ketua kelompok tani Pucang sari ;
- Bahwa saksi tidak ikut menjadi anggota kelompok tani Pucang sari ;
- Bahwa saksi ada memelihara sapi tapi bukan pemberian dari mangku Laba ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

- 14 **Saksi NI WAYAN SRIASIH Als. NI WAYAN REPEK**, Lahir Puragae, 12 Agustus 1987, 27 tahun, jenis kelamin perempuan, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan tani / pekebun, alamat Br. Dinas Besakih Kawan, Ds. Besakih, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (***Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari***).

- bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA yang merupakan pamannya.
- bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua MANGKU LABA dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.
- Bahwa tidak pernah MANGKU LABA memberikan saksi Sapi bantuan Pemerintah.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 15 **Saksi NI NENGAH SRI WAHYUNI**, Lahir Puragai, umur 45 tahun, jenis kelamin Perempuan, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (***Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari***).

- bahwa saksi tidak kenal dengan MANGKU LABA.



- bahwa saksi tidak tahu tentang Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua MANGKU LABA dan tidak ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari tersebut.
- bahwa tidak pernah MANGKU LABA memberikan saksi Sapi bantuan Pemerintah.
- Saksi memelihara sapi dikandang sapi rumahnya namun sapinya sendiri bukan sapi pemberian dari MANGKU LABA.
- bahwa saksi kenal dengan MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI yang merupakan anak tirinya.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 16 **Saksi NI WAYAN SUKARIASIH**, Lahir Puragae, 8 Agustus 1988, umur 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat Br. Dinas Mekar Sari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem (***Tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari***):

- bahwa MADE JULIASA ALS KADEK JULI Als. DEK JULI yang merupakan Bapak kandungnya sendiri, kemudian NI KETUT PUDAK adalah Ibu Kandungnya.
- bahwa saksi kenal Dengan NI MADE SUMERTAYANTI AIS. YANTI yang merupakan Adik Iparnya, adik dari suaminya di Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.
- Saksi mengundurkan diri menjadi saksi karena ada hubungan keluarga dengan terdakwa

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 17 **Saksi I KETUT SUDIARSA**, Lahir di Puragai, Tahun 1977, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan Tani, pendidikan SD sampai kls IV, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br.Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (***Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011***):

- Bahwa saksi tidak pernah menjual Sapi betina kepada I WAYAN REPEK



pada tanggal 19 Oktober 2011 sebagaimana tercatat pada Kwitansi jual beli sapi dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011.

- bahwa saksi kenal dengan I WAYAN REPEK namun tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa kepada MANGKU LABA saksi pernah menjual satu ekor sapi betina namun saksi lupa tahun penjualannya.
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama Anggota Kelompok Tani ternak Pucang sari.
- bahwa kenapa saksi mau memberikan tandatangan ketika itu karena posisinya saksi sebagai Kelian Banjar Puragai yang serba salah yang mana tidak ditandatangani saya di benci ditandatangani saya juga tidak tahu pasti apakah kelompok tersebut ada atau tidak, sehingga posisi saya serba salah.
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dana yang dimohon sesuai Proposal yang diajukan sudah turun atau belum, karena saksi tidak pernah diberitahu oleh MANGKU LABA.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 18 **Saksi I NYOMAN MAWAN** , Lahir puragai tahun 1981, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD kelas IV, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan tani, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011**

- bahwa saksi tidak pernah menjual sapi Betina kepada Ni Wayan Sayang;
- bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi;
- bahwa saksi pernah menjual sapi betina kepada mangku Laba;
- bahwa saat itu tidak ada kwitansi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;



- 19 **Saksi I WAYAN MERTAYASA Als I WAYAN KRUNG**, Lahir puragai tahun 1981, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD kelas IV, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan tani, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011**)

- bahwa saksi tidak pernah menjual sapi Betina kepada MANGKU LABA pada tanggal 11 Desember 2011 sebagaimana tercatat pada Kwitansi jual beli sapi dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011, namun sekitar pada tahun 2012 MANGKU LABA pernah membeli satu ekor sapi betina kepada saksi, tanpa kwitansi..

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 20 **Saksi NYOMAN JANA Als. JANA**, Lahir di Puregae, tahun 1979, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan Tani , kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD, Alamat Br. Dinas Puregai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem (**Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011**),:

- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi kepada NI KETUT PUDAK tanggal 10 Desember 2011, tanda tangan yang tercantum pada kwitansi jual beli sapi sebagaimana tercatat pada Kwitansi jual beli sapi dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011 bukan tandatangannya.

- bahwa saksi tidak kenal dengan NI KETUT PUDAK.

- bahwa saksi pernah menjual satu ekor sapi kepada MANGKU LABA dan sapi betina yang dibeli oleh MANGKU LABA langsung dirinya saksi yang disuruh memelihara (ngadas).



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 21 **Saksi I KADEK YUDI**, Lahir pule tahun 1985, Umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Pule, Desa. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem
(Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011):

- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi betina kepada I WAYAN MISI ADNYANA pada tanggal 10 Nopember 2011, kepada MANGKU NEKA pada tanggal 13 Nopember 2011, dan kepada MANGKU LABA pada tanggal 15 Nopember 2011 sebagaimana tercatat pada Kwitansi jual beli sapi dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011.
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN MISI ADNYANA dan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga, sementara dengan MANGKU NEKA saksi tidak kenal.
- **Bahwa saksi memelihara sembilan ekor sapi dirumahnya, enam ekor jenis kelamin jantan miliknya sendiri dan tiga ekor jenis kelamin betina milik I KADEK JULI, saksi hanya diberikan memelihara (ngadas).**
- **Bahwa I KADEK JULI memberikan saksi memelihara tiga ekor sapi betina tersebut pada tahun 2007 saat sapi-sapi betina tersebut masih kecil-kecil, kemudian setelah besar pada tahun 2011 satu ekor sapi betina milik I KADEK JULI tersebut dipasang microcip / ertag oleh I KADEK JULI dan sampai sekarang sapinya masih saksi pelihara.**

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

- 22 **Saksi I MADE RIBEK**, lahir pule tahun 1974, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD Kelas V, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Pule, Desa. Pempatan, Kec. Rendang,



Kab. Karangasem. (**Saksi tercatat pada Kwitansi Jual Beli Sapi yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011**).

- Bahwa saksi tidak pernah menjual sapi betina kepada I WAYAN MARGI pada tanggal 13 Nopember 2011, kepada I WAYAN REPEK pada tanggal 13 Nopember 2011, dan kepada I KETUT MEREGEG pada tanggal 6 Desember 2011 sebagaimana tercatat pada Kwitansi jual beli sapi dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan I WAYAN MARGI, dengan I WAYAN REPEK dan I KETUT MEREGEG.
- Bahwa saksi pernah menjual tiga ekor sapi betina kepada MANGKU LABA yang mana pada saat itu saksi masih kerja sama jual beli sapi dengan I KETUT SUKRA yang berasal dari Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem yang saat itu ketiga sapi tersebut dibeli di Desa Ban- Kubu dengan harga saksi lupa dan tahun penjualannya juga saksi lupa, serta tidak ada memakai Kwitansi jual beli sapi. .

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

23 **Saksi Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA**, Lahir Tabanan tanggal 7 Agustus 1959, Umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**Kabid Produksi pada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem dari tahun 2009**), alamat BTN Kecicang Indah No. IIB No.14, Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem. (**selaku ketua Team teknis Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011**)

- bahwa pada tahun 2011 Dinas Peternakan Provinsi Bali mengalokasikan Dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif untuk Kelompok Tani ternak.
- bahwa kelompok Tani ternak yang bisa mendapatkan Dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina adalah kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman berternak Sapi, memiliki ternak



sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat, kemudian Dana yang telah diterima oleh kelompok harus digunakan untuk penyelamatan atau membeli sapi Bali Betina yang produktif untuk menghindari pemotongan / penjualan ternak sapi Bali Betina yang masih produktif.

- bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, kab. Karangasem dengan ketua MANGKU LABA menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali.
- bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari menerima Dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina produktif pada tahun 2011 karena mengajukan Proposal atas nama Kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA kepada saksi yang menurut saksi sesuai Proposal diajukan pada Bulan Juli 2011 sebagai Peserta Calon Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dengan nama-nama anggota kelompok :
 1. MANGKU LABA
 2. NI WAYAN SAYANG
 3. I KETUT DARMA
 4. I NENGAH SINDU
 5. I NYOMAN MAMIK
 6. I KETUT GEWAR
 7. NI WAYAN SUKARIASIH
 8. I WAYAN REPEK
 9. I WAYAN MARGI
 10. I NYOMAN GANTI
 11. I KETUT MERGEG
 12. I MANGKU NEKA
 13. WAYAN MISI ADNYANA



14. I WAYAN TUNAS
15. NI MADE SUMERTAYANTI
16. NI KETUT PUDAK
17. NI NENGGAH SRI WAHYUNI
18. I KETUT MAWA
19. NYOMAN WAGE
20. MANGKU SUKAR

- bahwa pada saat itu tahun 2011 ada Tiga kelompok Tani yang mengajukan proposal yaitu Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di Banjar dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Kelompok Tani ternak Pujung Sari yang terbentuk di Banjar Dinas Bunga, Ds. Ban, kec. Kubu, Kab. Karangasem dan kelompok Tani ternak Pucang Jaya Indah yang terbentuk di Banjar Dinas Pucang, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem kemudian dilakukan seleksi.
- bahwa dalam kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011, saksi sebagai Ketua Team Teknis Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina produktif 2011 khusus di kabupaten karangasem berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas peternakan Provinsi Bali, yang sesuai SK bertugas :
 - a. Menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan (Juknis).
 - b. Melakukan seleksi calon Penerima Kegiatan dan Calon Lokasi (CP / CL) bersama dengan team pembina Provinsi Bali.
 - c. Melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.
 - d. Memberikan Persetujuan pencairan Dana dari Bank kepada Kelompok peternak penerima.
 - e. Mendampingi peternak penerima untuk melakukan teknis kegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina produktif pada tahun 2011.
 - f. Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada kepala Dinas Peternakan Kabupaten yang kemudian diteruskan ke Kepala Dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskan ke Direktorat Jenderal Peternakan RI dan



lebih mendetailnya ada pada SK Team Teknis.

- bahwa tahun 2011 ketika Proposal diajukan oleh MANGKU LABA selaku kelompok Tani ternak Pucang sari, sudah dilakukan seleksi / identifikasi sebagai Calon Penerima / Calon Lokasi oleh saksi ke Kelompok Tani ternak Pucang sari di Rumahnya MANGKU LABA dan ketika itu ada banyak orang yang dihadirkan oleh MANGKU LABA yang di katakan anggota Kelompok oleh MANGKU LABA, namun ketika itu saksi tidak bertanya kepada orang-orang yang dihadirkan oleh MANGKU LABA tentang kebenarnya sebagai anggota Kelompok tani ternak Pucang sari, hanya berdasarkan keterangan MANGKU LABA bahwa orang yang hadir adalah anggota kelompok tani ternak Pucang sari, kemudian setelah dilakukan seleksi oleh saksi selaku Team teknis, selanjutnya bersama dengan team Pembina kegiatan Penyelamatan sapi bali Betina Produktif tahun 2011 kembali dilakukan Verifikasi terhadap kelompok Tani ternak Pucang sari dan hasil verifikasi bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari layak menerima Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif dan dibuatkan Surat Keputusan oleh Kepala dinas peternakan provinsi bali.
- bahwa tidak ada laporan secara tertulis yang dibuat ketika melakukan Seleksi Calon Penerima / Calon Lokasi (CP / CL yang dilaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan perikanan Kabupaten karangasem pada tahun 2011, hanya berdasarkan melaporkan lisan saja kemudian laporan lisan diteruskan kepada Team Pembina Kegiatan dan dilakukan Verifikasi Kembali sersama Team pembina namun tidak ada Laporan secara tertulis yang dibuat ketika melakukan Verifikasi pada tahun 2011 hanya melaporkan secara lisan kepada kepala dinas peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem bahwa kelompok Tani ternak pucang sari layak sebagai penerima dana kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011.
- bahwa Dana Bansos yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Juklak dan juknis Kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.85% harus digunakan untuk menyelamatkan / membeli sapi bali betina Produktif, 15. Digunakan

Hal 48 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



untuk pembuatan Kandang sapi oleh Kelompok, untuk jasa pendamping kelompok, untuk rekording, untuk beli pakan, obat-obatan sapi yang dibeli, untuk administrasi, untuk membeli microchip.

- bahwa sapi-sapi Betina yang harus diselamatkan adalah Sapi betina yang masih produktif yang mau dipotong di Rumah potong Hewan (RPH) setempat, sapi Betina yang produktif yang dijual di Pasar-pasar Hewan setempat, Sapi Betina Produktif yang mau dijual oleh Kelompok sekitarnya.
- bahwa dalam penyelamatan / pembelian sapi betina kelompok Tani ternak Pucang sari harus didampingi oleh dokter hewan dalam hal ini Team Reproduksi Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina produktif tahun 2011, karena sebelum sapi Betina di beli oleh dokter / Team reproduksi harus terlebih dahulu kesehatannya dan apakah masih produktif, jika dokter / team reproduksi sudah memberikan Surat Keterangan sehat dan Produktif terhadap sapi Betina yang mau diselamatkan baru bisa dibeli oleh Kelompok Tani ternak pucang sari.
- bahwa sapi Betina produktif yang sudah dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 harus ditaruh dalam kandang Koloni pada kelompok tersebut kemudian dipelihara oleh anggota Kelompok jika sudah beranak, anaknya boleh dijual, jika induknya sudah tidak produktif juga bisa dijual dan uang hasil penjualan bisa digunakan kembali untuk kegiatan penyelamatan selanjutnya sehingga kegiatan dilakukan terus menerus oleh kelompok tani ternak Pucang sari.
- bahwa kelompok tani ternak pucang sari harus melaporkan perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang dilakukan dari tahun 2011.
- bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari telah menggunakan Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, yang mana saksi ketahui dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang diberikan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 an. Ketua Kelompok MANGKU LABA.
- bahwa Saksi selaku ketua Team Teknis Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif tahun 2011 tidak ada mendampingi kelompok Tani



ternak Pucang sari.

- Bahwa Saksi hanya pernah sekali turun datang kerumahnya MANGKU LABA pada tahun 2011 mengecek sapi-sapi yang dibeli kelompok Tani ternak pucang sari dan di kandang sapi rumahnya MANGKU LABA ditemukan 15 ekor sapi betina sementara yang lainnya menurut keterangan MANGKU LABA dipelihara dirumah mangsing-masing anggota kelompok namun saksi tidak melakukan pengecekan kerumah anggota kelompok pada saat itu tahun 2011.
- Saksi tidak mengetahui perkembangan kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif yang dilakukan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari dari tahun 2011 karena tidak ada laporan secara tertulis yang dibuat oleh kelompok tani ternak pucang sari.
- Ketua team teknis kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif tidak ada membuat laporan secara tertulis perkembangan Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif yang dilaksanakan Kelompok Tani ternak Pucang sari dari tahun 2011. Hanya berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA dan tidak ada melaporkan Kepada kepala dinas peternakan Kelautan dan perikanan Kabupaten karangasem sehingga dokumen tidak ada.
- bahwa saksi dan Team teknis Kegiatan juga dari staf Reproduksi Dinas peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten karangasem tidak ada melakukan pemasangan micro cip / aerteg terhadap sapi-sapi yang dibeli kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 dari Kelompok Tani ternak Pucang sari Juga tidak ada melaporkan tentang pemasangan Mocrocip / aerteg sehingga data / dokumen tidak ada di dinas peternakan Kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem.
- bahwa saksi tidak ada memberikan Rekomendasi kepada I MANGKU LABA ketika pada tahun 2011 menarik uang dari Bank BRI Bantuan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif karena I MANGKU LABA yang selaku ketua Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada meminta kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa wewenang I MANGKU LABA sebagai ketua Kelompok Tani ternak Pucang Sari adalah bisa menarik Uang dari

Hal 50 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



rekning Kelompok Tani ternak pucang sari dan menggunakannya, namun jika hanya sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Pucang sari I MANGKU LABA tidak mempunyai wewenang untuk menarik uang yang ada di Rekening Tabungan Kelompok Tani Ternak Pucang sari.

- Bahwa saksi saat melakukan pengecekan hanya menemukan jumlah sapi yang ditunjukkan oleh MANGKU LABA hanya berjumlah 12 ekor saja sedangkan menurut pengakuan MANGKU LABA sapi-sapi yang lain berada dikandang masing-masing anggota kelompok yang letaknya saling berjauhan
- Bahwa atas pengakuan MANGKU LABA saksi tidak melakukan pengecekan lebih lanjut atas kebenaran pengakuan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

24 **Drh. I WAYAN PUTU SEDANA**, Lahir Culik tan,ggal 20 Januari 1973, Umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**Kepala UPTD Dinas Peternakan, Kelautan, Perikanan Kec. Abang, Kab. Karangasem dari Bulan Mei 2012, dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak pada Dinas Peternakan, kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem dari Pebruari 2011 sampai Bulan Mei 2012**), alamat Br. Dinas Bunutan, Ds. Bunutan, Kec. Abang, Kab. Karangasem. (**Team Teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 di kabupaten Karangasem:**

- bahwa saksi sebagai Team teknis kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011 untuk kabupaten Karangasem sesuai dengan Surat Keputusan kepala Dinas peternakan provinsi Bali.
- bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari mendapatkan dana kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- bahwa sebagai anggota team teknis hanya sekali ketika itu pada tahun 2011 diajak oleh Ketua team Ir. I GEDE SURYA PUTRA diajak ke Lokasi kelompok tani ternak Pucang sari yang saat itu memberikan penyuluhan terhadap anggota kelompok tani ternak Pucang sari dirumahnya MANGKU LABA yang selaku ketua Kelompok tentang penerimaan Dana kegiatan



penyelamatan sapi bali betina Produktif, selanjutnya tidak pernah lagi diajak untuk ikut dalam kegiatan selaku team teknis, dan tidak pernah ada membuat laporan secara tertulis baik saat seleksi Calon Penerima / Calon Lokasi maupun saat kelompok Tani ternak pucang sari telah mendapatkan dana kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif pada tahun 2011. Dan saksi tidak ada membuat laporan secara tertulis tentang kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucag sari pada tahun 2011, baru pada tanggal 4 Agustus 2014 Ir. I GEDE SURYA PUTRA menyuruh saksi untuk menandatangani BERITA ACARA TABULASI HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF HASIL TABULASI PENILAIAN IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF , YANG TERCATAT NAMA-NAMA KELOMPOK yaitu KTT TUNAS MUDA , alamat Dsn. Dauh Pangkung, Ds. Seraya Barat, Kec. Karangasem, KTT TATWAM ASI alamat Dsn. Selumbung, Kec. Manggis, KTT PUJANG SARI, Dsn. Bunga, Ds. Ban, Kec. Kubu, KTT RARE ANGON Dsn. Tegalinggah, Ds. Datah, Kec. Abang, KTT PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, KTTSATO GUNA AMERTA alamat Ds. Padang Aji, Kec. Selat, KTT LEMBU NANDINI Ds. Talibeng, Kec. Sidemen, dengan nilai tertulis skor hasil identifikasi tertanggal 15 Agustus 2011, yang mana dalam hasil Penilaian tersebut saksi tercatat sebagai Anggota Team Teknis Kab. Karangasem(ketika diperiksa sebagai saksi, saksi memperlihatkan foto copy BERITA ACARA TABULASI HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF tertanggal 15 Agustus 2011.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 25 **Saksi Saksi Drh. I MADE WIJAYA SATRIADHI MITHA** , Lahir Buleleng, 02 Desember 1968, Umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**Kepala Seksi Pengembangan Ternak Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem**), alamat Jl. Untung Surapati No. 421, Desa Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, (**Team Teknis Kegiatan**



Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 di Kabupaten Karangasem):

- bahwa saksi mengetahui ada kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif pada tahun 2011 oleh kelompok Tani ternak pucang sari karena saksi sebagai anggota Team teknis Kegiatan tersebut, namun saksi tidak pernah diikuti oleh Ketua team teknis Ir. I GEDE SURYA PUTRA dalam Kegiatan sebagai team teknis Penyelamatan sapi bali betina produktif pada tahun 2011.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan seleksi Calon Penerima / Calon Lokasi terhadap kelompok tani ternak yang mengajukan proposal untuk menjadi Calon Penerima Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif pada tahun 2011 karena tidak pernah diberitahu oleh Ketua team Teknis dan saksi tidak pernah membuat laporan tertulis hasil Kegiatan yang dilakukan oleh Team teknis Ketika melakukan CP / CL pada tahun 2011 terhadap kelompok Penerima Kegiatan.
- bahwa saksi tidak pernah mendampingi Kelompok tani ternak pucang Sari dalam melaksanakan Kegiatan penyelamatan / pembelian sapi pada tahun 2011 karena tidak pernah ada perintah untuk itu.
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif yang diterima kelompok Tani ternak Pucang sari.
- bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Ir. I GEDE SURYA PUTRA menyuruh saksi untuk menandatangani BERITA ACARA TABULASI HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF HASIL TABULASI PENILAIAN IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF , YANG TERCATAT NAMA-NAMA KELOMPOK yaitu KTT TUNAS MUDA , alamat Dsn. Dauh Pangkung, Ds. Seraya Barat, Kec. Karangasem, KTT TATWAM ASI alamat Dsn. Selumbung, Kec. Manggis, KTT PUJANG SARI, Dsn. Bunga, Ds. Ban, Kec. Kubu, KTT RARE ANGON Dsn. Tegalinggah, Ds. Datah, Kec. Abang, KTT PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, KTTSATO GUNA AMERTA alamat Ds. Padang Aji, Kec. Selat, KTT LEMBU NANDINI Ds. Talibeng, Kec. Sidemen, dengan nilai tertulis skor hasil identifikasi tertanggal 15



Agustus 2011, yang mana dalam hasil Penilaian tersebut saksi tercatat sebagai Anggota Team Teknis Kab. Karangasem(ketika diperiksa sebagai saksi, saksi memperlihatkan foto copy BERITA ACARA TABULASI HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF tertanggal 15 Agustus 2011

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

26 **Saksi PANDE PUTU PANCA UDAYANA S.Pt**, Lahir Nongan, 01 – 03 - 1974, Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**Kepala UPT Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kec. Selat, Kab. Karangasem Bulan mei 2012 dan sebelumnya pernah menjabat Kepala Seksi Pembibitan Ternak pada kantor Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem pada bulan Pebruari 2011 sampai pada bulan mei 2012**), alamat Br. Dinas Pande, Ds. Nongan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Team Teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 di Kabupaten Karangasem**):

- bahwa saksi mengetahui ada kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif pada tahun 2011 oleh kelompok Tani ternak pucang sari karena saksi sebagai anggota Team teknis Kegiatan tersebut, namun saksi tidak pernah diikuti oleh Ketua team teknis Ir. I GEDE SURYA PUTRA dalam Kegiatana sebagai team teknis Penyelamatan sapi bali betina produktif pada tahun 2011.
- bahwa saksi tidak pernah ikut melakukan seleksi Calon Penerima / Calon Lokasi terhadap kelompok tani ternak yang mengajukan proposal untuk menjadi Calon Penerima Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif pada tahun 2011.
- bahwa saksi tidak pernah mendampingi Kelompok tani ternak pucang Sari dalam melaksanakan Kegiatan penyelamatan / pembelian sapi pada tahun 2011 karena tidak pernah ada perintah untuk itu.
- bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 Ir. I GEDE SURYA PUTRA menyuruh saksi untuk menandatangani BERITA ACARA TABULASI



HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF HASIL TABULASI PENILAIAN IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF, YANG TERCATAT NAMA-NAMA KELOMPOK yaitu KTT TUNAS MUDA, alamat Dsn. Dauh Pangkung, Ds. Seraya Barat, Kec. Karangasem, KTT TATWAM ASI alamat Dsn. Selumbung, Kec. Manggis, KTT PUJANG SARI, Dsn. Bunga, Ds. Ban, Kec. Kubu, KTT RARE ANGON Dsn. Tegalinggah, Ds. Datah, Kec. Abang, KTT PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, KTT SATO GUNA AMERTA alamat Ds. Padang Aji, Kec. Selat, KTT LEMBU NANDINI Ds. Talibeng, Kec. Sidemen, dengan nilai tertulis skor hasil identifikasi tertanggal 15 Agustus 2011, yang mana dalam hasil Penilaian tersebut saksi tercatat sebagai Anggota Team Teknis Kab. Karangasem (ketika diperiksa sebagai saksi, saksi memperlihatkan foto copy BERITA ACARA TABULASI HASIL IDENTIFIKASI KELOMPOK CALON PELAKSANA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF tertanggal 15 Agustus 2011

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 27 **Saksi Drh. I WAYAN KERTIYA**, Lahir di Bebandem, 15 Mei 1964, umur 50 th, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan PNS Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem sejak Bulan April 2013 dan pernah menjabat sebagai Kabit Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Kab. Karangasem sampai Bulan April 2013, pendidikan S-1, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Dinas Desa Tengah, Ds. Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem. (**selaku ketua Team Reproduksi Kegiatan penyelamatan sapi bali Betina produktif tahun 2011 untuk di Kabupaten Karangasem**) pada pokoknya menerangkan :
- bahwa saksi sebagai ketua Team Reproduksi Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011 yang dialokasikan pada kelompok penerima di Kabupaten Karangasem yang Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, namun saksi tidak



memegang Surat Keputusan tersebut hanya berdasarakan pemberitahuan saja dari team Teknis bahwa saksi menjadi ketua team Reproduksi.

- bahwa tugas saksi selaku Team Reproduksi yang saksi tahu adalah memeriksa sapi yang akan dibeli oleh Kelompok Tani ternak penerima Kegiatan dengan memberikan keterangan secara tertulis bahwa sapi betina yang akan dibeli Sehat, masih produktif, baru kemudian setelah ada keterangan tersebut Kelompok bisa membeli.
- bahwa saksi selaku ketua Team Reproduksi kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif dalam kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif yang diterima kelompok Tani ternak pucang sari tidak ada dilibatkan oleh Kelompok ketika melakukan pembelian sapi betina pada tahun 2011, begitu juga anggota Team reproduksi lainnya tidak ada yang dilibatkan dalam kegiatan pembelian sapi oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari tersebut.
- bahwa Team reproduksi tidak pernah memberikan Surat Rekomendasi atas Sapi-sapi yang dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari sesuai Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011.
- bahwa saksi tidak tahu tentang Pembelian sapi sebanyak 85 ekor oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 karena saksi tidak pernah dilibatkan, saksi pernah satu kali ditelpon oleh seseorang yang mengaku ketua kelompok dari Puragai meminta agar mohon sapinya diperiksa, kemudian pada tanggal 10 Januari 2012 saksi datang kerumah MANGKU LABA diantar oleh kepala UPTD Kec. Rendang an. I WAYAN SUDIARTA memeriksa 12 ekor sapi betina yang ada dikandang rumahnya MANGKU LABA yang tertulis ada Plang Nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari dan sampai sekarang tidak pernah lagi.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 28 **Saksi Drh. I KETUT SUARDITA**, Lahir Perasi, 08 September 1974, Umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan **PNS (Kepala Seksi Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kab. Karangasem, 26 September 2008 sampai sekarang)**,

Hal 56 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



alamat, Br.Dinas Perasi Kaler, Desa Pertima, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem. (*selaku anggota Team reproduksi Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif tahun 2011 di kabupaten Karangasem*) pada pokoknya menerangkan:

- bahwa sebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan Sapi bali betina produktif tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem namun surat keputusannya baru dikasih oleh Ir. I GEDE SURYA PUTRA pada tanggal 15 Agustus 2014, sebelumnya hanya berdasarkan pemberitahuan Ketua team reproduksi bahwa saksi
- bahwa Saksi sebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan sapi bali betina Prodraktif tahun 2011 yang diterima Kelompok Tani ternak di kabupaten Karangasem.
- bahwa saksi tidak pernah mendampingi kelompok Tani ternak pucang sari dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang diterimanya pada tahun 2011.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

29 **Saksi Drh. I MADE SUJANA. MAP** , Lahir wates kangin, 27 – 09 1965, Umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-2, pekerjaan PNS (**KABID KESWAN Kab. Karangasem**) namun pernah menjabat **KASI KESMAVET pada tahun 2011**, alamat Br. Dns. Sasih, Ds. Panjer, Kec. Denpasar Selatan (*selaku anggota Team reproduksi Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif tahun 2011 di kabupaten Karangasem*), pada pokoknya menerangkan :

- bahwa Saksi sebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan Sapi bali betina produktif tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem namun surat keputusannya baru diterimanya pada tanggal 15 Agustus 2014, sebelumnya hanya berdasarkan pembeitahuan Ketua team reproduksi bahwa saksi sebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan sapi bali betina Prodraktif tahun 2011 yang diterima Kelompok Tani ternak di kabupaten Karangasem;
- bahwa Saksi tidak pernah mendampingi kelompok Tani ternak pucang sari dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan sapi bali betina



Produktif yang diterimanya pada tahun 2011.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

30 **Saksi Saksi Ir. PUTU ARYA MANUBAWA**, Lahir Tabanan, 22 Nopember 1960, Umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**Kepala Seksi Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dari tahun 2010 yang merupakan Bagian Bidang Produksi**), alamat Jalan Pendidikan, Gang Baja I No.6, Desa Sudekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. (**Team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sebagai sekretaris**) pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dari tahun 2010 yang merupakan Bagian Bidang Produksi berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali.
- bahwa tugas sebagai Kepala Seksi Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan, dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali adalah menangani kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan perbibitan Ternak diantara ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Babi, unggas, dan Kelinci serta budidaya Ternak yang bertanggungjawab kepada kabid Produksi karena tugasnya bagian dari Bidang Produksi.
- bahwa pada tahun 2011 Dinas Peternakan Provinsi Bali mengalokasikan Dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif di Kabupaten Karangasem sebesar Rp.1.000.000.000,- (milyar rupiah) APBN tahun 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali sesuai DIPA yang telah ada.
- bahwa mekanisme untuk mendapatkan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 adalah dari Dinas Peternakan Provinsi Bali mensosialisasikan Kegiatan tersebut Kepada seluruh Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan Kabupaten Kota , setelah mensosialisasikan kepada Dinas Kabupaten dari Kabupaten mensosialisasikan lagi ke Masyarakat / Kelompok Tani ternak tentang adanya Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif yang mana

Hal 58 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Dipanya telah tercantum dalam dipa APBN 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali, setelah disosialisasikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten / Kota baru Kelompok mengajukan Proposal Mohon Bantuan untuk Kegiatan penyelamatan tersebut ke Dinas Peternakan Kabupaten, setelah proposal masuk kedinas kabupaten, kemudian dilakukan Identifikasi terhadap Kelompok-Kelompok yang mengajukan Proposal (CP/ CL) oleh Dinas Peternakan Kabupaten untuk melakukan pengecekan kebenaran Kelompok yang mengajukan proposal, setelah dilakukan CP/ CL oleh Dinas Peternakan Kabupaten dilakukan penilaian oleh Team kabupaten untuk menentukan dua Kelompok yang memenuhi syarat untuk menerima Kegiatan Penyelamatan tersebut, berdasarkan penilaian Kabupaten baru oleh Kabupaten mengusulkan ke Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk dilakukan verifikasi atau pengecekan kembali kelengkapan tentang dua Kelompok yang diusulkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten, setelah dilakukan verifikasi oleh team dinas Peternakan Provinsi dan Team Dinas Peternakan Kabupaten membuat Rekomendasi terhadap dua kelompok yang dipilih untuk diusulkan ditetapkan menjadi Calon kelompok penerima, berdasarkan rekomendasi Dinas Peternakan Kabupaten Team pembina Dinas Peternakan Provinsi Bali mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi Bali untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima Kegiatan dengan menerbitkan surat keputusan (SK) Kepala Dinas tentang penetapan Kelompok penerima Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011, setelah ditetapkan kemudian kelompok penerima dan team teknis Kabupaten dipanggil ke Dinas Peternakan Provinsi untuk kembali menerima sosialisasi untuk penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK), setelah selesai sosialisasi RUK, Penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan masing-masing Kelompok Penerima oleh PPK, dan setelah membuat surat perjanjian kersama sama tersebut mulailah proses pencairan dana ke Rekening kelompok Penerima yang dikerjakan oleh PPK, Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan Provinsi Bali bersama Ketua Kelompok.

- bahwa untuk Kabupaten Karangasem kelompok yang mendapatkan

Hal 59 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 adalah Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Kelompok Tani ternak Pujung sari yang terbentuk di Banjar Dinas Bunga, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang Sari pada tahun 2011 untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif atas dasar pengajuan proposal oleh kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA.
- bahwa ketika itu tahun 2011 dari Data yang diberikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem pada tanggal 4 Agustus 2014 ada 8 (delapan) Kelompok yang mengajukan Proposal dan di CP / CL oleh Dinas Peternakan Kabupaten karangasem.
- Bahwa Dana yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang Sari pada tahun 2011 untuk Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif di tranfer ke Rekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang diproses oleh Bendahara pengeluaran Dinas Peternakan Provinsi Bali dalam tiga tahap yaitu : tahap pertama sebanyak 40% sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), harus digunakan sesuai RUK Kelompok yang mengacu pada Juklak dan juknis Kegiatan, setelah kegiatan tahap satu selesai dilaksanakan dan telah membuat laporannya secara tertulis dan dilaporkan kepada kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali oleh kelompok dan dilaporkan Kepada Kepala Dinas peternakan provinsi Bali melalui Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem baru kemudian di transper tahap kedua sebanyak 30% sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dana baru boleh ditarik dari Rekening Kelompok oleh ketua Kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA bersama dengan Sekretaris dan bendahara kelompok setelah ada Rekomendasi dari Team Teknis Kegiatan, setelah uang ditarik oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari harus digunakan sesuai RUK Kelompok mengaju pada Juklak dan juknis Kegiatan, setelah selesai melaksanakan Kegiatan Kedua kemudian



dibuatkan laporan pertanggungjawab secara tertulis oleh kelompok dan dilaporkan Kepada Kepala Dinas peternakan provinsi Bali melalui Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem begitu juga untuk tahap ketiga sebanyak 30% sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sama mekanismenya seperti tahap satu dan tahap dua.

- bahwa Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 harus digunakan untuk Kegiatan Penyelamatan sapi bali Betina Produktif, untuk pembuatan Kandang, untuk pakan, untuk obat-obatan dan uang jasa pendamping Kelompok.
- bahwa Sapi Betina yang boleh di Beli / di selamatkan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari adalah Sapi betina Produktif yang mau di potong di Rumah Potong Hewan (Rpa) setempat, Sapi betina Produktif yang dijual belikan di Pasar –pasar hewan dan Sapi Betina Produktif yang akan dijual oleh Kelompok sekitar kelompok Tani ternak Pucang sari, yang mana dalam pembelian sapi betina Produktif tersebut Klompok harus didampingi oleh Team teknis untuk mendampingi cara teknisnya dan team Reproduksi karena sebelum Sapi betina dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari harus terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan sehat dan produktif dari dokter hewan dalam hal ini team Reproduksi Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011.
- bahwa setelah sapi betina produktif dibeli oleh kelompok tani ternak pucang sari harus ditaruh di kandang kelompok tani ternak pucang sari kemudian dan dipelihara oleh anggota kelompok Tani ternak pucang sari kemudian jika sapi betina sudah mempunyai anak, anaknya bisa dijual, kemudian jika induknya sudah tidak produktif bisa dijual kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk melakukan kegiatan penyelamatan Sapi bali betina berikutnya yang harus dilakukan terus menerus oleh kelompok Tani ternak Pucang sari.
- bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari dan team teknis harus membuat laporan perkembangan kegiatan penyelamatan sapi Betina produktif yang dilaksanakan tersebut secara berkala setiap bulan atau

Hal 61 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



setiap tiga bulan sekali kepada kepala Dinas peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas peternakan Provinsi Bali.

- bahwa yang berwenang untuk memasang mikrochip / aerteg pada sapi-sapi betina yang dibeli kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011 menggunakan Dana Bansos kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif adalah Team teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 namun oleh Team teknis maupun oleh kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada laporan secara tertulis tentang pemasangan mikrochip / aerteg yang dipasang pada sapi Betina produktif yang dibeli oleh kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sehingga dokumen pemasangan mikrochip / aerteg untuk kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada di dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali maupun pada team pembina Kegiatan tahun 2011.
- Saksi menerangkan bahwa jika kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA memberikan orang lain diluar kelompok untuk memelihara sapi yang membelinya harus berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Kelompok dan dilaporkan kepada Dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi bali, namun MANGKU LABA tidak ada membuat Berita acara tersebut sehingga dokumen untuk Berita Acara pengadasan sapi Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak tidak ada di Dinas peternakan dan kesehatan Hewan provinsi Bali.
- Saksi menerangkan bahwa ketika melakukan verifikasi bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari benar ada karena terpasang Papan nama kelompok tani ternak Pucang sari dirumahnya MANGKU LABA dan pada saat itu menurut keterangan saksi bahwa ada anggota yang ditunjukan oleh MANGKU LABA namun saksi tidak bertanya kepada orang yang dihadirkan oleh MANGKU LABA apakah benar sebagai anggota kelompok Tani ternak pucang sari atau tidak. Hanya berdasarkan keterangan MANGKU LABA saja dan berdasarkan proposal yang diajukan bahwa benar kelompok Tani ternak Pucang sari terbentuk.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu



- 31 **Saksi Drh. I MADE ARI SUSANTA** , Lahir di Amlapura 11 Mei 1977, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan PNS (Kasubag Sunprog di Dinas Peternakan Kelautan dan perikanan Kab. Karangasem dari tahun 2013 dan pernah menjabat sebagai Kasi Pengendalian dan Pemberantasan penyakit hewan di Dinas Peternakan Kelautan dan perikanan Kab. Karangasem dari tahun 2008 sampai Bulan April 2013), pendidikan S-1, kewarganegaraan Indonesia, Alamat BTN Wahyu Blok D No.1, Kel. Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem (*selaku anggota Team reproduksi Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif tahun 2011 di kabupaten Karangasem*) pada pokoknya menerangkan :
- bahwa saksi sebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan Sapi bali betina produktif tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem namun surat keputusannya baru diterimanya pada tanggal 15 Agustus 2014, sebelumnya hanya berdasarkan pemberitahuan Ketua team reproduksi bahwa saksi sebagai anggota Team reproduksi kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif tahun 2011
 - bahwa Saksi tidak pernah mendampingi kelompok Tani ternak pucang sari dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang diterimanya pada tahun 2011.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 32 **Saksi Drh. I KETUT ARTAMA, M.Si**, Lahir Sedahan Manggis, tanggal 10 Pebruari 1964, Umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-2, pekerjaan PNS (Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dari PLT mulai tanggal 5 Pebruari 2011 dan dilantik sejak tanggal 5 Pebruari 2012), alamat Br. Dinas Kanginan, Ds. Pesedahan, Kec. Manggis, Kab. Karangasem. (*selaku Team Teknis dan Team Reproduksi Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina prouktif tahun 2011 di Kabupaten Karangasem sebagai Pengarah*) pada pokoknya menerangkan
- bahwa saksi dari tanggal 5 Pebruari 2011 sampai tanggal 5 Pebruarai 2012 sebagai PLT Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan



Kabupaten Karangasem dan kemudian dari tanggal 5 Pebruari 2012 sebagai Kepala Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem sampai sekarang yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Karangasem.

- bahwa pada tahun 2011 Dinas Peternakan Provinsi Bali mengalokasikan Dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif untuk Kelompok Tani ternak.
- bahwa kelompok Tani ternak yang bisa mendapatkan Dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina adalah kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman berternak Sapi, memiliki ternak sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat, kemudian Dana yang telah diterima oleh kelompok harus digunakan untuk penyelamatan atau membeli sapi Bali Betina yang produktif untuk menghindari pemotongan / penjualan ternak sapi Bali Betina yang masih produktif
- bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, kab. Karangasem dengan ketua MANGKU LABA menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali yang sekarang menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali.
- bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya pada tahun 2011 Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kegiatan Penyelamatan Sapi bali Betina produktif tersebut diterima Kelompok Tani ternak Pucang Sari karena langsung pencairan Dananya melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali kerekening Kelompok Tani ternak Pucang sari dalam Tiga Tahap, yang mana tahap I sebesar 40% sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditranfer ke rekening kelompok Tani ternak pucang sari, namun saya tidak tahu kapan uang di transfer oleh Provinsi, kemudian dilakukan pengamprahan lagi untuk



tahap II setelah memberikan laporan hasil kegiatan uang yang diterima oleh Kelompok Tani ternak pucang sari pada tahap pertama ke Dinas Peternakan Provinsi Bali oleh Kelompok, setelah adanya laporan penggunaan Dana tahap I baru bisa cair tahap II sebesar 30 % Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang langsung ditranfer kerekening kelompok oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali, kemudian kembali melakukan pengamprahan untuk tahap III setelah ada Laporan hasil Kegiatan Tahap II oleh Kelompok, baru setelah melaporkan kegiatan tahap II kelompok akan menerima tahap III sebesar Rp.30% sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang langsung masuk kerekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari.

- bahwa yang menjadi leading sektor Dana Kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 adalah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali.
- bahwa dalam Kegiatan penyelamatan yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang sari pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi selaku team teknis dan Team Reproduksi Kegiatan sebagai pengarah ketua Team teknis adalah Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA ketua Team Reproduksi Drh. I WAYAN KERTHYA
- bahwa ketika pada tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sari menerima Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina Produktif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Proposal Kelompok Tani ternak Pucang sari yang diajukan oleh ketua Kelompok an. MANGKU LABA yang dalam Proposal permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, namun saksi lupa apakah Proposal diajukan ke Dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem atau ke Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali karena menurut saksi terlalu banyak proposal yang masuk ke mejanya pada saat itu dan saksi baru membaca proposal Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tanggal 11 Agustus 2014 yang diberikan / ditunjukan oleh Ketua Team teknis Kabupaten Karangasem Ir. PUTU GEDE SURYA PUTRA.
- bahwa ketika Proposal diajukan oleh Ketua Kelompok Tani ternak

Hal 65 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Pucang sari untuk menjadi calon Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi bali Betina Produktif pada tahun 2011 sudah dilakukan seleksi / identifikasi Ke Kelompok Tani ternak Pucang Sari sebagai Calon Penerima / Calon Lokasi (CP / CL) oleh Ketua Team teknis Kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina Produktif tahun 2011 namun tidak ada laporan secara tertulis dibuat oleh ketua Team teknis dan dilaporkan kepada saksi yang ketika itu tahun 2011 masih selaku PLT Kepala Dinas peternakan Kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem sehingga data / dokumen ketika melakukan seleksi tidak ada di Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem maupun di team teknis, kemudian setelah dilakukan Seleksi CP / CL, oleh Team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina produktif tahun 2011 dilakukan Verifikasi terhadap kelompok Tani ternak Pucang Sari bersama dengan team teknis kegiatan namun tidak ada Laporan secara tertulis yang dibuat ketika melakukan Verifikasi dan hanya melaporkan kepada saksi selaku PLT kepala Dinas Peternakan, kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem secara lisan oleh Ketua Team Teknis an. Ir. I GEDE SURYA PUTRA, sehingga data / dokumen saat melakukan Verifikasi tidak ada di Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten karangasem maupun di team teknis Kegiatan pada tahun 2011.

- bahwa tidak ada laporan secara tertulis yang diberikan kepada Team pembina Kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011 tentang hasil Seleksi Calon Penerima / Calon Lokasi (CP / CL) dan juga kepada kepala Dinas peternakan provinsi bali pada tahun 2011 untuk dilakukan Verifikasi terhadap kelompok Tani ternak yang menjadi Calon Peserta kegiatan penyelamatan pada tahun 2011 karena tidak ada laporan secara tertulis yang dibuat oleh Team Teknis dari hasil melakukan seleksi ketika pada tahun 2011 turun ke Kelompok yang mengajukan proposal untuk menjadi Calon peserta Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina produktif tahun 2011.
- bahwa ada tiga kelompok Tani ternak yang mengajukan Proposal dan di seleksi pada tahun 2011 sebagai calon penerima Kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif yaitu Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di banjar Dinas Puragai, Ds, Pempatan, Kec. Rendang, kab.



Karangasem, Kelompok Tani ternak Pujung Sari yang terbentuk di banjar dinas Bunga, Ds. Pempatan, Kec. Kubu, kab. Karangasem dan Kelompok Tani ternak Pucang indah yang terbentuk di Banjar Dinas Pucang ds. Ban, kec. Kubu, Kab. Karangasem.

- bahwa saksi tidak pernah membuat rekomendasi terhadap kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sebagai Kelompok Penerima Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang diajukan kepada Team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 maupun kepada Kepala Dinas peternakan Provinsi Bali. Hanya berdasarkan laporan Lisan saja.
- bahwa saksi telah membuat surat Rekomendasi dan mengajukan kepada Kepala dinas peternakan provinsi bali pada tanggal 18 Agustus 2011 untuk penetapan Kelompok Tani ternak pucang sari sebagai pelaksana Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif pada tahun 2011 dengan Nomor surat Nomor : 524.1.1361 Prod/DPKP tanggal 18 Agustus 2011.
- bahwa saksi tidak tahu nama-nama Kelompok Tani ternak Pucang sari, yang ditahu hanya Ketua kelompoknya yaitu MANGKU LABA, karena saksi tidak pernah ikut turun Ke kelompok tani ternak pucang sari baik ketika melakukan seleksi pada tahun 2011 sebagai Calon Penerima Kegiatan mapun setelah dana Kegiatan diterima oleh kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011.
- bahwa Dana Bansos yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai Juklak dan juknis Kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.85% harus digunakan untuk menyelamatkan / membeli sapi bali betina Produktif, 15 %. Digunakan untuk pembuatan Kandang sap oleh Kelompok, untuk jasa pendamping kelompok, untuk rekording, untuk beli pakan, obat-obatan sapi yang dibeli, untuk administrasi, untuk membeli microcip.
- bahwa sapi-sapi Betina yang harus diselamatkan adalah Sapi betina yang masih produktif yang mau dipotong di Rumah ptotong Hewan (RPH) setempat, sapi Betina yang produktif yang dijual di Pasar-pasar Hewan setempat, Sapi Betina Produktif yang mau dijual oleh Kelompok



sekitarnya.

- bahwa dalam penyelamatan / pembelian sapi betina kelompok Tani ternak Pucang sari harus didampingi oleh dokter hewan dalam hal ini Team Reproduksi Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina produktif tahun 2011, karena sebelum sapi Betina di beli oleh dokter / Team reproduksi harus terlebih dahulu kesehatannya dan apakah masih produktif, jika dokter / team reproduksi sudah memberikan Surat Keterangan sehat dan Produktif terhadap sapi Betina yang mau diselamatkan baru bisa dibeli oleh Kelompok Tani ternak pucang sari.
- bahwa sapi Betina produktif yang sudah dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 harus ditaruh dalam kandang Koloni pada kelompok tersebut kemudian dipelihara oleh anggota Kelompok jika sudah beranak, anaknya boleh dijual, jika induknya sudah tidak produktif juga bisa dijual dan uang hasil penjualan bisa digunakan kembali untuk kegiatan penyelamatan selanjutnya sehingga kegiatan dilakukan terus menerus oleh kelompok tani ternak Pucang sari.
- bahwa kelompok tani ternak pucang sari harus melaporkan perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang dilakukan dari tahun 2011.
- bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari telah menggunakan Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, yang mana saksi ketahui dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang diberikan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 an. Ketua Kelompok MANGKU LABA.
- bahwa ketika pada tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sari membeli sapi betina sesuai Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat, saksi selaku Team Teknis dan team teknis Kegiatan lainnya tidak ada mendampingi dalam memberikan Teknis Kegiatan, kemudian selaku team reproduksi beserta Team Reproduksi lainnya tidak ada mendampingi Kelompok Tani ternak Pucang sari dalam melakukan kegiatan Penyelamatan / membeli sapi betina pada tahun 2011, saksi mengetahui Dana telah digunakan atas Dasar laporan Pertanggungjawaban yang dibuat Kelompok tani ternak Pucang sari

Hal 68 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



pada tahun 2011.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif yang dilakukan oleh kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sudah sesuai atau tidak dengan juklak dan juknis karena tidak ada team teknis juga team reproduksi yang mendampingi dan membuat laporan secara tertulis.
- bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan Kegiatan Penyelamatan Sapi bali Betina Produktif yang dilakukan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari dari tahun 2011 karena tidak ada laporan tertulis secara berkala setiap bulan atau setiap tiga bulan yang dibuat oleh kelompok Tani ternak Pucang sari maupun oleh team teknis Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 dan dilaporkan kepada saksi selaku kepala dinas peternakan Kelautan dan kesehatan hewan kabupaten karangasem sehingga data / dokumen perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina produktif tidak ada di dinas peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem begitu juga di team teknis Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina produktif tahun 2011 dan Kedinas Peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali oleh saksi tidak dilaporkan.
- bahwa saksi baru pada tanggal 6 Agustus 2014 mengetahui perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari yang dilaporkan secara tertulis melalui Ketua team teknis Kegiatan yang mana menurut saksi jumlah sapi nya sekitar 130 ekor.
- bahwa tidak ada dari dinas peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem serta Team teknis Kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif tahun 2011 tidak ada memasang microcip / aerteg terhadap Sapi Betina yang dibeli kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 karena dilakukan oleh kelompok, namun kelompok tani ternak pucang sari juga tidak ada melaporkan tentang pemasangan microcip / aereg ke Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem juga kepada Team teknis kegiatan tahun 2011 sehingga data / dokumen untuk pemasangan microcip / aerteg sapi yang dibeli kelompok tani ternak pucang sari tahun 2011 tidak ada di dinas

Hal 69 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



peternakan kalautan dan perikanan Kabupaten karangasem maupun di Team Teknis kegiatan tahun 2011.

- bahwa tidak ada dilaporkan tentang Berita acara pengkadasan sapi oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari pada tahun 2011.
- Saksi menerangkan bahwa ketika itu sekitar bulan April 2011 ada tiga orang yang menghadap kepada saksi dikantornya yang ketahui bernama I KADEK JULI, YANTI dan MANGKU LABA untuk menanyakan kepastian bahwa ada kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina Produktif, kemudian saksi menyarankan untuk mengajukan proposal Ke Provinsi

Atas Keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 33 **I WAYAN JATI Als. MANGKU JATI**, lahir puragai tahun 1961 umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan Tani, Alamat Br. Dinas. Puragai, Desa. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (**Saksi tercatat sebagai Petugas pendamping Kelompok Tani ternak Pucang sari sesuai yang tercantum pada Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang sari Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011**), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Petugas pendamping pada kelompok tani ternak pucang sari, dan saksi tidak tahu kelompok tersebut, tandatangan atas nama MANGKU JATI yang tercantum pada LPJ Kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana yang diterima untuk Kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 bukan tandatangan saksi..
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang oleh MANGKU LABA karena tercatat sebagai Petugas Pendamping Kelompok Tani ternak Pucang sari.

Atas Keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 34 **Saksi Ir. I PUTU SUMANTRA, M.App.Sc**, Lahir Ende Flores, tanggal 19 September 1958, Umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-2, pekerjaan PNS (**sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi**



Bali dari tanggal 11 Januari 2010 sampai sekarang), alamat Jalan Siulan, Gang, Cempaka No 3 Br. Gunung, Ds. Penatih Dangin Puri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar. (**Lekaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011**) pada pokoknya menerangkan :

- bahwa Saksi sebagai Kepala Dinsa Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dari Tanggal 11 Januari 2010 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali, yang bertugas mengkoordinasikan rencana Kegiatan dan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyusun kebijakan umum, pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Bali, mengkoordinasikan pembagian tugas kepada kepala Bidang, sekretaris dan kepala UPT, mengendalikan dan mengevaluasi Kegiatan yang dilakukan oleh staf Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Bali, menilai Kinerja staf, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Bali
- bahwa pada tahun 2011 telah mengalokasikan Dana Bansos sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Kabupaten Karangasem Dana dari tugas pembantuan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif sesuai Dipa Nomor 1894/018-06.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010.
- bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas Dana yang dialokasikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tahun 2011 di Kabupaten Karangasem sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor 100/03-N / HK / 2011 tanggal 25 Januari 2011.
- bahwa dalam mengalokasikan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 di Kabupaten Karangasem saksi membentuk team Kegiatan diantaranya
 - Team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Staf Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor : 524 / 3394 / DISNAK tanggal 6 Juni 2011,

Hal 71 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



dalam Surat Keputusan tersebut saksi sebagai team pembina selaku Pengarah, kemudian Ketua Team pembina adalah Drh. I GEDE PUTRAN JAYA dan anggota Team Pembina lainnya tercatat pada Surat Keputusan tersebut, yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun Petunjuk Pelaksana Kegiatan (Juklak).
 - b. Melakukan seleksi / Verifikasi calon Penerima Kegiatan dan Calon Lokasi (CP / CL) atas usulan team teknis Kabupaten / kota.
 - c. Melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.
 - d. Mengusulkan Calon Kelompok Penerima kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
 - e. Melakukan Pembinaan, pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi serta pengendalian kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011.
 - f. Menyusun dan melaporkan perkembangan Kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 kepada kepala dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskan ke Ditjen.
- Team Teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Staf Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dengan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor : 524 / 3393 / DISNAK tanggal 6 Juni 2011, yang mempunyai Tugas :
- a. Menyusun Petunjuk Teknis Kegiatan (Juknis).
 - b. Melakukan seleksi calon Penerima Kegiatan dan Calon Lokasi (CP / CL) bersama dengan team pembina Provinsi Bali melakukan verifikasi membuat berita acara calon penerima diketahui oleh kepala Dinas Peternakan Kabupaten.
 - c. Melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.



- d. Memberikan Persetujuan pencairan Dana dari Bank kepada Kelompok peternak penerima.
- e. Mendampingi peternak penerima untuk melakukan teknis kegiatan insentif dan penyelamatan sapi betina produktif pada tahun 2011.
- f. Membuat Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada kepala Dinas Peternakan Kabupaten yang kemudian diteruskan ke Kepala Dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskan ke Direktorat Jenderal Peternakan RI.
- Team Reproduksi Kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Staf Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dengan diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor : 524 / 4232 / DISNAK tanggal 8 Juli 2011, yang mempunyai tugas :
 - a. Melakukan seleksi terhadap Sapi Bali Betina Produktif.
 - b. Melakukan Diagnosa Sapi Bali Betina Produktif/ majir/ striil.
 - c. Menetapkan Sapi Bali Betina Produktif yang terseleksi.
 - d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Peternakan Kabupaten / kota.
- bahwa yang bisa mendapatkan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 adalah kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman berternak Sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat, kemudian Dana yang telah diterima oleh kelompok harus digunakan untuk penyelamatan atau membeli sapi Bali Betina yang produktif untuk mengindari pemotongan / penjualan ternak sapi Bali Betina yang masih produktif.
- bahwa Mekanisme untuk mendapatkan Dana kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina Produktif sesuai Dipa pada tanggal 20 Desember 2010, bahwa bagian Bidang Produksi di dinas Peternakan dan Kesehatan



Hewan Provinsi Bali sebelum dibentuk team, tugas dari Produksi yang mensosialisasikan kepada Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, bahwa ada Dana DIPA untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif untuk tahun 2011, dalam sosialisai tersebut dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali meminta Dinas Peternakan Kabupaten untuk mensosialisasikan kepada kelompok-kelompok ternak untuk mengajukan menjadi calon penerima Bantuan Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif, setelah sosialisasi oleh Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan provinsi Bali tentang kegiatan tersebut, kemudian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan meminta kepada Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem untuk mengirim nama-nama yang akan menjadi team Teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi bali Betina Tersebut yang mantinya team teknis tersebut bertugas untuk melakukan Penelitian Calon Kelompok Penerima dan calon Lokasi (CP / CL), kemudian, setelah Team teknis melakukan CP / CI hasilnya di Verifikasi oleh Team Pembina Provinsi bersama-sama team teknis turun Kelapangan ke Kelompok Calon Penerima Kegiatan untuk memastikan apakah kelompok yang di CP / CI oleh team Teknis benar ada terbentuk, setelah di verifikasi oleh Team, kemudian team Pembina dan team teknis kegiatan memusyawarahkan dengan Kelapa Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya direkomendasikan oleh Kepala Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem ke pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bali untuk bisa ditetapkan sebagai kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif oleh Kepala Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, kemudian saya selaku kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan dari tanggal 11 Januari 2010 membuat Surat Keputusan (SK) Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif, setelah ada SK kemudian kelompok Penerima melengkapi Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan Dana yang diketahui oleh Team teknis, selanjutnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di proses



untuk pencairannya ke Rekening kelompok Penerima, setelah Dana Di rekening Kelompok kemudian harus digunakan oleh Kelompok Penerima untuk membeli Komponen-komponen yang sudah diusulkan oleh Kelompok sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan kelompok penerima harus menggunakan Dana yang diterima sesuai Juklak dan Juknis serta didampingi oleh Team teknis dan team Reproduksi, yang mana kelompok dalam pembelian sapi bali Betina Produktif harus terlebih dahulu mendapatkan surat Keterangan sehat dari dokter Hewan dalam hal ini Team Reproduksi Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem.

- bahwa untuk Kabupaten Karangasem yang mendapatkan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 adalah Kelompok Tani ternak Pucang sari sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dan Kelompok Tani Ternak Pujung Sari sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terbentuk di Banjar Dinas Bunga, Ds, Ban, kec. Kubu, Kab. Karangasem sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas peternakan Provinsi Bali Nomor : 524 / 5640 / DISNKA tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011.
- bahwa ketua Kelompok Tani ternak Pucang sari adalah MANGKU LABA namun anggota kelompoknya tidak diketahui karena tidak ada proposal yang diterima oleh saksi.
- bahwa kapan tepatnya Dana Bansos sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer Kerekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari saksi tidak ingat.
- bahwa Dana Bansos APBN tahun 2011 yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang Sari diberikan / Transper sebanyak tiga tahap ke rekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari melalui Bendahara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali satker 06, yang mana tahap I sebesar 40% sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah Dana tahap I sudah digunakan dan membuat laporan pertanggungjawaban dengan melaporkan ke Team Pembina oleh team



Pembina diteruskan Kepada KPA dan atau selaku kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali, kemudian setelah dicek Lapornya dan sesuai baru tahap ke II sebanyak 30% sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bisa dicairkan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari atas rekomendasi team teknis Kabupaten Karangasem, setelah dana ditarik untuk tahap II dan digunakan sesuai RUK mengacu pada Juklak dan juknis, setelah tahap II selesai dan membuat laporan pertanggungjawab diterima oleh Team pembina Provinsi Bali dan diteruskan kepada KPA serta selaku Kepala Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Bali baru bisa menarik uang untuk tahap III sebanyak 30% sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan rekomendasi team teknis Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, setelah kelompok menerima Rekomendasi baru menarik Dana untuk tahap III dan harus digunakan sesuai RUK mengacu pada Juklak dan Juknis dan membuat laporan secara tertulis.

- bahwa Dana Bansos sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 harus digunakan untuk Menyelamatkan sapi Bali Betina Produktif, pembuatan kandang sapi, pembelian Pakan, obat-obatan dan untuk Jasa Pendamping Kelompok Kriteria Sapi Bali Betina Produktif yang harus diselamatkan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari atas Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif yang diterima pada tahun 2011 adalah sapi Bali Betina yang ada Rumah Potong Hewan (RPH) setempat, di Pasar-pasar Hewan, di kelompok sekitar yang sapi Betinanya mau dijual yang mana sebelum sapi Betina di Beli harus terlebih dahulu mendapatkan Keterangan sehat dan produktif dari Dokter Hewan dalam hal ini didampingi oleh Team Reproduksi Kegiatan Penyelamatan sapi bali Betina Produktif oleh Team dilaporkan secara tertulis kepada kepala Dinas Peternakan kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem, kemudian Sapi-sapi Betina yang diselamatkan dan dibeli harus dipelihara di kandang Kelompok Tani Kelompok Tani ternak Pucang sari dan bisa dijual apa bila anaknya juga induknya jika tidak produktif lagi agar bisa melakukan penyelamatan / membeli sapi



Betian yang masih produktif dan mau dipotong oleh Rumah Potong Hewan, oleh Kelompok atau dijual di Pasar-pasar Hewan, kemudian Kegiatan harus dilaporkan secara berkala setiap bulan atau tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten karangasem, oleh Kepala Dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten karangasem diteruskan kepada Kepala dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali.

- bahwa dalam melaksanakan Kegiatan Penyelamatan Kelompok Tani ternak Pucang sari juga harus didampingi oleh Team teknis Kegiatan dalam hal melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, teknis kegiatan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari dan membuat laporan secara tertulis dilaporkan Kepada kepala dinas Peternakan, kelautan dan Perikanan Kabupaten karangasem diteruskan kepada Kepala dinas peternakan provinsi Bali.
- Bahwa dalam Kegiatan Penyelamatan sapi bali Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari Team Pembina bertugas melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, melakukan Pembinaan, pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan kemudian menyusun dan melaporkan perkembangan Kegiatan Penyelamatan yang dilakukan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari kepada kepala dinas peternakan Provinsi Bali.
- bahwa dana yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari sesuai Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011
- bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani ternak Pucang sari saksi baru menerima pada tanggal 13 Agustus 2014 dari Drh. I GEDE PUTRAN JAYA.
- bahwa sampai saat ini dari tahun 2011 tidak mengetahui perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 karena tidak ada laporan secara tertulis diterima dari Kelompok maupun dari Kepala dinas

Hal 77 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, juga dari Team teknis Kegiatan pada tahun 2011 dan juga dari Team pembina kegiatan tersebut.

- bahwa dalam pemasangan mikrochip / aerteg oleh Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif yang diterima kelompok Penerima tahun 2011 di Kabupaten Karangasem adalah kewenangan dari Team teknis Kegiatan penyelamatan Sapi bali Betina Produktif tahun 2011, untuk kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada laporan secara tertulis yang diterima adanya pemasangan mikrochip / aerteg atas sapi Bali Betina Produktif yang dibeli menggunakan Dana Bansos Kegiatan yang diterima pada tahun 2011.
- bahwa tidak ada laporan secara tertulis dibuat oleh Team Teknis maupun oleh Team pembina Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang sari pada tahun 2011 sehingga data / dokumen untuk seleksi, penilaian, identifikasi juga verifikasi yang dilakukan kepada Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada Di Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali dan tidak ada pada team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif.
- bahwa atas dasar laporan Lisan hasil seleksi/ identifikasi dan hasil seleksi / Verifikasi yang dilakukan oleh Team Teknis juga team Pembina Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 dan juga adanya Rekomendasi dari Kepala Dinas peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem an. Drh. I KETUT ARTAMA, M.Si diterbitkanlah Surat Keputusan (SK) oleh Saksi selaku Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan nomor : 524 / 5640 / DISNKAN tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 yang pada Surat keputusan tersebut tercatat Nama Kelompok Tani ternak Pucang sari sebagai penerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011, yang mana untuk pencairan Dananya ke Kelompok Tani ternak Pucang sari dilakukan / diurus oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Peternakan Provinsi Bali dan juga Bendahara Dinas Peternakan Provinsi Bali

Hal 78 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

35 **Saksi Ir. NI WAYAN LESTARI, MM**, Lahir Badung, tanggal 1 April 1968, Umur 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-2, pekerjaan PNS (Kepala Bidang Kesehatan Ternak dan Pemasaran di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali dari tanggal 21 Juli 2014), alamat Ling. Kangin Sempidi, Desa, Sempidi, Kec. Mengwi, Kab. Badung. (***selaku Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011***), pada pokoknya menerangkan :

- bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sakter Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kode satker 220013.06 yang membidangi semua Kegiatan yang ada di Dipa Nomor : 1894/018-06.4.01/20/2011, tanggal 20 Desember 2010, yang tercantum Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 atas dasar Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 100/03-N/HK/2011 tanggal 25 Januari 2011.
- bahwa Tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2011 Dipa Nomor : 1894/018-06.4.01/20/2011, tanggal 20 Desember 2010 adalah Membuat Keputusan dan mengambil tindak-tanduk yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN di Unit kerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan tugas-tugas saksi yang lainnya tercantum dalam Surat Keputusan tersebut.
- bahwa tugas saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 adalah melaksanakan Pencairan Dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Penetapan Kelompok Tani ternak Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor : 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 dengan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kelompok Penerima Dana kegiatan dengan saksi selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yang mana Kelompok Penerima Dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali

Hal 79 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Betina Produktif tahun 2011 harus mengajukan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok dan dua pengurus Kelompok kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Team teknis Kabupaten dan ditandatangani oleh Team Pembina Provinsi Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011, kemudian setelah adanya surat Perjanjian Kerja sama dengan Kelompok Penerima selanjutnya saksi menyetujui Rekapitulasi yang diajukan oleh Kelompok Penerima selaku Pejabat pembuat Komitmen 220013 (06) kemudian kelengkapan tersebut saksi serahkan Kepada, Ir. I PUTU ARYA MANUBAWA selaku sekretaris Team Pembina Kegiatan Penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011, kemudian dari Team Pembinalah yang menyerahkan surat Kelengkapan dokumen ke Bendahara pengeluaran Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk selanjutnya tahap pencairan Dana ke Kelompok Tani Penerima Kegiatan.

- bahwa pada tahun 2011 benar telah menanda tangani Surat Perjanjian Kerja Sama antara Ketua Kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA yang mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran Ir. I PUTU SUMANTRA, M.App, Sc. Tertanggal 9 September 2011 dengan Nomor Surat perjanjian 524/5818/DISNAK/2011.
- bahwa bukan saksi yang membuat surat Perjanjian Kerja sama antara Ketua Kelompok Tani ternak Pucang Sari an. MANGKKU LABA pada saat itu, saksi hanya menandatangani saja surat perjanjian tersebut, menurut saksi yang membuat adalah Team Teknis Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 Kabupaten Karangasem.
- bahwa Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima Kelompok Tani ternak pucang sari pada tahun 2011 kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif harus digunakan untuk Kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif dengan cara di Beli, yang mana sapi bali betina Produktif yang dibeli adalah yang masih produktif dan sehat yang mau di potong di RPH, di jual di Pasar Hewan sesuai dengan juklak dan juknis Kegiatan penyelamatan sapi Betina produktif tahun 2011.
- bahwa Kegiatan Penyelamatan sapi bali betina Produktif harus dilakukan

Hal 80 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



terus menerus oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari, karena setelah sapi betina dibeli harus dipelihara oleh Kelompok Tani ternak pucang sari pada Kelompok Tani ternak Pucang sari, kemudian jika sapi betina yang sudah dibeli beranak, anaknya boleh dijual dan digunakan untuk kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina selanjutnya, begitu juga jika induknya sudah tidak bisa produktif bisa dijual kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk melakukan penyelamatan berikutnya sehingga kegiatan ini berlanjut terus menerus.

- bahwa Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Ternak Pucang sari Harus dilaporkan secara tertulis Perkembangan Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 secara berkala setiap sebulan ataupun tiga bulan sekali oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari melalui Team teknis Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif kabupaten karangasem, kemudian team teknis Kabupaten karangasem melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali secara berkala juga.
- bahwa Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 untuk Kegiatan Penyelamatan sapi Bali Betina produktif sudah digunakan sesuai Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang diterima dari Kelompok Tani ternak Pucang sari tahun 2011 an. MANGKU LABA bahwa dana sudah digunakan dalam tiga tahap yang mana Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari saksi baru terima Pada tanggal 15 Agustus 2014 dari Ir. PUTU ARYA MANUBAWA Sekretaris team Pembina kegiatan.
- bahwa saksi tidak ada menerima Laporan secara tertulis Perkembangan Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif tahun 2011 yang diterima Kelompok Tani ternak penerima di Kabupaten karangasem dari tahun 2011 sampai sekarang secara berkala karena tidak diwajibkan kepada saksi mengirimkan Laporan selaku PPK.
- bahwa Dana yang sudah diberikan kepada Kelompok Tani ternak Pucang Sari tidak digunakan sesuai dengan kegiatan uang bisa ditarik, namun untuk Kelompok tani ternak penerima di kabupaten karangasem



Dana sudah digunakan sesuai dengan Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh ketua kelompok Tani ternak Pucang sari an. I MANGKU LABA dan sudah berdasarkan persetujuan team teknis Kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem.

- bahwa Sumber Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif yang dialokasikan kepada kelompok Tani penerima pada tahun 2011 dari Dana Tugas Pembantuan (TP) APBN tahun 2011.
 - Saksi menerangkan bahwa kewenangan MANGKU LABA selaku Ketua Kelompok Tani ternak Pucang sari yang telah menerima dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif tahun 2011 berwenang untuk menarik dana bantuan Kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 bersama dengan bendahara dan sekretaris Kelompok, karena jika MANGKU LABA tidak sebagai Ketua kelompok tani ternak Pucang sari tidak berwenang untuk menarik dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif yang masuk Ke rekening Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 kemudian menggunakannya sesuai RUK Kelompok Tani ternak Pucang sari.
 - Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Juklak dan Juknis berkaitan dengan penyelamatan sapi betina yang berhak menerima bantuan sapi adalah warga desa dimana kelompok itu berada dan uang yang diterima oleh kelompok harus dibelikan sapi betina yang sebelumnya diperiksa oleh Tim teknis dan Reproduksi Kabupaten, apabila hal itu tidak dilakukan tentunya merupakan penyimpangan dalam Juklak dan Juknis
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 36 **Saksi Drh. I GEDE PUTRAN JAYA**, Lahir Denpasar, 30 Agustus 1959, Umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis Balai Inseminasi Buatan Daerah yang (UPTBIBD) sejak Bulan Pebruari 2012 yang berkantor di Kec. Baturiti, Kab. Tabanan**), alamat Jalan Ratna No.14, Br. Pagan Kaje, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar. (**Team Pembina Kegiatan**



***Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sebagai Ketua)
pada pokoknya menerangkan***

- bahwa pada tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem Dinas Peternakan Provinsi Bali mengalokasikan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina produktif Dana APBN tahun 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai DIPA yang sudah ada.
- bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran atas Dana yang dialokasikan tersebut adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali an. Ir. I PUTU SUMANTRA, M.App.Sc
- bahwa Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Produktif pada tahun 2011 adalah Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kelompok Penerima untuk menyelamatkan dengan cara membeli Sapi Betina Produktif dengan menggunakan Dana kegiatan yang diterima, yang mana sapi Bali Betina yang selamatkan / dibeli adalah sapi betina produktif yang akan dijual oleh Kelompok ternak, Sapi Betina produktif yang mau dipotong di Rumah Potong Hewan (RPA) sekitar Kelompok, Sapi Betina Produktif yang diperjual belikan di pasar-pasar hewan, sapi-sapi betina Produktif seperti itulah yang harus diselamatkan / dibeli oleh kelompok penerima untuk diselamatkan agar tidak dijual, dipotong, kemudian sapi betina yang dibeli oleh Kelompok penyelamat harus ditaruh dan dipelihara oleh anggota kelompok penerima dikandang Kelompok, kemudian jika sudah mempunyai anak, anaknya sapi boleh dijual, sapi betina yang sudah tidak produktif boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk melakukan penyelamatan lagi, sehingga kegiatan oleh kelompok berlanjut terus menerus, dalam melakukan kegiatannya kelompok harus melaporkan secara tertulis perkembangan Kegiatan kepada Kepala Dinas peternakan, kelautan dan perikanan kabupaten / kota secara berkala setiap bulan atau tiga bulan sekali.
- bahwa mekanisme pengalokasian Dana kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 adalah Setelah ada DIPA Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tersebut dari Dinas Peternakan Provinsi Bali membuat Julklak dan SK Team Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif, setelah Julklak dan SK dibuat

Hal 83 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



dari Dinas Peternakan Provinsi Bali Mensosialisasikan Kegiatan tersebut Kepada seluruh Kepala Dinas yang menangani fungsi Peternakan Kabupaten Kota, setelah mensosialisasikan kepada Dinas Kabupaten, dari Kabupaten menyosialisasikan lagi ke Masyarakat / Kelompok Tani ternak tentang adanya Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif yang mana Dipanya telah tercantum dalam dipa APBN 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali, setelah disosialisasikan oleh Dinas Peternakan Kabupaten / Kota baru Kelompok mengajukan Proposal Mohon Bantuan untuk Kegiatan penyelamatan tersebut ke Dinas Peternakan Kabupaten, setelah proposal masuk kedinas kabupaten, kemudian dilakukan Identifikasi terhadap Kelompok-Kelompok yang mengajukan Proposal (CP/ CL) oleh Dinas Peternakan Kabupaten untuk melakukan pengecekan kebenaran Kelompok yang mengajukan proposal, setelah dilakukan CP/ CL oleh Dinas Peternakan Kabupaten dilakukan penilaian oleh Team Kabupaten untuk menentukan dua Kelompok yang memenuhi syarat untuk menerima Kegiatan Penyelamatan tersebut, berdasarkan penilaian Kabupaten baru oleh Kabupaten mengusulkan ke Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk dilakukan verifikasi atau pengecekan kembali kelapangan tentang dua Kelompok yang diasulkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten, setelah dilakukan ferivikasi kelapangan oleh Team dinas Peternakan Provinsi dan Team Dinas Peternakan Kabupaten, kemudian dari Team Dinas Peternakan Kabupaten membuatkan Rekomendasi terhadap dua kelompok yang dipilih untuk diusulkan ditetapkan menjadi Calon kelompok penerima, berdasarkan rekomendasi Dinas Peternakan Kabupaten Team pembina Dinas Peternakan Provinsi Bali mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi Bali untuk ditetapkan sebagai kelompok penerima Kegiatan dengan menerbitkan surat keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali tentang penetapan Kelompok penerma Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011, setelah Kelompok ditetapkan sebagai penerima kemudian dipanggil bersama dengan team teknis Kabupaten ke Dinas Peternakan Provinsi untuk kembali menerima sosialisasi untuk penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK), setelah selesai sosialisasi RUK, Penyusunan



Perjanjian Kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan masing-masing Kelompok Penerima oleh PPK, dan setelah membuat surat perjanjian bersama tersebut mulailah Proses pencairan dana ke Rekening kelompok Penerima yang dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Peternakan Provinsi Bali bersama Ketua Kelompok.

- bahwa untuk Kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina Produktif yang dialokasikan di Kabupaten Karangasem pada tahun 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dibentuk team Kegiatan yaitu Team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, Team Teknis Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali, Team Reproduksi Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
- bahwa dalam Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang dialokasikan untuk Kabupaten Karangasem pada tahun 2011 saksi sebagai Ketua Team Pembina Kegiatan Penyelamatan tersebut, yang bertugas :
 - a. Menyusun Petunjuk Pelaksana Kegiatan (Juklak).
 - b. Melakukan seleksi / Verifikasi calon Penerima Kegiatan dan Calon Lokasi (CP / CL) atas usulan team teknis Kabupaten / kota.
 - c. Melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.
 - d. Mengusulkan Calon Kelompok Penerima kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
 - e. Melakukan Pembinaan, pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi serta pengendalian kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011.
 - f. Menyusun dan melaporkan perkembangan Kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 kepada kepala dinas



peternakan provinsi Bali dan diteruskan ke Ditjennak.

- bahwa untuk Kabupaten Karangasem yang mendapatkan Dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina produktif pada tahun 2011 adalah Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Kelompok Tani ternak Pucang sari yang terbentuk di Banjar Dinas Bunga, Ds.Ban, kec. Kubu, kab. Karangasem.
- bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari sebagai penerima Dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tercantum dalam Surat Keputusan (SK) kkepala Dinas Peternakan Provinsi Bali tahun 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang sari.
- Saksi menerangkan bahwa dalam Penerimaan Dana sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011 oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif atas dasar pengajuan Proposal oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari an. MANGKU LABA ke Dinas peternakan, kelautan dan perikanan Kabupaten Karangasem kemudian dilakukan seleksi / identifikasi, Calon Penerima / Calon Lokasi (CP / CL) oleh Team teknis Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 untuk Kabupaten Karangasem kemudian setelah dilakukan seleksi / identifikasi baru bersama-sama dengan Team pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif tahun 2011 dilakukan Verifikasi terhadap Kelompok Tani ternak Pucang sari dan dinyatakan layak menerima Dan kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011, kemudian oleh Team Pembina dilaporkan kepada Kepala Dinas peternakan Provinsi Bali secara lisan untuk diterbitkan Surat Keputusan penetapan Kelompok Penerima Dana Kegiatan.
- bahwa tidak ada laporan secara tertulis dibuat oleh Team Teknis maupun oleh Team pembina Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang sari pada tahun 2011 sehingga data / dokumen untuk seleksi, penilaian, idetifikasi juga

Hal 86 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verifikasi yang dilakukan kepada Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada Di Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali di team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif.

- bahwa sesuai dengan data yang diberikan oleh Team teknis Kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina prduktif Kabupaten Karangasem tahun 2011 pada tanggal 4 Agustus 2014 bahwa ada 8 kelompok Tani ternak yang mengajukan Proposal dan diseleksi serta di verifikasi oleh team.
- bahwa saksi dari proposal awal adanya Dipa penyelamatan Sapi Bali betina Produktif untuk Kabupaten Karangasem pada tahun 2011 tidak pernah ikut turun ke Lapangan baik saat melakukan verifikasi terhadap kelompok Calon Penerima Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif tersebut, sampai dengan Kelompok Tani ternak Pucang sari sebagai penerima kegiatan penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tidak pernah turun ke Kelompok sampai dengan sekarang.
- bahwa yang turun kelapangan pada saat itu melakukan verifikasi kelompok Tani ternak Pucang sari adalah **Ir. PUTU ARYA MANUBAWA** tercatat sebagai anggota Team pembina dalam kegiatan penyelamatan tersebut, namun tidak ada laporan secara tertulis yang dibuat.
- bahwa nama ketua KelompokTani ternak Pucang Sari adalah MANGKU LABA sesuai proposal yang diajukan dengan anggota Kelompok masing-masing atas nama :
 1. MANGKU LABA
 2. NI WAYAN SAYANG
 3. I KETUT DARMA
 4. I NENGGAH SINDU
 5. I NYOMAN MAMIK
 6. I KETUT GEWAR
 7. NI WAYAN SUKARIASIH
 8. I WAYAN REPEK
 9. I WAYAN MARGI
 10. I NYOMAN GANTI
 11. I KETUT MERGEG
 12. I MANGKU NEKA
 13. I WAYAN MISI ADNYANA



14. I WAYAN TUNAS
15. NI MADE SUMERTAYANTI
16. NI KETUT PUDAK
17. NI NENGGAH SRI WAHYUNI
18. I KETUT MAWA
19. I NYOMAN WAGE
20. I MANGKU SUKAR.

- bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu apakah Dana yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari sudah digunakan apa belum karena belum ada laporan yang diterima dari kelompok Tani ternak maupun dari Team Teknis Kabupaten Karangasem.
- bahwa dari tahun 2011 sampai sekarang Bulan Agustus 2011 tidak mengetahui perkembangan Kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif yang dilaksanakan Kelompok Tani ternak Pucang sari karena tidak ada laporan yang diterima secara tertulis sehingga data dan dokumen perkembangan kegiatan penyelamatan sapi bali Betina Produktif yang dilaksanakan Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada di Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan provinsi Bali maupun Team pembina kegiatan tahun 2011.
- bahwa sesuai juklak dan juknis yang dibuat bahwa Dana Yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 harus digunakan untuk menyalamatkan / membeli Sapi Bali Betina Produktif yang mau dipotong di Rumah Potong Hewan (RPH) setempat, di Pasar- pasar Hewan, di Kelompok Ternak yang kemudian dipelihara di kandang dikelompok Tani ternak Pucang sari kemudian sapi yang sudah melahirkan anaknya boleh dijual, kemudian induk sapi Betina yang sudah tidak produktif boleh dijual dan hasil penjualan digunakan kembali untuk melakukan penyelamatan Sapi Betina Produktif sehingga kegiatan berlangsung terus.
- bahwa dalam pembelian Sapi Bali betina Produktif Kelompok Tani ternak Pucang sari harus didampingi dokter hewan dalam pembelian Sapi Betina dalam hal sudah ada team Reproduksi yang bertugas pendamping Kelompok Tani ternak Pucang sari untuk melakukan Pengecekan terhadap Sapi bali betina yang akan di Beli apakah masih Produktif dan

Hal 88 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



sehat dan jika produktif diberikan surat keterangan baru boleh di beli oleh Kelompok tani ternak Pucang sari.

- bahwa untuk pemasangan microcip/ aerteg atas Sapi Betina yang dibeli kelompok Tani ternak Pucang sari atas Dana kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif yang diterima pada tahun 2011 dilakukan oleh Kelompok sendiri dan melaporkan Kepada kepala dinas Perternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten karangasem secara tertulis kemudian diteruskan Ke Dinas peternakan provinsi Provinsi Bali, namun sampai saat ini tidak ada diterima laporan secara tertulis untuk pemasangan Micorcip / Earteg atas sapi Betina yang dibeli Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 sehingga data / dokumen tidak ada di dinas Peternakan dan kesehatan hewan provinsi Bali maupun Team Pembina Kegiatan tahun 2011.
- bahwa jika sapi betina produktif yang dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari di berikan oarang lain diluar kelompok memelihara (ngadas) harus berdasarkan Berita Acara Kelompok Tani ternak Pucang sari dan melaporkannya ke Dinas peternakan baik provinsi maupun Kabupaten Karangasem, tetapi untuk Kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada Berita Acara pengadasan Sapi yang dilaporkan secara tertulis pada tahun 2011 sehingga tidak ada Data / Dokumen Berita Acara tersebut di Dinas peternakan dan kesehatan Hewan provinsi bali maupun di Team Pembina Kegiatan tahun 2011.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

37 **Ir.PUTU ARYA, MANUABA**, lahir Tabanan, 22 Nopember 1960, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindhu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, alamat Jl.Pendidikan Gg. Baja No.1 No.6 desa Sidakarya ,

- bahwa saksi sebagai Team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 namun untuk Dana yang dialokasikan di Kabupaten saksi tidak ikut dalam kegiatannya.
- bahwa saksi sebagai Team Pembina berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali tahun 2011 dengan Nomor : 524/3391Disnak tanggal 6 Juli 2011 tentang Penetapan Tim Pembina



Penyelamatan Sapi Betina Bali Produktif tahun 2011

- Saksi menerangkan bahwa tugas team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif tahun 2011 adalah :
 - a. Menyusun Petunjuk Pelaksana Kegiatan (Juklak).
 - b. Melakukan seleksi / Verifikasi calon Penerima Kegiatan dan Calon Lokasi (CP / CL) atas usulan team teknis Kabupaten / kota.
 - c. Melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.
 - d. Mengusulkan Calon Kelompok Penerima kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
 - e. Melakukan Pembinaan, pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi serta pengendalian kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011.
 - f. Menyusun dan melaporkan perkembangan Kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 kepada kepala dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskan ke Ditjennak.
- bahwa sebagai anggota team Pembina Kegiatan Penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011, tidak pernah ikut melakukan Kegiatan ke Kabupaten Karangasem pada tahun 2011 dalam kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Ternak Penerima, baru pada tanggal 18 Juli 2014 saksi diajak oleh Drh. I WAYAN MARDIANA M. M. yang menjabat Kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk melakukan pengecekan ke Kelompok Tani Ternak Pucang Sari di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem untuk mengecek populasi sapi dan kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari.
- bahwa pada waktu melakukan pengecekan pada tanggal 18 Juli 2014 bahwa MANGKU LABA menunjukan sebanyak 139 ekor sapi yang menurut saksi dikadaskan (dipelihara) oleh Orang lain diluar Kelompok, namun menurut saksi bahwa tidak ada Berita Acara yang dibuat oleh Kelompok Tani Ternak Pucang sari dalam memberikan orang lain

Hal 90 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



memelihara sapi tersebut.

- bahwa tidak ada melakukan pemasangan Microcip / aerteg pada sapi betina yang dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif, kemudian data / dokumen untuk pemasangan microcip / aerteg pun tidak ada dibuat karena tidak ada dilaporkan oleh Kelompok Tani Ternak Pucang sari an. Ketua kelompok MANGKU LABA.
- bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2014 melakukan Pengecekan Sapi Ke Kelompok Tani Ternak Pucang Sari ke Rumahnya I MANGKU LABA kemudian I MANGKU LABA menunjukan Sapi disekitar rumahnya yang diakuinya milik anggota Kelompok Tani Ternak Pucang sari, kemudian I MADE JULIASA Als. KADEK JULI juga menunjukan Sapi dikandan sapi tetangganya dekat rumahnya yang diakuinya sapi milik kelompok Tani Ternak Pucang Sari dan kemudian ditunjukan Sapi di Rumah Kakaknya NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI di Ds. Sukadana , Kec. Kubu, Kab. Karangasem yang diakuinya milik Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- bahwa ketika itu tahun 2011 sebelum Dana di cairkan ke Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA bersama-sama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI datang mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Nirmala Denpasar, begitu juga ketika I MANGKU LABA menandatangani administrasi ketika Dana mau Cair di Dinas Peternakan Provinsi Bali I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI ikut dengan I MANGKU LABA.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu

- 38 **Saksi Saksi Ir. I MADE BUDIASA ASTAWA**, Lahir Denpasar, 11 Pebruari 1962, Umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, suku Bali, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (**Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali**), alamat Jl. Thamrin Gang I No. 7A Denpasar, Br. Tegal Linggah, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, sesuai No. KTP : 5171031102620019. (**selaku Team Pembina Kegiatan Penyelamatan**



sapi Bali Betina Produktif tahun 2011) pada pokoknya menerangkan :

- bahwa saksi sebagai Team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 namun untuk Dana yang dialokasikan di Kabupaten saksi tidak ikut dalam kegiatannya.
- bahwa saksi sebagai Team Pembina berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali tahun 2011 dengan Nomor : 524/3391Disnak tanggal 6 Juli 2011 tentang Penetapan Tim Pembina Penyelamatan Sapi Betina Bali Produktif tahun 2011
- Saksi menerangkan bahwa tugas team Pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif tahun 2011 adalah :
 - g. Menyusun Petunjuk Pelaksana Kegiatan (Juklak).
 - h. Melakukan seleksi / Verifikasi calon Penerima Kegiatan dan Calon Lokasi (CP / CL) atas usulan team teknis Kabupaten / kota.
 - i. Melakukan pembinaan, Pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kegiatan penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011 pada kelompok Ternak Penerima.
 - j. Mengusulkan Calon Kelompok Penerima kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan dengan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
 - k. Melakukan Pembinaan, pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, evaluasi serta pengendalian kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011.
 - l. Menyusun dan melaporkan perkembangan Kegiatan Penyelamatan sapi Bali betina Produktif tahun 2011 kepada kepala dinas peternakan provinsi Bali dan diteruskan ke Ditjennak.
- bahwa sebagai anggota team Pembina Kegiatan Penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011, tidak pernah ikut melakukan Kegiatan ke Kabupaten Karangasem pada tahun 2011 dalam kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Ternak Penerima, baru pada tanggal 18 Juli 2014 saksi diajak oleh Drh. I WAYAN MARDIANA M. M. yang menjabat Kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk melakukan pengecekan ke Kelompok Tani Ternak Pucang Sari di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem untuk

Hal 92 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



mengecek populasi sapi dan kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari.

- bahwa pada waktu melakukan pengecekan pada tanggal 18 Juli 2014 bahwa MANGKU LABA menunjukkan sebanyak 139 ekor sapi yang menurut saksi dikadaskan (dipelihara) oleh Orang lain diluar Kelompok, namun menurut saksi bahwa tidak ada Berita Acara yang dibuat oleh Kelompok Tani Ternak Pucang sari dalam memberikan orang lain memelihara sapi tersebut.
- bahwa tidak ada melakukan pemasangan Microcip / aerteg pada sapi betina yang dibeli oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif, kemudian data / dokumen untuk pemasangan microcip / aerteg pun tidak ada dibuat karena tidak ada dilaporkan oleh Kelompok Tani Ternak Pucang sari an. Ketua kelompok MANGKU LABA.
- bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2014 melakukan Pengecekan Sapi Ke Kelompok Tani Ternak Pucang Sari ke Rumahnya I MANGKU LABA kemudian I MANGKU LABA menunjukkan Sapi disekitar rumahnya yang diakuinya milik anggota Kelompok Tani Ternak Pucang sari, kemudian I MADE JULIASA Als. KADEK JULI juga menunjukkan Sapi dikandang sapi tetangganya dekat rumahnya yang diakuinya sapi milik kelompok Tani Ternak Pucang Sari dan kemudian ditunjukan Sapi di Rumah Kakaknya NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI di Ds. Sukadana , Kec. Kubu, Kab. Karangasem yang diakuinya milik Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- bahwa ketika itu tahun 2011 sebelum Dana di cairkan ke Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA bersama-sama dengan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI datang mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Nirmala Denpasar, begitu juga ketika I MANGKU LABA menandatangani administrasi ketika Dana mau Cair di Dinas Peternakan Provinsi Bali I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI ikut dengan I MANGKU LABA.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu



39 **saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI, Lahir di Puragai tanggal 31 Desember 1967, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan Tani, pendidikan SD tamat, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br.Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem. (Saksi yang disebut oleh I MANGKU LABA menerima Sapi yang dibeli pd tahun 2011) pada pokoknya menerangkan :**

- Saksi menerangkan bahwa benar istrinya an. NI KETUT PUDAK, anaknya an. NI WAYAN SUKARIASIH dan Ibu tirinya an. NI NENGAH SRI WAHYUNI masuk sebagai anggota kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua MANGKU LABA, namun mereka tidak pernah ikut kumpul dan tidak ikut kegiatan yang dilakukan kelompok tani ternak pucang sari tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan MANGKU LABA yang merupakan sahabatnya satu Banjar Dinas Puragai.
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan NI MADE SUMERTAYANTI yang merupakan Adik menantunya yang berasal dan tinggal di Banjar Dinas Mekar Sari, Ds. Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.
- Saksi menerangkan bahwa benar pada tahun 2011 MANGKU LABA memberikan dirinya 49 sapi Betina milik Kelompok Tani ternak Pucang sari.
- Saksi menerangkan bahwa 49 sapi betina yang diberikan MANGKU LABA sudah diberikan orang lain untuk memelihara (ngadas) diantaranya diberikan : I WAYAN WENTEN yang tinggal didekat rumahnya untuk memelihara sebanyak 10 ekor, NYOMAN GIRI YASA alamat Banjar Dinas Puragai sebanyak 2 ekor, I WAYAN SOMA Banjar Asah sebanyak 2 ekor, NI WAYAN DEJI 1 ekor dekat rumah saksi, I KETUT SUAR dekat rumah saksi sebanyak 6 ekor, I WAYAN KARMA dekat rumah saksi 2 ekor, I KETUT CERITA dekat rumah saksi sebanyak 2 ekor, I WAYAN NGENTEG Banjar puragai sebanyak 2 ekor, NI WAYAN SOMA 2 ekor, MANGKU RENI sebanyak 2 ekor, I KADEK YUDI alamat Banjar Pule, sebanyak 2 ekor, I WAYAN TARKA alamat Banjar Samuh sebanyak 1 ekor, I KADEK SRI MANIS alamat



banjar samuh sebanyak 3 ekor dan istrinya saksi an. NI KETUT PUDAK memelihara sebanyak 9 ekor.

- Saksi menerangkan bahwa orang-orang tersebut diatas yang diberikan memelihara sapi betina pemberian MANGKU LABA tidak sebagai anggota Kelompok Tani ternak Pucang sari.
- Saksi menerangkan bahwa ketika tahun 2011 MANGKU LABA mengajukan Proposal untuk mendapatkan dana Kegiatan penyelamatan Sapi Bali betina Produktif benar ikut bersama saksi bertemu dengan I PUTU ARYA Di kantor Dinas Peternakan Provinsi Bali dan saksi juga menerangkan bahwa benar pada waktu perbaikan Proposal tahun 2011 bersama-sama dengan I MANGKU LABA , NI MADE SUMERTAYANTI bertemu dengan I PUTU SURYA PUTRA di kantor Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan yang diberikan pada tanggal 30 Juli 2014 yang menerangkan bahwa benar menerima Sapi betina dari I MANGK LABA sebanyak 49 ekor, keterangan tersebut saksi cabut, dan menerangkan bahwa bukan Sapi yang diterima namun ang yang diberikan oleh I MANGKU LABA sebanyak Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- Saksi menerangkan bahwa ketika itu menerangkan menerima Sapi sebanyak 49 ekor karena I MANGKU LABA menekan saksi agar mau mengatakan sapi milik saksi untuk diakui milik kelompok Tani Ternak Pucang Sari jika Polisi menanyakan.
- Saksi menerangkan bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucang sari tidak ada terbentuk di Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, hanya tercatat saja pada tahun 2011 yang mana pada tahun 2011 I MANGKU LABA menerangkan akan mengajukan proposal untuk mendapatkan Dana bantuan pemerintah kemudian saksi dimintai nama-nama oleh I MANGKU LABA untuk dicatat menjadi anggota Kelompok selanjutnya saksi memberikan nama istrinya sendiri an. NI KETUT PUDAK, anaknya an. NI WAYAN SUKARIASIH dan ibu tirinya an. NI WAYAN SRI WAHYUNI untuk dimasukan menjadi Kelompok Tani Ternak Pucang Sari.

Hal 95 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



- Saksi menerangkan bahwa Istrinya, anaknya dan ibu tirinya tidak mengetahui dimasukan menjadi Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- Saksi menerangkan benar yang membuat proposal adalah NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI yang juga masuk menjadi anggota Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- Saksi menerangkan bahwa setelah proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang sari selesai dibuat oleh NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI selanjutnya saksi bersama-sama dengan I MANGKU LABA dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI mengajukan ke Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem, kemudian tembusannya diantar ke Dinas Peternakan Provinsi Bali oleh saksi bersama-sama dengan I MANGKU LABA dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI.
- Saksi menerangkan bahwa benar ikut ketika ada Sosialisasi di hotel Nirmala Denpasar bersama –sama dengan I MANGKU LABA dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI yang diberikan dari team Dinas Peternakan Provinsi Bali dan Pusat.
- Saksi juga membenarkan ikut bersama-sama dengan I MANGKU LABA dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI ke Dinas Peternakan Provinsi Bali pada tahun 2011 untuk menandatangani administrasi oleh I MANGKU LABA sebelum uang cair untuk Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- Saksi menerangkan bahwa ketika pada tahun 2011 benar pernah satu kali mengantar I MANGKU LABA menarik uang Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang masuk direkening Kelompok Tani Ternak Pucang sari di Bank BRI Unit Menanga.

Atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan .



40 **Saksi I MANGKU LABA :**

- Bahwa saksi tercatat sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang sari.
- bahwa kelompok Tani ternak Pucang sari di Banjar Dinas Puragai Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem terdiri dari 20 Anggota termasuk ketua.
- bahwa yang tercatat sebagai Anggota Kelompok Tani Ternak Pucang sari adalah :
 1. NI WAYAN SAYANG (tercatat sebagai Sekretaris) (Anak Kandung saksi)
 2. I KETUT DARMA (tercatat sebagai Bendahara) (sebagai Keponakan saksi)
 3. I NENGGAH SINDU (Kakak Kandung saksi)
 4. I NYOMAN MAMIK (Teman satu Banjar tidak ada hubungan Keluarga)
 5. I KETUT GEWAR (Kakak kandung saksi)
 6. NI WAYAN SUKARIASIH (Tetangga Banjar tidak ada hubungan Keluarga merupakan Anak dari I KADEK JULI)
 7. I WAYAN REPEK (Ponakan saksi)
 8. I WAYAN MARGI (Ipar saksi)
 9. I NYOMAN GANTI (Mertua terdakwa sudah meninggal tahun 2006)
 10. I KETUT MERGEG (Bapak kandung saksi sudah meninggal tahun 2009)
 11. I MANGKU NEKA (adalah teman satu Banjar)
 12. I WAYAN MISI ADNYANA (adalah teman satu Banjar juga satu dadya)
 13. I WAYAN TUNAS (Ponakan dari Istri saksi)
 14. .NI MADE SUMERTAYANTI
 15. NI KETUT PUDAK (Satu Banjar yang merupakan istri I KADEK JULI)
 16. NI NENGGAH SRI WAHYUNI (Merupakan Ibu Tiri I KADEK JULI)
 17. I KETUT MAWA (Ipar saksi)
 18. I NYOMAN WAGE (Ponakan saksi)
 19. I MANGKU SUKAR (merupakan teman satu Banjar).



- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada Dana bantuan Kegiatan Penyelamatan Sapi Produktif untuk Kabupaten Karangasem, kemudian terdakwa menyuruh saksi mengajukan proposal ke Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, kemudian terdakwa disuruh membuat proposal oleh terdakwa, namun karena saksi tidak bisa membuat proposal terdakwa menyuruh saksi agar NI MADE SUMERTAYANTI yang disuruh membuatkan proposal, kemudian terdakwa memberikan nama-nama keluarganya saksi untuk dimasukan sebagai anggota Kelompok, sementara NI KETUT PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH, NI NENGGAH SRI WAHYUNI dan NI MADE SUMERTAYANTI dimasukan namanya oleh I KADEK JULI dan NI MADE SUMERTAYANTI sendiri karena ketika NI MADE SUMERTA YANTI membuat proposal terdakwa tidak mengetahui, terdakwa hanya disuruh menandatangani proposal atas nama Kelompok Tani ternak Pucang sari yang sudah jadi yang diantar oleh NI MADE SUMERTAYANTI dan Terdakwa kerumah terdakwa. Setelah saksi menandatangani proposal yang dibuat oleh terdakwa dan NI MADE SUMERTAYANTI tersebut, kemudian saksi bersama terdakwa dan NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI berangkat ke Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem bertemu dengan pak PUTU SURYA untuk menyerahkan Proposal yang dibuat tersebut, setelah proposal diserahkan mereka bertiga pulang. Selang satu bulan yang mana Bulan terdakwa lupa pada tahun 2011 PAK PUTU SURYA datang bersama dua orang diantar oleh Terdakwa kerumah saksi mengecek kelompok dan anggota kelompok, setelah pengecekan oleh PAK PUTU SURYA sekitar dua bulan kemudian yang bulannya terdakwa lupa pada tahun 2011 saksi diajak oleh Terdakwa dan NI MADE SUMERTAYANTI ke hotel Nirmala Denpasar untuk pembinaan masalah kelompok oleh Dinas Peternakan Provinsi Bali, selesai pembinaan terdakwa langsung diajak ke Dinas Peternakan Provinsi Bali terdakwa dan NI MADE SUMERTAYANTI, di Dinas Peternakan Provinsi Bali disana terdakwa disuruh menandatangani surat oleh staf dinas Peternakan Provinsi Bali, selesai menandatangani mereka balik pulang ke rumah Karangasem. Kemudian esok harinya saksi diajak oleh terdakwa ke Bank BRI Unit Menanga, Kec. Rendang, Kab. Karangasem

Hal 98 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



untuk membuka Rekening Tabungan atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0. dari pembuatan Rekening tersebut sekitar tiga bulannya tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2011 saksi diajak oleh terdakwa untuk datang ke Bank BRI Unit Menanga menarik uang yang masuk ke rekening kelompok Tani ternak Pucang Sari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), kemudian pada tanggal 18 Oktober 2011 saksi diajak lagi oleh terdakwa ke Bank BRI Unit Menanga untuk menarik uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah), kemudian saksi diajak lagi pada tanggal 7 Nopember 2011 untuk narik uang ke Bank BRI Unit Menanga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 8 Nopember 2011 saksi diajak lagi oleh terdakwa menarik uang dari rekening Kelompok Tani ternak Pucang sari sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terakhir saksi diajak lagi menarik uang oleh terdakwa pada tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- Terdakwa menerangkan bahwa uang yang ditarik dari Rekening tabungan Nomor 4610-01-005819-53-0 atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sudah digunakan membeli sapi Betina Produktif pada tahun 2011 sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), namun tidak ada bukti tertulis telah membeli sapi betina sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor pada tahun 2011 tersebut kemudian sisa uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan untuk pembuatan Kandang Sapi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumahnya terdakwa jumlah itu sesuai yang dibuat pada LPJ, kemudian digunakan untuk uang jasa pendamping kelompok, uang jasa recording, pembelian microcip, pembelian obat dan pakan sapi.
- Bahwa sapi betina yang dibeli pada tahun 2011 sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor tersebut tidak ada dipelihara pada kandang Koloni Kelompok Tani ternak Pucang sari, sapi betina yang dibeli diberikan terdakwa sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) ekor, kemudian diberikan NI MADE SUMERTAYANTI sebanyak 7 (tujuh) ekor namun sapi betina yang diberikan pada tahun 2011 sekarang sudah diganti oleh



NI MADE SUMERTAYANTI dengan sapi jantan, kemudian saksi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor, yang mana 10 ekor dipelihara di kandang sapi rumahnya saksi namun pada bulan Agustus 2014 diambil lagi oleh terdakwa , kemudian sisanya diberikan I WAYAN TUNAS untuk memelihara sebanyak 2 ekor, diberikan I MADE NGEMPAN untuk memelihara sebanyak 2 ekor, I KADEK PARWATA diberikan untuk memelihara sebanyak 2 ekor, I WAYAN WANDRI diberikan untuk memelihara 1 ekor, I NYOMAN JANA diberikan untuk memelihara 3 ekor, I NENGGAH DAGING diberikan untuk memelihara 2 ekor, I WAYAN MUNDUNG diberikan untuk memelihara 2 ekor, I KETUT SUWATA diberikan memelihara 1 ekor , I KOMANG PERUMPUNG diberikan memelihara 1 ekor, I KOMANG SUKARMA diberikan untuk memelihara 2 ekor, dan I KADEK GADING diberikan memelihara 1 ekor.

- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kelompok Tani ternak Pucang Sari yang membuat adalah NI MADE SUMERTAYANTI Als. DEK YANTI namun hanya akal-akalan saja tidak sesuai dengan kenyataannya, dibuat hanya untuk laporan kepada Dinas bahwa uang sudah digunakan sesuai program, yang mana kwitansi pembelian sapi betina produktif yang tercantum pada Laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah tidak benar karena semua tandatangannya adalah palsu, kemudian nama-nama seperti petugas Pendamping Lapangan an. MANGKU JATI juga di palsu namun terdakwa tidak tahu yang menandatangani, kemudian tandatangan nama I GEDE ADNYANA selaku recording juga dipalsu namun terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani, yang saksi ingat bahwa pada saat itu NI MADE SUMERTAYANTI dan terdakwa menyuruh terdakwa menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) namun terdakwa tidak tahu isi LPJ yang ditandatangani tersebut.
- Bahwa sapi betina yang dipelihara saksi sebanyak sepuluh ekor sudah diambil oleh terdakwa pada bulan Juli 2014 untuk dipelihara oleh terdakwa
- bahwa orang yang tercatat sebagai Anggota kelompok Tani ternak Pucang Sari hanya NI MADE SUMERTAYANTI yang diberikan sapi sebanyak tujuh ekor jenis sapi jantan yang lainnya tidak ada diberikan



sapi karena kelompok Tani ternak Pucang sari tidak ada terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tersebut, Kelompok Tani ternak Pucang sari hanya tercatat saja ketika terdakwa pada tahun 2011 menyuruh terdakwa membuat Proposal untuk diajukan ke Dinas Peternakan untuk mendapatkan Dana Kegiatan penyelamatan sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 tersebut.

- Bahwa ketika melakukan pembelian sapi betina Produktif pada tahun 2011 tidak didampingi oleh Team Dokter Hewan.
- Bahwa tidak pernah ada dari dinas Peternakan Kabupaten Karangasem maupun dinas Peternakan provinsi Bali yang melakukan pengecekan setelah Dana diterima oleh Kelompok Tani ternak Pucang sari, kemudian terdakwa yang tercatat selaku ketua Kelompok tani ternak pucang sari tidak pernah melaporkan kegiatan penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima dananya pada tahun 2011 tersebut kepada Dinas Peternakan Kabupaten karangasem maupun Dinas Peternakan Provinsi Bali.
- bahwa Sapi-sapi betina yang dibeli sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor tidak ada dipasang microcip dan ketika diberikan kepada terdakwa tidak menggunakan Berita Acara Pengadasan Sapi Kelompok Tani ternak Pucang Sari

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan Ahli I **KETUT ARSA, SE. CFE** , Lahir Mengwi, tanggal 15 Juni 1973, Umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan S-2, WNI, Agama Hindu, Suku Bali, Pekerjaan PNS (Auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan Provinsi Bali), alamat tinggal Perumahan BPKP No. 4 Jln. Tukad Pekerisan Gg. XIV. Kota Denpasar-Bali Nomor telpon kantor (0361) 246772, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa Ahli telah melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang Sari di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan Kec. Rendang, Kab. Karangasem sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta



rupiah) pada tahun 2011 atas permintaan Kepala Kepolisian Polres Karangasem dengan Nomor Surat B/1689/VIII2014/Res. Kr. Asem tanggal 4 Agustus 2014, kemudian atas Surat Permintaan tersebut Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali menugaskan dirinya untuk dan Team melakukan penghitungan sesuai dengan surat tugas Nomor : ST-1489/PW22/5/2014 tanggal 9 September 2014 dan Surat Tugas Nomor ST-1488/PW22/5/2014 tanggal 9 September 2014.

- Bahwa Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011 merupakan keuangan Negara yang mana sesuai data yang diperoleh bahwa kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari di Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem merupakan bagian dari kegiatan Insentif dan Penyelamatan Sapi Betina Produktif pada Program peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan mengoptimalkan sumber daya local, sebagaimana tertuang dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor : 1894/018-06.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit penghitungan kerugian Keuangan Negara bahwa pelaksanaan melaksanakan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari di Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tahun 2011 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pokok-pokok sebagai berikut :
 - Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tidak memenuhi syarat sebagai Kelompok penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif;
 - Tidak ada Dokumen tertulis yang dibuat oleh Teknis Kabupaten Karangasem maupun Team Pembina Provinsi yang menyatakan Proses penetapan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem sebagai kelompok penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
 - Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan,



Kec. Rendang, Kab. Karangasem tidak melaksanakan kegiatan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif sesuai ketentuan.

- Bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya sapi betina jantan sebagaimana yang diharuskan dalam Juklak maupun Juknis kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang telah diadakan/ dibeli oleh Kelompok Pucang Sari serta tidak ditemukan sapi-sapi yang diberi ertek sebagai tandanya ditelinganya yang dapat menyakinkan ahli beserta Tim bahwa telah ada pembelian sapi betina
- Bahwa ahli tidak menemukan adanya bukti administrasi dari pengelolaan sapi betina itu apabila sapi betina itu di jual belikan dan ahli juga tidak menemukan adanya uang dalam kas kelompok atau uangnya di masukkan dalam kas kelompok
- bahwa dari hasil Audit yang dilakukan oleh saksi ahli dan Team ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dana Bantuan sosial kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang Sari pada tahun 2011 sebagaimana telah tertuang kedalam Laporan Hasil Audit Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa dipersidangan di dengar keterangan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI, Lahir di Sukadana Kubu tanggal 2 Mei 1987, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, suku Bali, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br.Dinas Mekarsari, Desa Sukadana,kec. Kubu, Kab. Karangasem, pada pokoknya menerangkan :

- bahwa Terdakwa kenal dengan MANGKU LABA namun tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa terdakwa berasal dari Banjar Dinas Mekarsari, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem dan tinggal di Banjar Dinas Mekarsari, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem.
- bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari benar terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dengan ketua



MANGKU LABA pada sekitar tahun 2010 dan dirinya terdakwa ikut menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang sari tersebut.

- bahwa terdakwa tidak tahu siapa-siapa saja yang menjadi anggota Kelompok Tani ternak Pucang Sari karena terdakwa tidak rutin ikut dalam kegiatan Kelompok dikarenakan Saksi tinggal jauh di Desa Sukadana , Kec. Kubu, Kab. K terdakwa yang membuat Proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang sari yang diajukan oleh I MANGKU LABA untuk menjadi Calon Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada awal tahun 2011.
- bahwa Proposal atas nama Kelompok Tani ternak Pucang sari dengan ketua I MANGKU LABA yang diajukan ketika itu awal tahun 2011 untuk menjadi calon peserta Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif bahwa Kelompok Tani ternak Pucang sari telah menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif dari Dinas Peternakan Provinsi Bali pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- bahwa Dana yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari an. I MANGKU LABA telah digunakan untuk membeli sapi Betina sebanyak 85 ekor oleh I MANGKU LABA dengan harga total sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) menurut keterangan terdakwa digunakan untuk membuat kandang sapi, untuk uang petugas pendamping Kelompok, untuk petugas Recording, untuk membeli pakan sapi, obat-obatan dan untuk membeli microcip.
- bahwa menggunakan Dana Bansos sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diterima pada tahun 2011 untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
- bahwa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif yang diterima kelompok Tani ternak Pucang sari adalah terdakwa sendiri.
- *Bahwa dalam pemeriksaan selaku terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2015 menerangkan bahwa dari 85 ekor sapi betina yang dibeli oleh I MANGKU LABA pada tahun 2011 terdakwa diberikan memelihara (Ngadas) 7 (tujuh) ekor sapi jenis kelamin jantan oleh I MANGKU LABA selaku ketua kelompok*



pada tahun 2011 dan menurut terdakwa ke tujuh sapi jantan tersebut dipelihara di kandang sapi rumahnya saksi di Banjar Dinas Mekar Sari Ds. Sukadana, kec. Kubu, Kab. Karangasem, kemudian setelah diperiksa selaku Saksi menerangkan bahwa bukan sapi sebanyak 7 ekor yang diberikan oleh I MANGKU LABA pada tahun 2011 namun uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kenapa ketika diperiksa selaku terdakwa menerangkan menerima sapi sebanyak 7 ekor karena I MANGKU LABA menekan terdakwa agar mau mengakui sapinya milik kelompok Tani Ternak Pucang sari jika polisi menanyakan.

- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat laporan hasil perkembangan Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali betina Produktif yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang sari pada tahun 2011 tersebut secara berkala dan tidak ada melaporkan ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem juga ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali secara berkala.
- bahwa kelompok Tani Ternak Pucang sari tidak ada terbentuk di Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem hanya tercatat pada tahun 2011 ketika itu terdakwa membuat proposal atas nama kelompok Tani Ternak Pucang sari tertanggal 13 Juli 2011.
- bahwa nama-nama yang dicatat sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Pucang sari yang memberikan terdakwa dan I MANGKU LABA
- bahwa nama I PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH dan NI WAYAN SRI WAHYUNI diberikan oleh Kadek Yuli kemudian nama-nama yang lainnya yang memberikan adalah I MANGKU LABA, dan terdakwa juga tercatat sebagai anggota atas permintaan I MANGKU LABA karena bisa komputer dan mengetik.
- bahwa pada waktu sosialisasi di Hotel Nirmala Denpasar pada tahun 2011 yang diberikan team dari Dinas Peternakan Provinsi Bali terdakwa benar ikut bersama dengan Kadek Juli dan I MANGKU LABA, terdakwa juga ikut ke Dinas Peternakan Provinsi Bali mengantar I MANGKU LABA ketika menandatangani administrasi untuk pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan sapi Betina Produktif tahun 2011.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah Proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang terdiri dari :
 - 1.1 1 (satu) lembar kata pengantar tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang sari MANGKU LABA ;
 - 1.2 2 (dua) lembar tentang BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari :
 - A. Latar Belakang, B. Tujuan, C Hasil yang dicapai.
 - 1.3 1 (satu) lembar BAB II tentang PROFIL KELOMPOK TERNAK PUCANG SARI yang tercatat nama-nama Kelompok Ternak Pucang Sari yaitu : MANGKU LABA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SAYANG alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT DARMA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NENGAH SINDU alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN MAMIK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT GEWAR alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SUKARIASIH alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN REPEK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MARGI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN GANTI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MERGEG alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I MANGKU NEKA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MISI ADNYANA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN TUNAS alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI MADE SUMERTAYANTI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI KETUT PUDAK alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI NENGAH SRI WAHYUNI alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MAWA alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN WAGE alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, MANGKU SUKAR alamat Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARA JAYA.
- 1.4 1 (satu) lembar BAB III tentang POTENSI PEMELIHARAAN TERNAK MASING-MASING ANGGOTA KELOMPOK TERNAK ' PUCANG SARI yang tercatat nama Anggota Kelompok yaitu : MANGKU LABA, NI WAYAN SAYANG, I KETUT DARMA, I



NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, NI WAYAN SUKARIASIH, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, NI KETUT PUDAK, NI NENGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, MANGKU SUKAR dengan menyebutkan masing-masing luas (Hektar) tanam rumput Gajah/Hijauan, Jumlah Kepemilikan Ternak, Kemampuan Memelihara Ternak Anggota Kelompok, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARA JAYA;

- 1.5 1 (satu) lembar Nama-nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Pempatan, Kab. Karangasem diantaranya : MANGKU LABA (Ketua), NI WAYAN SAYANG (Sekretaris), I KETUT DARMA (Bendahara), I NENGAH SINDU (Anggota), I NYOMAN MAMIK (Anggota), I KETUT GEWAR (Anggota), NI WAYAN SUKARIASIH (Anggota), I WAYAN REPEK (Anggota), I WAYAN MARGI (Anggota), I NYOMAN GANTI (Anggota), I KETUT MERGEG (Anggota), I MANGKU NEKA (Anggota), I WAYAN MISI ADNYANA (Anggota), I WAYAN TUNAS (Anggota), NI MADE SUMERTAYANTI (Anggota), NI KETUT PUDAK (Anggota), NI NENGAH SRI WAHYUNI (Anggota), I KETUT MAWA (Anggota), I NYOMAN WAGE (Anggota), MANGKU SUKAR (Anggota), tertanggal 13 Juli 2011 ;
- 1.6 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI yang tercatat nama PUCANG SARI Jumlah Anggota 20 Orang dengan susunan kepengurusan MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai sekretaris, I KETUT DARMA sebagai Bendahara, tertanggal 25 Nopember 2011 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.7 1 (satu) lembar PENGUKUHAN KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI Nomor : 1189 / PMP / VII / 2008, tertanggal 25



Nopember 2008 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;

- 1.8 1 (satu) lembar BAB IV KESIMPULAN, tertanggal 13 Juli 2011
Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian
Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa
Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.9 1 (satu) lembar tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Kelompok Tani ternak Pucang Sari Dsn. Puragai, Ds.
Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem 2008;
- 1.10 5 (lima) lembar ANGGARAN DASAR KELOMPOK TANI TERNAK
PUCANG SARI DSN. PURAGAI, DS. PEMPATAN, KEC.
RENDANG, KAB. KARANGASEM sampai BAB 9, 22 pasal yaitu
BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 s/d pasal 7, BAB II USAHA
pasal 8, BAB III KEANGGOTAAN pasal 9 s/d pasal 12, BAB IV
KEPENGURUSAN pasal 13 s/d pasal 16, BAB V RAPAT-
RAPAT pasal 17 s/d pasal 18, BAB VI PEMBUBARAN ANGGARAN
DASAR pasal 19, BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
pasal 20, BAB VIII KETENTUAN KHUSUS pasal 21, BAB IX
KETENTUAN PENUTUP pasal 22;
- 1.11 3 (tiga) lembar ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA
KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds.
Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, sampai BAB V, 9
pasal, yaitu BAB I KEANGGOTAAN pasal 1 s/d pasal 2, BAB II
KEPENGURUSAN pasal 3 s/d pasal 5, BAB III JABATAN DALAM
PENGURUS pasal 7, BAB IV SANGSI-SANGSI pasal 8, BAB V
PENUTUP pasal 9 , tertanggal 25 Nopember 2008 sekretaris NI
WAYAN SAYANG, Ketua MANGKU LABA, Mengetahui Perbekel
Pempatan I KETUT ASMARAJAYA.
2. 13 (tiga belas) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun
2011 Nomor : 1894/018-06.A01/20/2011, Lembaga Kementerian Pertanian
dan Kesehatan Hewan, Provinsi Bali Satker Dinas Peternakan Provinsi Bali
yang ditandatangani oleh AN. KEMENTERI KEUANGAN RI KEPALA
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI, NI LUH PUTU
KIMALAWATI, NIP : 195207121975122001, dan KEPALA DINAS
PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc,



- Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 di DENPASAR
Tertanggal 20 Desember 2010;
3. 10 (sepuluh) lembar lampiran KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011, KEMENTERIAN PETERNAKAN, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI, PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBDA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWAN YANG AMAN, UTUH, DAN HALAL, ditandatangani di DENPASAR KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, Tertanggal 30 November 2011;
 4. Fotocopy legalisir Surat Keputusan (SK) MENTERI PERTANIAN NOMOR : 159/Kpts/KU. 410/2011 Tentang PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA SKPD DINAS/ BADAN / KANTOR YANG MEMBIDANGI PETERNAKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Januari 2011 oleh SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PERTANIAN HARI PRIYONO NIP. 19581214 198403 1 002 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan tentang Penetapan Pengelola Keuangan dengan Nomor 11012/KU.510/F1/01/2011, tanggal 11 Januari 2011 oleh Sekretaris Direktorat Jendral FAUZI LUTHAN NIP. 19560505 198503 1 011;
 6. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3394 / DISNAK tentang PENETAPAN TIM PEMBINA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 oleh KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, tertanggal 6 Juni 2011 cap dan tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, yang terdiri dari 6 lembar;

Hal 109 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



7. 1 (satu) Jilid foto copy legalisir PETUNJUK PELAKSANAAN INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF (JUKLAK) TAHUN 2011 DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Jl. ANGSOCA NOMOR : 14 DENPASAR-BALI, TELEPON (03610) 224184, Fex. (0361) 225368, yang ditandatangani KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 di Denpasar 5 Mei 2011 yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar;
8. Foto copy legalisir Surat Rekomendasi Nama Kelompok Pelaksana Kegiatan TP (06) 2011 di Kabupaten Karangasem Nomor : 524.1/1361 / Prod/ DPKP, tertanggal 18 Agustus 2011 Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si., NIP. 19640210 199204 1 001 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524/5640/DISNAK tentang PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tertanggal 5 September 2011 KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 sebanyak 5 (lima) lembar;
10. Foto copy legalisir SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 534/5818/Disnak/2011 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER 220013(06) DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI DENGAN Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem Tentang PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF MELALUI DANA BANTUAN SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011. Tertanggal 19 September 2011 tanda tangan Ir. NI WAYAN LESTARI, MM sebagai Pihak Pertama dan tanda tangan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA, sebanyak 4 (empat) lembar;
11. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sari Alamat Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang,



Kab. Karangasem dalam tiga tahap yaitu Tahap Pertama tertanggal 24 Oktober 2011 yang tercantum sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, Tahap Kedua tertanggal 17 September 2011 yang tercantum sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan Tahap Ketiga tertanggal 11 Januari 2012 yang tercantum sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan juga tercantum foto copy kwitansi pembelian barang serta foto copy kwitansi penyerahan uang kepada petugas pendamping Kelompok dan petugas Recording;

12. 1 (satu) Jilid KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN Nomor : 134/Kpts/PD.420/F/03/2011, TENTANG PEDOMAN TEKNIS INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI /KERBAU BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;
13. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap I;
 - Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 13-10-2011, Nomor : 337563V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15499276 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.424.049.5-903.000, Bank BRI;
 - Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02031/2011 tanggal 13 Oktober 2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
 - Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK;
 - Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02031 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
 - Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tanda tangan Ketua I MANGKU LABA;
 - Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk a.n. I MANGKU LABA, tempat tgl lahir : PUREGAI, 20-12-1970, dengan No. NIK : 22.0802.201270.0003, alamat : Br. Dinas Piregai, Desa/Kel. Pempatan,



Kec. Rendang, Kab. Karangasem;

- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pertama tertanggal 12 September 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima) buah, Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus) lembar, Administrasi satu tahun, Pelayanan IB (3 tahun) 255 (dua ratus lima puluh lima), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 95 (Sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 3000 (tiga ribu) Kilo gram, dan Jasa Pelayanan Keswan 1 (satu) paket, tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA Kelompok Tani Ternak Pucang Sari mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Hal 112 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 36 (tiga puluh enam) ekor sapi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA (40%) Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 36 (tiga puluh enam) ekor sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di Ban, tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir SURAT KESANGGUPAN KELOMPOK PENYELAMAT yang ditanda tangani Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari an. I MANGKU LABA tertanggal 10 Agustus 2011;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERNYATAAN KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI yang di tanda tangani ketua an. I MANGKU LABA, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, menyatakan , bahwa atas nama kelompok penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif Tahun 2011 tidak memberikan hadiah/imbalan/pemberian dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KPA,PPK, Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun pejabat /petugas terkait dengan kegiatan tersebut, tertanggal 10 Agustus 2011;
- Fotocopy Legalisir DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI TERNAK “ PUCANG SARI ”, dengan Ketua Kelompok I MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok(I NENGAH SINDU, I NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, DAN I KETUT PUDAK). tertanggal 13 Juli 2011;

Hal 113 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



- Fotocopy Legalisir Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Ketua I MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok (I NENGAH SINDU, I NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, dan I KETUT PUDAK);

14. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap II;

- Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 03-11-2011, Nomor : 340869V / 037 / 112, Tahun Anggaran 2011, NSS 15433161 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02044/2011, tertanggal 02-11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
- Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02044 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
- Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONRAK dan RINGKASAN KONTRAK;
- Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 24 Oktober 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kedua tertanggal 2 Oktober 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;



- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA tertanggal 24 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011 di tanda tangani ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 , dengan

Hal 115 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, di Amlapura tanggal 08 September 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
 - Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
15. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap III;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 25-11-2011, Nomor : 345364V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15492247 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
 - Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02056/2011, tanggal 24 -11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si;
 - Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02056 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;



- Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK dan RINGKASAN KONTRAK;
- Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 18 Nopember 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kigaet tertanggal 17 Nopember 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/8429/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA tertanggal 18 September 2011;
- Fotocopy Legalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor : 005.241/8457/Disnak, Tertanggal Hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 Antara Ir. NI WAYAN LESTARI, MM. (Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013 (06) Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011), alamat : Jl. Angsoka No. 14 Denpasar / Sebagai PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada I MANGKU LABA (Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem) / Sebagai PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Penyerahan telah terselenggaranya dengan baik dan cukup Dana Bantuan Sosial Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Bali Tahun 2011, tertanggal 18 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Tahap Ketiga yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina Produktif 24 (dua puluh empat) ekor alokasi dana Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana

Hal 117 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 7 Nopember 2011 tanda tangan I MANGKU LABA;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak , Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 212 (dua ratus dua belas) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 33 (tiga puluh tiga) OB, Jasa PKB 25 (dua puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 9 (sembilan) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor sapi, tertanggal 17 Nopember 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus

Hal 118 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;

- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 34 (tiga puluh empat) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 10 (sepuluh) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) dua OB, Jasa PKB 34 (tiga puluh empat) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) dua OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 34 (tiga puluh empat) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 , dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011.

16. 1 (satu) jilid Foto copy PETUNJUK TEKNIK INSENTIF DAN



PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN ANGGARAN 2011, DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Jl. Ngurah Rai No. 61 AMLAPURA yang ditandatangani KEPALA DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si, Pembina TK I NIP. 196402101992041001 yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) lembar;

17. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3393 / DISNAK, tentang TIM TEKNIK KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tandatangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, tertanggal 6 Juni 2011 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar beserta lampirannya;
18. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) NOMOR : 524 / 4232/ DISNAK tentang TIM REPRODUKSI KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 tertanggal 8 Juli 2011 yang terdiri dari 5 (lima) lembar beserta lampirannya;
19. 4 (empat) lembar rekening Koran Tabungan dengan Nomor Rekening : 461001005819530 atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI BANJAR PURAGAI, KARANGASEM KAB. RENDANG KARANGASEM;
20. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRI : 4610 UNIT MENANGA AMLAPURA, dengan No. Rekening : 461001005819530 Atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI, Alamat : BANJAR DINAS PUREGAI, KEL. PEMPATAN/ KEC. RENDANG KARANGASEM dengan No. Seri : 18381950 tanggal 07 September 2011 disahkan oleh Pj. Ka Unit I KETUT DARSANA;
21. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Cabang Propinsi Bali Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014



Menimbang, bahwa barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai Register bukti Nomor Reg-02/RB-2/04/2015 dengan Penetapan Penyitaan Nomor : Penetapan No :9/Pid.ppt/2017/PN.Amp tanggal 21 Januari 2015 dan Penetapan No 69/Pen.Pid/2015/Pn. Dps tanggal 3 Februari 2015. Dan Nomor 135/Pen.Pid/2015/Pn. Dps tanggal 10 April dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara, dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut di atas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan Terdakwa dan juga barang bukti sebagaimana diuraikan di atas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menentukan " keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti surat- surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Bansos sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Kabupaten Karangasem Dana dari tugas pembantuan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan



Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif sesuai DIPA Nomor 1894/018-06.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010.

2. Bahwa benar pada tahun 2011, saksi I MANGKU LABA bersama –sama saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan Terdakwa bermaksud untuk mendapatkan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif. Sebagai salah satu persyaratan adalah harus membuat proposal atas nama kelompok tani ternak, maka, untuk melengkapi persyaratan tersebut saksi I MANGKU LABA menyuruh Terdakwa untuk membuat proposal. Saksi I MANGKU LABA bersama –sama saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI menyerahkan nama-nama anggota keluarga dan kerabatnya untuk segera dimasukkan dalam Proposal kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Pucang Sari yang ditujukan kepada Pemerintah Propinsi Bali
3. Bahwa benar Proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, yang beralamat di Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem telah dibuat oleh Terdakwa tertanggal tanggal 13 Juli 2011, namun Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah ada di Banjar Dinas Purigai Desa Pempatan, baru tercatat dalam proposal tanggal 13 Juli 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: I MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai Sekretaris dan I KETUT DARMA sebagai Bendahara dan anggota 17 orang terdiri dari: I NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR (yaitu nama- nama yang diserahkan Terdakwa MANGKU LABA) NI KETUT PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH dan NI WAYAN SRI WAHYUNI (nama yang diberikan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI yang merupakan anggota keluarganya) dan MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI (bukan warga Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan). Namun anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah diberitahu ataupun mengetahui bahwa namanya dicantumkan sebagai



anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem.

4. Bahwa benar pembentukan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem tersebut tidak sesuai dengan Juknis dan Juklak yang menentukan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan Dana Bantuan Sosial Insentif dan Penyelamatan Sapi Betina Produktif adalah Kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman beternak Sapi, memiliki ternak sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat.
5. Bahwa benar kemudian Proposal tersebut diajukan oleh saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama dengan saksi I MANGKU LABA kepada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem. Ketika itu pada tahun 2011 proposal tersebut diterima Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA, selaku Ketua Team Teknis Kegiatan. Kemudian Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA bersama salah satu anggota Team teknis dan Anggota Team Pembinaan. Ir. I PUTU ARYA MANUBAWA melakukan pengecekan Calon Penerima / Calon Lokasi (CP/CL) dan Verifikasi ke Kelompok Tani ternak Pucang Sari di rumah saksi I MANGKU LABA di Banjar Dinas Purigai, Ds. Pempatan Kec, Rendang, Kab. Karangasem dan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI ikut kumpul ketika dilakukan verifikasi pada saat itu, kemudian karena diyakinkan bahwa Kelompok Tani Ternak Pucang sari benar ada, sehingga oleh Team dilaporkan kepada Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem bahwa kelompok Tani Ternak Pucang Sari layak menjadi penerima kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011, atas laporan secara lisan oleh team selanjutnya Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem membuat Surat Rekomendasi ditunjukkan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
6. Bahwa benar atas rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali menerbitkan Surat Nomor 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina

Hal 123 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Produktif tahun 2011 dimana nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebagai penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 19 September 2011 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 534/5818/Disnak/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013(6) Dinas Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang diwakili saksi I MANGKU LABA.

7. Bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, kab. Karangasem dengan ketua I MANGKU LABA telah menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari DIPA Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan menerbitkan SPM dan SP2D oleh Bendahara Dinas Peternakan Provinsi Bali selaku Bendahara Negara yang selanjutnya oleh staf Bendahara Negara di transfer dananya lewat Bank BRI, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 dalam tiga tahapan.
8. Bahwa benar Saksi I MANGKU LABA bersama dengan Saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan, Terdakwa pada tahun 2011 telah mengikuti sosialisasi pembinaan masalah kelompok ternak di Hotel Nirmala Denpasar yang diselenggarakan oleh team dari Dinas Peternakan Provinsi Bali, kemudian ketiganya bersama-sama juga hadir pada saat menandatangani administrasi untuk pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011.
9. Bahwa benar Saksi I MANGKU LABA selaku ketua Kelompok bersama dengan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI, telah menarik Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang masuk kerekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seluruhnya dalam beberapa kali** yaitu pada tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 18 Oktober 2011 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 7 Nopember 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada



tanggal 1 Desember 2011 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa benar saksi I MANGKU LABA **menyuruh** Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI untuk membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai tahap penarikan dana dari rekening kelompok. Dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI telah membuat laporan pertanggungjawabannya disertai dengan kwitansi-kwitansi bahwa seolah-olah setiap anggota kelompok telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan telah dibelikan sapi-sapi betina sebanyak 85 ekor, namun setelah dilakukan cross cek oleh team monitoring kepada nama yang tercantum dalam bukti kwitansi –kwitansi penerimaan uang oleh anggota dan nama-nama penjual sapi, para anggota menyatakan tidak pernah menerima uang ataupun sapi betina dari I Mangku Laba dan tidak pernah mengetahui bahwa mereka anggota kelompok Tani Ternak Pucung Sari dan mereka yang namanya tercantum sebagai penjual sapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, menyatakan bahwa tidak pernah menjual sapi betina kepada I Mangku Laba, sehingga laporan pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang di buat oleh Saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI adalah fiktif. Karena tidak sesuai kenyataan, bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat hanya sekedar laporan ke Dinas Peternakan Provinsi Bali.
11. Bahwa benar tidak ada laporan secara tertulis dibuat oleh Team Teknis maupun oleh Team pembina Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang Sari pada tahun 2011 sehingga data / dokumen untuk seleksi, penilaian, identifikasi juga verifikasi yang dilakukan kepada Kelompok Tani ternak Pucang Sari tidak ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Bali dan tidak ada pada team Pembina Kegiatan penyelamatan Sapi bali betina Produktif.
12. bahwa benar dana yang diterima Kelompok Tani ternak Pucang Sari pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah digunakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari sesuai Laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh kelompok Tani ternak Pucang Sari tahun 2011



13. Bahwa benar Kepala Dinas peternakan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tidak mengetahui perkembangan Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima Kelompok Tani Ternak Pucang Sari pada tahun 2011 karena tidak ada laporan secara tertulis diterima dari Kelompok maupun dari Kepala dinas peternakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, juga dari Team teknis Kegiatan pada tahun 2011 dan juga dari Team pembina kegiatan tersebut. Bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kelompok Tani Ternak Pucang Sari baru diterima pada tanggal 13 Agustus 2014 dari Drh. I GEDE PUTRAN JAYA. dan tidak ada laporan secara tertulis yang diterima adanya pemasangan mikrocip / aerteg atas sapi Bali Betina Produktif yang dibeli menggunakan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif yang diterima pada tahun 2011.
14. Bahwa benar saksi I MANGKU LABA didepan persidangan saat diperiksa sebagai saksi menjelaskan bahwa uang yang di terima olehnya dari dana penyelamatan sapi betina tersebut telah di berikan sebanyak Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI sebagai imbalan untuk menyetorkan proposal dan laporan pertanggung jawaban, lalu juga memberikan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI yang bukan merupakan anggota kelompok Pucang Sari.
15. Bahwa benar saksi I MANGKU LABA didepan persidangan mengaku telah membeli sapi sebanyak 85 ekor namun telah di jual lagi tanpa di lengkapi dengan kuitansi jual beli sehingga tidak di ketahui kemana sapi-sapi itu dijual.
16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor: SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014. yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara/Daerah atas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang diterima Kelompok Peternak Pucung Sari Tahun 2011, telah ditemukan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya,



manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini ;---

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

DAKWAAN

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara subsidairitas sebagaimana tersebut di atas, maka majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya (subsidair).

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling



lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Sedangkan, dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barang Siapa”, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada tahun 2011, Terdakwa I MADE JULIASA Als KADEK JULI bersama –sama Saksi I MANGKU LABA dan saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI bermaksud untuk mendapatkan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif. Sebagai salah satu persyaratan adalah harus membuat proposal atas nama kelompok tani ternak, maka, untuk melengkapi persyaratan tersebut saksi I MANGKU LABA menyuruh saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk membuat proposal. Saksi I MANGKU LABA bersama –sama Terdakwa I MADE JULIASA Als KADEK JULI menyerahkan nama-nama anggota keluarga dan kerabatnya kepada saksi NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk segera dimasukkan dalam Proposal kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Pucung Sari yang ditujukan kepada Pemerintah Propinsi Bali

Menimbang, bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucung Sari yang tercantum dalam Proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 yang telah ditetapkan sebagai penerima Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Tani Ternak Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2011 dan telah ditranfer langsung ke rekening Kelompok Tani Ternak Pucung Sari.

Menimbang, bahwa saksi I Mangku Laba bersama-sama saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI telah menarik dana rekening Kelompok Tani Ternak Pucung Sari seluruhnya secara bertahap, namun dana tersebut tidak digunakan sesuai RUK dalam proposal yaitu tidak dibagikan kepada anggota kelompok untuk



dibelikan sapi betina produktif sebanyak 85 ekor untuk dipelihara di koloni kelompok oleh anggota kelompok Tani Ternak Pucung Sari, melainkan saksi I MANGKU LABA memberikan uang kepada saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI (bukan anggota kelompok) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH ALS YANTI (bukan warga Banjar Dinas Purugai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem) sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dipakai sendiri oleh saksi I Mangku Laba untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH ALS YANTI telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH ALS YANTI, sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan*



Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan



secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Bansos sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Kabupaten Karangasem Dana dari tugas pembantuan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif sesuai DIPA Nomor 1894/018-06.4.01/20/2011 tanggal 20 Desember 2010.
- Bahwa benar pada tahun 2011, Saksi I MANGKU LABA bersama –sama saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI bermaksud untuk mendapatkan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif. Sebagai salah



satu persyaratan adalah harus membuat proposal atas nama kelompok tani ternak, maka, untuk melengkapi persyaratan tersebut saksi I MANGKU LABA menyuruh Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk membuat proposal. Saksi I MANGKU LABA bersama –sama Saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI menyerahkan nama-nama anggota keluarga dan kerabatnya kepada Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk segera dimasukkan dalam Proposal kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Pucang Sari yang ditujukan kepada Pemerintah Propinsi Bali

- Bahwa benar Proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, yang beralamat di Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem telah dibuat oleh Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI tertanggal tanggal 13 Juli 2011, namun Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah ada di Banjar Dinas Purigai Desa Pempatan, baru tercatat dalam proposal tanggal 13 Juli 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: I MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai Sekretaris dan I KETUT DARMA sebagai Bendahara dan anggota 17 orang terdiri dari: I NENGGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR (yaitu nama-nama yang diserahkan Terdakwa MANGKU LABA) NI KETUT PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH dan NI WAYAN SRI WAHYUNI (nama yang diberikan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI yang merupakan anggota keluarganya) dan NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI (bukan warga Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan). Namun anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah diberitahu ataupun mengetahui bahwa namanya dicantumkan sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem.
- Bahwa benar pembentukan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang

Hal 133 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Asem tersebut tidak sesuai dengan Juknis dan Juklak yang menentukan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan Dana Bantuan Sosial Insentif dan Penyelamatan Sapi Betina Produktif adalah Kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman beternak Sapi, memiliki ternak sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat.

- Bahwa benar kemudian Proposal tersebut diajukan oleh Saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama dengan saksi I MANGKU LABA kepada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem pada tahun 2011. Proposal tersebut diterima Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA, selaku Ketua Team Teknis Kegiatan. Kemudian Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA bersama salah satu anggota Team teknis dan Anggota Team Pembinaan. Ir. I PUTU ARYA MANUBAWA atas laporan secara lisan oleh team selanjutnya Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem membuat Surat Rekomendasi ditunjukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
- Bahwa benar atas rekomendasi Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali menerbitkan Surat Nomor 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 dimana nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebagai menerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 19 September 2011 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 534/5818/Disnak/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013(6) Dinas Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang diwakili Terdakwa I MANGKU LABA.
- Bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang terbentuk di Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, kab. Karangasem dengan ketua I MANGKU LABA telah menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima



ratus juta rupiah) dari Dipa Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali, di transfer dananya lewat Bank BRI, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 dalam tiga tahapan.

- Bahwa benar Saksi I MANGKU LABA bersama dengan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan, Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI pada tahun 2011 telah mengikuti sosialisasi pembinaan masalah kelompok ternak di Hotel Nirmala Denpasar yang diselenggarakan oleh team dari Dinas Peternakan Provinsi Bali, kemudian ketiganya bersama-sama juga hadir pada saat menandatangani administrasi untuk pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011.
- Bahwa benar Saksi I MANGKU LABA selaku ketua Kelompok bersama dengan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI, telah menarik Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang masuk rekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seluruhnya dalam beberapa kali**, uangnya tidak digunakan sesuai RUK untuk membeli sapi betina produktif sebanyak 85 ekor, melainkan digunakan saksi Imangku Laba untuk kepentingan pribadinya
- Bahwa benar Saksi I MANGKU LABA **menyuruh** Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI untuk membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai tahap penarikan dana dari rekening kelompok. Dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH Als. YANTI telah membuat laporan pertanggungjawabannya disertai dengan kwitansi-kwitansi bahwa seolah-olah setiap anggota kelompok telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan telah dibelikan sapi-sapi betina sebanyak 85 ekor, namun setelah dilakukan cross cek oleh team monitoring kepada nama yang tercantum dalam bukti kwitansi –kwitansi penerimaan uang oleh anggota dan nama-nama penjual sapi, para anggota menyatakan tidak pernah menerima uang ataupun sapi betina dari I Mangku Laba dan tidak pernah mengetahui bahwa mereka anggota kelompok Tani Ternak Pucung Sari dan mereka yang namanya tercantum sebagai penjual sapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, menyatakan bahwa tidak pernah menjual sapi betina kepada I Mangku



Laba, sehingga laporan pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang di buat oleh Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH Als. YANTI adalah fiktif. Karena tidak sesuai kenyataan, bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat hanya sekedar laporan ke Dinas Peternakan Provinsi Bali.

- Bahwa benar saksi I MANGKU LABA didepan persidangan saat diperiksa sebagai saksi menjelaskan bahwa uang yang di terima olehnya dari dana penyelamatan sapi betina tersebut telah di berikan sebanyak Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI sebagai imbalan untuk mengetikkan proposal dan laporan pertanggung jawaban, lalu juga memberikan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI yang bukan merupakan anggota kelompok Pucang Sari.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim, dan jika dihubungkan dengan perbuatan Saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI bersama-sama saksi I MANGKU LABA selaku ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif Dinas Perternakan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali , telah membentuk Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, di Banjar Dinas Purigai Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem secara fiktif dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali dalam Surat Nomor 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebagai penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 534/5818/Disnak/2011 tertanggal 19 September 2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013(6) Dinas Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang diwakili I MANGKU LABA, dan serta perbuatan saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI bersama-sama saksi I MANGKU LABA selaku ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang mencairkan dana kelompok tani ternak Pucung Sari, Namun digunakan bukan untuk kepentingan kelompok ternak Pucung Sari sesuai RUK seharusnya dana



bantuan sosial penyelamatan ternak sapi betina produktif dipakai untuk membeli sapi betina produktif sebanyak 85 ekor sapi dengan pendampingan tim teknis, lalu sapi dipasang herteg oleh team reproduksi, selanjutnya sapi ditaruh dan dipelihara di koloni kelompok Tani Ternak Pucang Sari, namun kenyataannya, dana tersebut telah digunakan oleh Saksi I Mangku Laba untuk kepentingan pribadinya dan sebagian diberikan kepada saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI sebesar Rp. 50.000.000 dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI, sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). selanjutnya oleh saksi I MANGKU LABA selaku ketua kelompok Tani Ternak Pucang Sari telah menyuruh Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI membuat laporan pertanggungjawaban fiktif adalah berkaitan dengan tugas dan kewenangan serta jabatan saksi I MANGKU LABA sebagai Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang tidak melakukan tugas dan kewenangannya dalam kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif tahun 2011, hal-hal demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Saksi Mangku Laba bersama-sama saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI (dalam tuntutan yang terpisah) dalam perkara ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Saksi Mangku Laba selaku Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari (yang dalam perkara ini juga sebagai terdakwa yang dituntut secara terpisah), hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yang merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan saksi I Mangku Laba selaku Ketua Kelompok Ternak Pucung Sari yang bekerjasama dengan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI.

Hal 137 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hukum” dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yang mendakwa Para Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.



5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidiar ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidiar ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidiar ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;



Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar kelompok tani Ternak Pucang Sari yang ketua oleh Saksi I Mangku Laba sebagaimana dalam proposal sebenarnya baru terbentuk pada tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat untuk mendapatkan Dana Bansos Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif dari Propinsi Bali sebesar Rp. 500.000.000(lima ratus juta rupiah). Saksi I MADE JULIASA AIS. KADEK JULI bersama-sama saksi I Mangku Laba menyerahkan nama-nama anggota keluarga dan kerabatnya kepada Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH ALS YANTI untuk dimasukkan dalam Proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang beralamat di Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Struktur kepengurusan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari adalah sebagai berikut : I MANGKU LABA sebagai ketua, NI WAYANG SAYANG sebagai sekretaris, I KETUT DARMA sebagai bendahara. dengan 17 anggota : I NENGGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR;(nama yang diberikan I Mangku Laba), NI KETUT PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH DAN NI WAYAN SRI WAHYUNI (nama yang diberikan I MADE JULISA Als KADEK YULI) dan NI MADE SUMERTAYANTI, SH ALS YANTI.
- Bahwa kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang dibentuk Saksi I Mangku Laba bersama-sama saksi I MADE JULISA Als KADEK YULI(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI adalah fiktif yaitu kelompok tersebut pada kenyataannya tidak pernah ada karena nama-nama masyarakat yang



menjadi anggota kelompok Tani Ternak Pucang Sari orangnya memang ada, namun tidak pernah diberitahu atau mengetahui dan merasa sebagai kelompok ternak Pucang Sari.,

- Bahwa Dana bantuan sosial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif oleh bagian Keuangan Pemerintah Propinsi Bali ditransfer ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari di Bank BRI CABANG MENANGA AMLAPURA dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 atas nama kelompok Tani Ternak Pucang Sari cair dalam tiga tahap pencairan.
- Bahwa benar setelah dana tersebut masuk ke rekening Kelompok Tani ternak Pucang sari, telah ditarik oleh saksi I MANGKU LABA selaku ketua Kelompok bersama saksi I MADE JULIASA Als. KADEK beberapa kali Kemudian saksi I MANGKU LABA menyuruh Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan bantuan penyelamatan sapi betina produktif, bahwa seolah olah saksi I Mangku Loba telah memberikan uang kepada anggota kelompok sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan telah dibelikan sapi betina produktif sebanyak 85 ekor, namun laporan pertanggungjawaban tersebut adalah fiktif, karena tidak sesuai dengan kenyataan, dimana setelah Team Monitoring melakukan cross cek kepada nama-nama yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tersebut, mereka tidak membenarkan bahwa pernah menerima uang ataupun sapi betina dari terdakwa dan tidak pernah menjual sapi betina kepada I Mangku Loba. .
- Bahwa benar sesuai Juknis dan Juklak Dana Bantuan Sosial penyelamatan sapi betina produktif sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dana tersebut harus digunakan sesuai RUK dalam proposal kelompok Tani Ternak Pucang Sari yaitu dibelikan sapi betina produktif sebanyak 85 ekor dan dibagikan kepada anggota kelompok Tani Ternak Pucang Sari untuk dipelihara dikoloni kelompok tani ternak, namun karena kelompok tani ternak Pucung Sari adalah fiktif, maka uang penyelamatan sapi betina produktif tersebut oleh saksi I Mangku Loba diberikan kepada saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI (bukan anggota kelompok tani ternak pucung sari) sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa I MADE



JULIASA Als. KADEK JULI (bukan warga br. Purugai Desa Pempatan) sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi I Mangku Laba untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Perbuatan saksi I Mangku Laba bersama-sama saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI yang sengaja membentuk Kelompok Tani Ternak Pucang Sari secara fiktif hanya untuk mendapatkan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Dinas Provinsi Bali sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah dana masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak Pucung Sari sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).saksi I Mangku Laba selaku ketua kelompok tani Ternak Pucang Sari bersama-sama saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI menarik seluruh dana tersebut beberapa kali. Selanjutnya dana tersebut oleh saksi I Mangku Laba selaku ketua kelompok tani Ternak Pucung Sari tidak digunakan sesuai petunjuk Teknis dana sosial penyelamatan sapi betina produktif yang menentukan bahwa dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif harus digunakan sebagaimana tertera dalam RUK Proposal in casu, yang berarti dana tersebut harus digunakan untuk membeli sapi betina produktif sebanyak 85 ekor yang didampingi team teknis, dipasang herteg kemudian dibagikan kepada anggota kelompok untuk dipelihara dikoloni kelompok tani ternak Pucung Sari oleh kelompok dimaksud, namun karena kelompok tani ternak Pucung Sari adalah fiktif, maka dana bantuan sosial penyelamatan sapi produktif tersebut oleh Saksi I Mangku Laba sebagian diberikan kepada saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI sebanyak Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) dan kepada Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga ribu) dipakai sendiri oleh saksi I Mangku Laba untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara nyata dalam niat batin saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama-sama Saksi I Mangku Laba dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI telah memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu diri Terdakwa NI MADE



SUMERTAYANTI ALS YANTI, saksi MADE JULIASA ALs KADEK JULI dan saksi I Mangku Laba atas pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali Ta 2011 di Br Dinas Purugai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari



tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini

- Bahwa benar pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Perbantuan yang didanai dari APBN untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau di Tahun 2014 yang disalurkan dalam kegiatan Bantuan Sosial INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF Tahun 2011 Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali bagi Kelompok Tani Ternak dengan tujuan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang aman, utuh dan halal bagi kelompok peternak .



- Bahwa benar Kelompok Tani ternak yang bisa mendapatkan Dana Kegiatan penyelamatan sapi bali betina Produktif sesuai Juknis dan Juklak Dana Bantuan Sosial untuk Insentif dan Penyelamatan Sapi Betina Produktif adalah Kelompok Tani Ternak yang aktif kelompoknya dan memiliki pengalaman beternak Sapi, memiliki ternak sapi, memiliki lahan pertanian, memiliki kelompok ternak sapi, kelompok telah dikukuhkan, memiliki kepengurusan kelompok, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok, terdaftar di Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem, anggota kelompok tidak boleh dari keluarga dekat, kemudian Dana yang telah diterima oleh kelompok harus digunakan untuk penyelamatan atau membeli sapi Bali Betina yang produktif untuk menghindari pemotongan / penjualan ternak sapi Bali Betina yang masih produktif.
- Bahwa benar pada tahun 2011, berawal saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI memberitahukan saksi I MANGKU LABA bahwa ada dana bantuan Kegiatan Penyelamatan Sapi Produktif untuk Kabupaten Karangasem dan untuk mendapat bantuan tersebut, saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI menyuruh saksi I Mangku Laba membuat Proposal terlebih dahulu, namun karena saksi I MANGKU LABA tidak bisa membuat proposal, kemudian menyuruh Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI untuk membuat Proposal, kemudian saksi I MADE JULIASA Als KADEK JULI dan saksi I MANGKU LABA menyerahkan nama-nama anggota keluarga dan kerabatnya kepada Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI, untuk segera dimasukkan dalam Proposal kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Pucang Sari yang ditujukan kepada Pemerintah Propinsi Bali
- Bahwa benar Proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, yang beralamat di Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem telah dibuat oleh Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI tertanggal tanggal 13 Juli 2011, namun Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah ada di Banjar Dinas Purigai Desa Pempatan, baru tercatat dalam proposal tanggal 13 Juli 2011 dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: I MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai Sekretaris dan I KETUT DARMA sebagai



Bendahara dan 17 anggota terdiri dari: I NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, dan I MANGKU SUKAR (yaitu nama- nama yang diserahkan Terdakwa MANGKU LABA) NI KETUT PUDAK, NI WAYAN SUKARIASIH dan NI WAYAN SRI WAHYUNI (nama yang diberikan I MADE JULIASA Als. KADEK JULI yang merupakan anggota keluarganya) dan MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI (bukan warga Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan). Namun anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut tidak pernah diberitahu ataupun mengetahui bahwa namanya dicantumkan sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karang Asem.

- Bahwa benar kemudian Proposal tersebut diajukan oleh saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama dengan saksi I MANGKU LABA kepada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem, yang diterima Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA, selaku Ketua Team Teknis Kegiatan. atas laporan secara lisan oleh team selanjutnya Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karangasem membuatkan Surat Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.
- Bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucang Sari berdasarkan Surat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali Nomor 524/5640/DISNAK tanggal 5 September 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 ditetapkan sebagai menerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa benar pada tanggal 19 September 2011 dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 534/5818/Disnak/2011 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013(6) Dinas Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang diwakili I MANGKU LABA.
- Bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan ketua saksi MANGKU LABA telah menerima Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif pada tahun 2011 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Dipa Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI APBN tahun 2011 yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi Bali dengan menerbitkan SPM



dan SP2D oleh Bendahara Dinas Peternakan Provinsi Bali selaku Bendahara Negara yang selanjutnya oleh staf Bendahara Negara di transfer dananya lewat Bank BRI, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan Nomor 4610-01-005819-53-0 dalam tiga tahapan.

- Bahwa benar saksi I MANGKU LABA bersama dengan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI pada tahun 2011 telah mengikuti sosialisasi pembinaan masalah kelompok ternak di Hotel Nirmala Denpasar yang diselenggarakan oleh team dari Dinas Peternakan Provinsi Bali, kemudian ketiganya bersama-sama juga hadir pada saat menandatangani administrasi untuk pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011.
- Bahwa benar saksi I MANGKU LABA selaku ketua Kelompok bersama dengan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI, telah menarik Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang masuk kerekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam beberapa kali penarikan, kemudian saksi I MANGKU LABA menyuruh** Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI untuk membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai tahap pencairan dana serta laporan pelaksanaan kegiatan kelompok tani ternak Pucung Sari
- Bahwa benar Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI telah membuat laporan pertanggungjawabannya disertai dengan kwitansi-kwitansi bahwa seolah-olah setiap anggota kelompok telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan telah dibelikan sapi-sapi betina sebanyak 85 ekor, namun pada saat dilakukan monitoring dan penyidikan dengan melakukan konfirmasi kepada nama yang tercantum dalam bukti kwitansi – kwitansi penerimaan uang oleh anggota dan nama-nama penjual sapi, para anggota menyatakan tidak pernah menerima uang ataupun sapi betina dari I Mangku Laba dan tidak pernah mengetahui bahwa mereka anggota kelompok Tani Ternak Pucung Sari dan mereka yang namanya tercantum sebagai penjual sapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut menyatakan bahwa tidak pernah menjual sapi betina kepada I Mangku Laba, sehingga laporan pertanggungjawaban Kelompok Tani ternak Pucang Sari yang di buat oleh Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI adalah fiktif. Laporan



pertanggungjawaban tersebut dibuat hanya sekedar laporan ke Dinas Peternakan Provinsi Bali. Perbuatan saksi I Mangku Laba bersama-sama dengan Saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI (yang dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi NI MADE SUMERTAYANTI Als. YANTI tidak sesuai dengan petunjuk Teknis dan Juklak Kegiatan Dana Penyelamatan Sapi betina Produktif yang menentukan bahwa dana yang masuk kerekening Kelompok Tani ternak Pucang Sari sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut, harus digunakan sesuai Rencana Usaha Kelompok Ternak (RUK) untuk kegiatan** Penyelamatan Sapi Betina Produktif dengan cara membeli sapi bali betina yang masih produktif dan sehat yang mau dipotong di RPH, atau di jual di pasar. Pembelian Sapi harus didampingi oleh Tim Teknis untuk mendapatkan surat rekomendasi sehat dan produktif dari dokter hewan dalam hal ini team Reproduksi Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif Tahun 2011, kemudian sapi yang dibeli dipasang herteg dan dipelihara terus menerus di Koloni oleh kelompok peternak Pucung Sari, kemudian jika sapi betina beranak, anaknya boleh dijual dan atau digunakan untuk kegiatan penyelamatan sapi betina selanjutnya, begitu juga jika induknya sudah tidak produktif, bisa dijual kemudian uang hasil penjualan digunakan untuk melakukan penyelamatan berikutnya sehingga kegiatan ini berlanjut terus. Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dan team teknis harus membuat laporan perkembangan kegiatan penyelamatan sapi Betina produktif yang dilaksanakan tersebut secara berkala setiap bulan atau setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali.

- Bahwa benar Kelompok Tani Ternak Pucung Sari dan Team Teknis Penyelamatan Sapi Betina Produktif tidak pernah membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Ternak Pucung Sari kepada Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem maupun ke Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Bali.
- Bahwa benar saksi I MANGKU LABA didepan persidangan saat diperiksa sebagai saksi menjelaskan bahwa uang yang di terima olehnya dari dana penyelamatan sapi betina tersebut telah di berikan sebanyak Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI ALS YANTI



sebagai imbalan untuk menyetor proposal dan laporan pertanggung jawaban, lalu juga memberikan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi I MADE JULIASA ALS KADEK JULI yang bukan merupakan anggota kelompok Pucang Sari.

- Bahwa benar saksi I MANGKU LABA didepan persidangan mengaku telah membeli sapi sebanyak 85 ekor namun telah di jual lagi tanpa di lengkapi dengan kuitansi jual beli sehingga tidak di ketahui kemana sapi-sapi itu dijual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bantuan sosial penyelamatan ternak sapi betina produktif Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2011, ditujukan kepada masyarakat yang telah memiliki kelompok tani ternak aktif. Keanggotaan tidak boleh dari keluarga terdekat. Namun saksi I Mangku Laba bersama-sama dengan saksi I Made Juliasa Als Kadek Yuli dan Terdakwa Ni Made Sumertayanti, SH Als Yanti telah menyalahgunakan kewenangan dengan membuat Proposal Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari yang beralamat di Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Kabupaten Karangasem secara fiktif, karena Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tersebut baru tercatat pada tanggal 13 Juli 2011 pada Proposal yang dibuat Terdakwa Ni Made Sumertayanti Als Yanti dan seluruh anggota kelompok yang tercantum dalam proposal tersebut tidak pernah diberitahu atau mengetahui bahwa nama-nama mereka masuk sebagai anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari.

Menimbang, bahwa setelah Pemerintah mentransfer dana tersebut ke rekening Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta) sesuai Proposal tersebut, oleh saksi I Mangku Laba bersama-sama dengan saksi I Made Juliasa Als Kadek Yuli telah melakukan penarikan dana seluruhnya beberapa kali, namun dana tersebut tidak digunakan sesuai petunjuk teknis dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif yang menentukan bahwa penggunaan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif harus digunakan sesuai RUK dalam Proposal, dengan demikian bahwa dana yang masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak Pucang Sari sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta), seharusnya diberikan kepada anggota Kelompok Tani Ternak Pucang Sari untuk membeli sapi bali betina produktif sebanyak 85 ekor sapi yang harus didampingi oleh team teknis untuk mendapatkan surat rekomendasi sehat dan produktif dari dokter hewan dalam hal ini Team Reproduksi Dinas Peternakan



Provinsi Bali, Namun kenyataannya saksi I Mangku Laba telah memberikan kepada saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI yang bukan anggota kelompok tani Pucang Sari sebanyak Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) dan kepada Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI yang bukan warga banjar Purugai, Desa Pempetan sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.443.000.000 (empat ratus empat puluh tiga ribu) dipakai sendiri oleh saksi I Mangku Laba untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut diatas Perbuatan saksi I MADE JULIASA Als. KADEK JULI bersama-sama dengan saksi I Mangku Laba selaku ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dan Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI secara fiktif tersebut adalah berkaitan dengan kedudukan dan jabatan pengelolaan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif tahun 2011 yang tidak sesuai dengan ketentuan, hal ini merupakan wujud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana untuk tujuan lain diluar hubungan jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;



- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Perbantuan yang didanai dari APBN untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau di Tahun 2014 yang disalurkan dalam kegiatan Dana Bantuan Sosial INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF Tahun 2011 Dinas Peternakan Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali bagi kelompok tani peternak aktif dengan tujuan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang aman, utuh dan halal, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri nomor 66 /Permentan/OT.140/12/2010 tanggal 29 Desember 2010, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomo 143/Kpts/PD.042/F/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Pedoman teknis Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina Produktif Ta. 2011 dalam



lampiran BAB II Pelaksanaan Kegiatan ,huruf B Pelaksanaan Angka 2 huruf b tata penyelamatan Sapi / kerbau Betina di Peternak /kelompok Peternak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa saksi I Mangku Laba bersama saksi MADE JULIASA ALS, KADEK YULI dan Terdakwa NI MADE SUMERYANTI, SH ALS YANTI telah menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat proposal kegiatan penyelamatan sapi bali betina produktif atas nama kelompok Tani Ternak Pucung Sari, Namun kelompok tersebut tidak pernah ada, baru tercatat pada tanggal 13 Juli 2011 di Proposal yang akan diajukan ke Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali untuk mendapatkan dana bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif. Kelompok tersebut tidak pernah terbentuk atau fiktif, karena nama-nama anggota kelompok Tani tidak Ternak Pucung Sari tersebut, tidak pernah diberitahu atau mengetahui bahwa nama mereka sebagai kelompok tani ternak.

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan sosial masuk ke rekening Kelompok Tani Ternak Pucung Sari, saksi I MANGKU LABA bersama saksi I Made JULIASA Als KADEK YULI telah menarik seluruh dana Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) beberapa kali, namun dana tersebut tidak digunakan sesuai ketentuan Juknis dan Juklak yang menentukan bahwa dana bantuan sosial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) seharusnya digunakan sesuai RUK proposal, yang berarti bahwa dana dimaksud harus dipergunakan untuk membeli sapi betina produktif sebanyak 85 ekor dengan pendampingan tim teknis. Setelah sapi dibeli Kelompok, maka Tim Reproduksi memasang herteg pada sapi betina produktif tersebut, kemudian dipelihara di kandang koloni kelompok Pucung Sari, namun kenyataannya karena kelompok tersebut memang tidak pernah ada atau fiktif, maka dengan inisiatif saksi I MANGKU LABA sebagian dari dana tersebut diberikan kepada saksi I Made Juliasa als Kadek Uli sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dan kepada Terdakwa NI MADE SUMERYANTI, SH ALS YANTI sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta), sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh saksi I Mangku Laba untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya Dana Bantuan Sosial Penyelamatan Sapi Betina Produtif Kelompok Tani Ternak Pucung Sari yang diterima atau dinikmati oleh anggota Kelompok Ternak Pucung Sari di Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem



tersebut, maka dengan sendirinya tujuan program pemerintah memberikan dana bantuan sosial tidak tercapai, dengan demikian telah terjadi kerugian Negara atas Pelaksanaan Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit tahun 2011 pada Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Dinas Provinsi Bali.

Menimbang, bahwa terhadap perkara in casu dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang telah melakukan audit sebagaimana tertuang dalam barang bukti surat Laporan Hasil **Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi** Nomor : SR-709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014, **bahwa ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta) atas pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani ternak Pucang Sari di Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tahun 2011 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pokok-pokok sebagai berikut :**

- Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tidak memenuhi syarat sebagai Kelompok penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif;
- Tidak ada Dokumen tertulis yang dibuat oleh Teknis Kabupaten Karangasem maupun Team Pembina Provinsi yang menyatakan Proses penetapan Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem sebagai kelompok penerima Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Kabupaten Karangasem telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
- Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem tidak melaksanakan kegiatan Penyelamatan Sapi Betina Produktif sesuai ketentuan.

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan ahli keuangan tersebut di atas dalam perkara ini ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, untuk menyatakan apakah benar dalam perkara telah terjadi kerugian secara nyata, maka Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan dengan hasil laporan ahli keuangan yang ditunjuk dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Menimbang, bahwa unsur “ turut serta/dilakukan secara bersama-sama ” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “ bersama-sama ”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936); dan memuat kaidah hukum “ Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, *tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan saksi I **MADE JULIASA als KADEK JULI bersama-sama saksi I MANGKU LABA** selaku ketua kelompok tani ternak Pucang Sari dengan **Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS**



YANTI yang telah membuat proposal Kegiatan Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif atas nama Kelompok Tani Pucang Sari di Banjar Dinas Purigai, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem tahun 2011 secara fiktif untuk mendapatkan dana bantuan sosial Kegiatan Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) dari Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Dinas Provinsi Bali tahun 2011. Pembuatan Proposal tersebut tidak mungkin terjadi apabila tidak didukung oleh kemampuan yang dimiliki oleh **Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI**, sebagai pembuat proposal dan adanya nama-nama yang di berikan oleh saksi I **MADE JULIASA als KADEK JULI dan saksi Mangku Laba.**

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan proposal ke Dinas Propinsi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Dinas Provinsi Bali dan pada saat Penarikan Dana dari rekening Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, dilakukan oleh saksi I **MADE JULIASA als KADEK JULI bersama-sama saksi Mangku Laba selaku Ketua** Kelompok Tani Ternak Pucang Sari. Kemudian sebagian dari dana bantuan sosial Kegiatan Penyelamatan Ternak Sapi Betina Produktif diberikan Saksi I Mangku Laba kepada saksi I **MADE JULIASA als KADEK JULI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), padahal saksi I MADE JULIASA als KADEK, sebenarnya tidak punya hak atas dana tersebut karena bukan anggota** Kelompok Tani Pucang Sari dan sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah kepada **Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI (bukan warga Banjar Dinas Purigai Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem)**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dilakukan secara bersama-sama terbukti terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang. berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa seluruh unsur dari dakwaan Subsidair pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



korupsi , oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dilakukan secara bersama-sama terbukti terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

Menimbang. berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa seluruh unsur dari dakwaan Subsidair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi , oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dimana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat **Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair, maka terdakwa dihukum dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis menyatakan **Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut, maka pledoi penasehat hukum dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa



dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, di samping itu pula Terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;-
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;-
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana ;



Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatannya Terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap dari uang bantuan sosial penyelamatan sapi betina produktif sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) adalah merupakan kerugian negara, namun sebagian diberikan kepada **Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI** sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) maka terhadap **Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI** dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, maksud dan tujuan



pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa selama ini telah dilakukan penahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang merupakan bukti timbulnya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi ;-----



- Bahwa Terdakwa menghambat usaha pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat petani ternak -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui kesalahannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga;-----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat efek jera (rasa takut) pada warga lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa, sidamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain,-----

1. Pembetulan(corrective);-----
2. Pendidikan (educative);-----
3. Pencegahan (preventive);-----
4. Pemberantasan (Represive);-----

Oleh karena itu memperhatikan faktor-faktor di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ; -

Memperhatikan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana **Dakwaan primair** ;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa NI MADE SUMERTAYANTI,SH ALS YANTI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana Dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah , apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Proposal atas nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem yang terdiri dari :
 - 1.1 1 (satu) lembar kata pengantar tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang sari MANGKU LABA ;
 - 1.2 2 (dua) lembar tentang BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari : A. Latar Belakang, B. Tujuan, C Hasil yang dicapai.
 - 1.3 1 (satu) lembar BAB II tentang PROFIL KELOMPOK TERNAK PUCANG SARI yang tercatat nama-nama Kelompok Ternak Pucang Sari yaitu : MANGKU LABA alamat Dsn.



Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SAYANG alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT DARMA alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, I NENGAH SINDU alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN MAMIK alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT GEWAR alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, NI WAYAN SUKARIASIH alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN REPEK alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MARGI alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN GANTI alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MERGEG alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, I MANGKU NEKA alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN MISI ADNYANA alamat Dsn.
Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I WAYAN TUNAS alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, NI MADE SUMERTAYANTI alamat Dsn.
Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, NI KETUT PUDAK alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, NI NENGAH SRI WAHYUNI alamat Dsn.
Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, I KETUT MAWA alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, I NYOMAN WAGE alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, MANGKU SUKAR alamat Dsn.
Puragai, Ds. Pempatan, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARA JAYA.

- 1.4 1 (satu) lembar BAB III tentang POTENSI PEMELIHARAAN TERNAK MASING-MASING ANGGOTA KELOMPOK TERNAK ' PUCANG SARI yang tercatat nama Anggota Kelompok yaitu : MANGKU LABA, NI WAYAN SAYANG, I KETUT DARMA, I NENGAH SINDU, I NYOMAN MAMIK, I KETUT GEWAR, NI WAYAN SUKARIASIH, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, NI KETUT PUDAK, NI NENGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, I NYOMAN WAGE, MANGKU SUKAR dengan menyebutkan masing-



masing luas (Hektar) tanam rumput Gajah/Hijauan, Jumlah Kepemilikan Ternak, Kemampuan Memelihara Ternak Anggota Kelompok, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARA JAYA;

- 1.5 1 (satu) lembar Nama-nama Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Pempatan, Kab. Karangasem diantaranya : MANGKU LABA (Ketua), NI WAYAN SAYANG (Sekretaris), I KETUT DARMA (Bendahara), I NENGAH SINDU (Anggota), I NYOMAN MAMIK (Anggota), I KETUT GEWAR (Anggota), NI WAYAN SUKARIASIH (Anggota), I WAYAN REPEK (Anggota), I WAYAN MARGI (Anggota), I NYOMAN GANTI (Anggota), I KETUT MERGEG (Anggota), I MANGKU NEKA (Anggota), I WAYAN MISI ADNYANA (Anggota), I WAYAN TUNAS (Anggota), NI MADE SUMERTAYANTI (Anggota), NI KETUT PUDAK (Anggota), NI NENGAH SRI WAHYUNI (Anggota), I KETUT MAWA (Anggota), I NYOMAN WAGE (Anggota), MANGKU SUKAR (Anggota), tertanggal 13 Juli 2011 ;
- 1.6 1 (satu) lembar BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI yang tercatat nama PUCANG SARI Jumlah Anggota 20 Orang dengan susunan kepengurusan MANGKU LABA sebagai Ketua, NI WAYAN SAYANG sebagai sekretaris, I KETUT DARMA sebagai Bendahara, tertanggal 25 Nopember 2011 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.7 1 (satu) lembar PENGUKUHAN KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI Nomor : 1189 / PMP / VII / 2008, tertanggal 25 Nopember 2008 Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;
- 1.8 1 (satu) lembar BAB IV KESIMPULAN, tertanggal 13 Juli 2011 Ketua Kelompok Ternak Pucang Sari MANGKU LABA, Kelian Banjar Dinas Puragai I GEDE SUMARSA, Mengetahui Kepala Desa Pempatan I KETUT ASMARAJAYA;



- 1.9 1 (satu) lembar tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Tani ternak Pucang Sari Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem 2008;
- 1.10 5 (lima) lembar ANGGARAN DASAR KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI DSN. PURAGAI, DS. PEMPATAN, KEC. RENDANG, KAB. KARANGASEM sampai BAB 9, 22 pasal yaitu BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 s/d pasal 7, BAB II USAHA pasal 8, BAB III KEANGGOTAAN pasal 9 s/d pasal 12, BAB IV KEPENGURUSAN pasal 13 s/d pasal 16, BAB V RAPAT-RAPAT pasal 17 s/d pasal 18, BAB VI PEMBUBARAN ANGGARAN DASAR pasal 19, BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR pasal 20, BAB VIII KETENTUAN KHUSUS pasal 21, BAB IX KETENTUAN PENUTUP pasal 22;
- 1.11 3 (tiga) lembar ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI Dsn. Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, sampai BAB V, 9 pasal, yaitu BAB I KEANGGOTAAN pasal 1 s/d pasal 2, BAB II KEPENGURUSAN pasal 3 s/d pasal 5, BAB III JABATAN DALAM PENGURUS pasal 7, BAB IV SANGSI-SANGSI pasal 8, BAB V PENUTUP pasal 9 , tertanggal 25 Nopember 2008 sekretaris NI WAYAN SAYANG, Ketua MANGKU LABA, Mengetahui Perbekel Pempatan I KETUT ASMARAJAYA.
2. 13 (tiga belas) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 Nomor : 1894/018-06.A01/20/2011, Lembaga Kementerian Pertanian dan Kesehatan Hewan, Provinsi Bali Satker Dinas Peternakan Provinsi Bali yang ditandatangani oleh AN. KEMENTERI KEUANGAN RI KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI, NI LUH PUTU KIMALAWATI, NIP : 195207121975122001, dan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc, Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 di DENPASAR Tertanggal 20 Desember 2010;



3. 10 (sepuluh) lembar lampiran KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2011, KEMENTERIAN PETERNAKAN, DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BALI, PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBDA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWAN YANG AMAN, UTUH, DAN HALAL, ditandatangani di DENPASAR KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, Tertanggal 30 November 2011;
4. Fotocopy legalisir Surat Keputusan (SK) MENTERI PERTANIAN NOMOR : 159/Kpts/KU. 410/2011 Tentang PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PP-SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA SKPD DINAS/ BADAN / KANTOR YANG MEMBIDANGI PETERNAKAN PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Januari 2011 oleh SEKRETARIS JENDRAL KEMENTERIAN PERTANIAN HARI PRIYONO NIP. 19581214 198403 1 002 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan tentang Penetapan Pengelola Keuangan dengan Nomor 11012/KU.510/F1/01/2011, tanggal 11 Januari 2011 oleh Sekretaris Direktorat Jendral FAUZI LUTHAN NIP. 19560505 198503 1 011;
6. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3394 / DISNAK tentang PENETAPAN TIM PEMBINA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 oleh KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, tertanggal 6 Juni 2011 cap dan tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI, Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, yang terdiri dari 6 lembar;

Hal 165 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



7. 1 (satu) Jilid foto copy legalisir PETUNJUK PELAKSANAAN INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF (JUKLAK) TAHUN 2011 DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Jl. ANGSOKA NOMOR : 14 DENPASAR-BALI, TELEPON (03610) 224184, Fex. (0361) 225368, yang ditandatangani KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 di Denpasar 5 Mei 2011 yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar;
8. Foto copy legalisir Surat Rekomendasi Nama Kelompok Pelaksana Kegiatan TP (06) 2011 di Kabupaten Karangasem Nomor : 524.1/1361 / Prod/ DPKP, tertanggal 18 Agustus 2011 Kepala Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si., NIP. 19640210 199204 1 001 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524/5640/DISNAK tentang PENETAPAN KELOMPOK TANI TERNAK PENERIMA KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tertanggal 5 September 2011 KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 sebanyak 5 (lima) lembar;
10. Foto copy legalisir SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 534/5818/Disnak/2011 ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER 220013(06) DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI DENGAN Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Br. Dinas Puragai, Ds. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem Tentang PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF MELALUI DANA BANTUAN SOSIAL DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011. Tertanggal 19 September 2011 tanda tangan Ir. NI WAYAN LESTARI, MM sebagai Pihak Pertama dan tanda tangan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA, sebanyak 4 (empat) lembar;
11. 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan



Penyelamatan Sapi Betina Produktif tahun 2011 Kelompok Tani ternak Pucang sari Alamat Banjar Dinas Puragai, Ds. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem dalam tiga tahap yaitu Tahap Pertama tertanggal 24 Oktober 2011 yang tercantum sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, Tahap Kedua tertanggal 17 September 2011 yang tercantum sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan Tahap Ketiga tertanggal 11 Januari 2012 yang tercantum sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar foto copy kwitansi jual beli sapi, dan juga tercantum foto copy kwitansi pembelian barang serta foto copy kwitansi penyerahan uang kepada petugas pendamping Kelompok dan petugas Recording;

12. 1 (satu) Jilid KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN Nomor : 134/Kpts/PD.420/F/03/2011, TENTANG PEDOMAN TEKNIS INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI /KERBAU BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) lembar;
13. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap I;
 - Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 13-10-2011, Nomor : 337563V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15499276 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.424.049.5-903.000, Bank BRI;
 - Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02031/2011 tanggal 13 Oktober 2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
 - Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK;
 - Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02031 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
 - Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar



Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tanda tangan Ketua I MANGKU LABA;

- Fotocopy Legalisir Kartu Tanda Penduduk a.n. I MANGKU LABA, tempat tgl lahir : PUREGAI, 20-12-1970, dengan No. NIK : 22.0802.201270.0003, alamat : Br. Dinas Piregai, Desa/Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Pertama tertanggal 12 September 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 Kelompk Tani Ternak Pucang Sari dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima) buah, Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus) lembar, Administrasi satu tahun, Pelayanan IB (3 tahun) 255 (dua ratus lima puluh lima), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 95 (Sembilan puluh lima)

Hal 168 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 3000 (tiga ribu) Kilo gram, dan Jasa Pelayanan Keswan 1 (satu) paket, tertanggal 08 September 2011;

- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA Kelompok Tani Ternak Pucang Sari mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 36 (tiga puluh enam) ekor sapi sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA (40%) Kelompok Tani Ternak Pucang Sari dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 36 (tiga puluh enam) ekor sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di Ban, tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir SURAT KESANGGUPAN KELOMPOK PENYELAMAT yang ditanda tangani Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari an. I MANGKU LABA tertanggal 10 Agustus 2011;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERNYATAAN KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI yang di tanda tangani ketua an. I MANGKU LABA, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, Kec. Rendang, Kab. Karangasem, Provinsi Bali, menyatakan , bahwa atas nama kelompok penerima Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif Tahun 2011 tidak memberikan hadiah/imbalan/pemberian dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada KPA,PPK, Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun pejabat /petugas terkait dengan kegiatan tersebut, tertanggal 10



Agustus 2011;

- Fotocopy Legalisir DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI TERNAK “ PUCANG SARI ”, dengan Ketua Kelompok I MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok(I NENGAH SINDU, I NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, DAN I KETUT PUDAK). tertanggal 13 Juli 2011;
 - Fotocopy Legalisir Struktur Organisasi Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Dinas Puragai, Desa Pempatan, Ketua I MANGKU LABA, Sekretaris NI WAYAN SAYANG, Bendahara I KETUT DARMA dan 17 (tujuh belas) orang anggota kelompok (I NENGAH SINDU, I NYOMAN WAGE, I KETUT GEWAR, I WAYAN REPEK, I WAYAN MARGI, I NYOMAN GANTI, I WAYAN MISI ADNYANA, I WAYAN TUNAS, NI MADE SUMERTAYANTI, I NYOMAN MAMIK, NI WAYAN SUKARIASIH, I MANGKU SUKAR, I KETUT MERGEG, I MANGKU NEKA, NI NENGAH SRI WAHYUNI, I KETUT MAWA, dan I KETUT PUDAK);
14. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap II;
- Fotocopy Legalisir 1 (satu) lembar SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 03-11-2011, Nomor : 340869V / 037 / 112, Tahun Anggaran 2011, NSS 15433161 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
 - Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02044/2011, tertanggal 02-11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si
 - Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM)

Hal 170 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



Nomor : 02044 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;

- Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONRAK dan RINGKASAN KONTRAK;
- Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 24 Oktober 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kedua tertanggal 2 Oktober 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/5973/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA tertanggal 24 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011 di tanda tangani ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan

Hal 171 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;

- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,-(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 , dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, di Amlapura tanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

Hal 172 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps



KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;

15. Bukti pencairan Dana Kegiatan Penyelamatan Sapi Bali Betina Produktif tahun 2011 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Peteranakan Provinsi Bali tahap III;

- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) dari Bedahara Umum Negara, tanggal 25-11-2011, Nomor : 345364V / 037 / 112, Tahun Anggaran : 2011, NSS : 15492247 A kepada : Para Kelompok Tani Ternak Penerima Pemanfaatan Dana Bansos Tahun 2011, NPWP : 00.242.049.5-903.000, Bank BRI;
- Fotocopy Legalisir SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Nomor : 02056/2011, tanggal 24 -11-2011, ditanda tangani oleh Ir. A.A. NGURAH DARMAWAN, M.Si;
- Fotocopy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02056 yang tercatat nama Kelompok Tani ternak Pucang Sari;
- Fotocopy Legalisir KARTU PENGAWAS KONTRAK dan RINGKASAN KONTRAK;
- Fotocopy Legalisir Kwitansi / Bukti Pembayaran uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Kelompok Tani Ternak Pucang Sari tertanggal 18 Nopember 2011 tanda tangan Ketua Kelompok I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembayaran Tahap Kigaet tertanggal 17 Nopember 2011 Kelompok Tani Ternak Pucang Sari Nomor Rekening 4610-01-005819-53-0, yang di tanda tangani oleh Ketua I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 055.241/8429/DISNAK yang di tanda tangani oleh Ir. NI WAYAN



LESTARI,MM dan Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari I
MANGKU LABA tertanggal 18 September 2011;

- Fotocopy Legalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN Nomor : 005.241/8457/Disnak, Tertanggal Hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 Antara Ir. NI WAYAN LESTARI, MM. (Pejabat Pembuat Komitmen Satker 220013 (06) Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011), alamat : Jl. Angsoka No. 14 Denpasar / Sebagai PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada I MANGKU LABA (Ketua Kelompok Tani Ternak Pucang Sari, Banjar Puregai, Kel. Pempatan, kec. Rendang, Kab. Karangasem) / Sebagai PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Penyerahan telah terselenggaranya dengan baik dan cukup Dana Bantuan Sosial Penyelamatan Sapi Betina Produktif Provinsi Bali Tahun 2011, tertanggal 18 September 2011;
- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Tahap Ketiga yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina Produktif 24 (dua puluh empat) ekor alokasi dana Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 7 Nopember 2011 tanda tangan I MANGKU LABA;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KETIGA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak , Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 212 (dua ratus dua belas) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 33 (tiga puluh tiga) OB, Jasa PKB 25 (dua puluh lima) ekor, Jasa



pendamping (1 orang x 12 bulan) 9 (sembilan) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 191 (seratus sembilan puluh satu) ekor sapi, tertanggal 17 Nopember 2011;

- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA mengenai permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rekapitulasi kegiatan untuk Penyelamatan Sapi Betina Produktif 27 (dua puluh tujuh) ekor sapi sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Oprasional 1 (satu) paket sebesar Rp. 15.000.00,- (lima belas juta rupiah), tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 27 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang, Microchip, Applicator, Kartu Ternak, Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 33 (tiga puluh tiga), Jasa Recording (1 x 36 bulan), Jasa PKB 1 (satu) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan), Pakan tambahan 5,100 (lima ribu seratus) Kg/ekor/hari, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 30 (tiga puluh) ekor sapi, tertanggal 21 Oktober 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP PERTAMA dengan rekapitulasi kegiatan Dana Penyelamatan Sapi Betina 34 (tiga puluh empat) ekor sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Oprasional kandang satu paket sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 08 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 TAHAP KEDUA, dengan uraian kegiatan Dana



Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 34 (tiga puluh empat) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 10 (sepuluh) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) dua OB, Jasa PKB 34 (tiga puluh empat) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) dua OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan) 34 (tiga puluh empat) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011;

- Fotocopy Legalisir REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tentang permohonan pengajuan dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Peternakan Provinsi Bali Tahun 2011 sesuai dengan rekapitulasi kegiatan pembelian Sapi Betina 85 (delapan puluh lima) ekor alokasi dana Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Oprasional satu paket alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 September 2011;
- Fotocopy Legalisir RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KEGIATAN PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 , dengan uraian kegiatan Dana Penyelamatan : Sapi bali betina produktif sebanyak 85 (delapan puluh lima) ekor, Dana Oprasional : Kandang satu paket, Microchip 85 (delapan puluh lima), Applicator satu buah, Kartu Ternak 100 (seratus lembar), Administrasi satu paket, Pelayanan IB (3 tahun) 225 (dua ratus dua puluh lima) kali, Jasa Recording (1 x 36 bulan) 36 (tiga puluh enam) OB, Jasa PKB 9 (sembilan puluh lima) ekor, Jasa pendamping (1 orang x 12 bulan) 12 (dua belas) OB, Pakan tambahan, Jasa Pelayanan Keswan (jasa+obat-obatan 225 (dua ratus dua puluh lima) ekor sapi, tertanggal 08 September 2011.

Dikembalikan kepada Dinas Peternakan Provinsi Bali melalui saksi Ir. I PUTU MANUBAWA

16. 1 (satu) jilid Foto copy PETUNJUK TEKNIS INSENTIF DAN



PENYELAMATAN SAPI BETINA PRODUKTIF TAHUN ANGGARAN 2011, DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Jl. Ngurah Rai No. 61 AMLAPURA yang ditandatangani KEPALA DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGASEM, Drh. I KETUT ARTAMA, M. Si, Pembina TK I NIP. 196402101992041001 yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) lembar;

17. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI NOMOR : 524 / 3393 / DISNAK, tentang TIM TEKNIS KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011, tandatangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016, tertanggal 6 Juni 2011 yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar beserta lampirannya;
18. Foto copy legalisir Surat Keputusan (SK) NOMOR : 524 / 4232/ DISNAK tentang TIM REPRODUKSI KABUPATEN / KOTA INSENTIF DAN PENYELAMATAN SAPI BALI BETINA PRODUKTIF TAHUN 2011 tanda tangan KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI BALI Ir. I PUTU SUMANTRA, M. App. Sc. Pembina Utama Muda NIP 195809191985031016 tertanggal 8 Juli 2011 yang terdiri dari 5 (lima) lembar beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Karangasem melalui saksi Ir. I GEDE PUTU SURYA PUTRA

19. 4 (empat) lembar rekening Koran Tabungan dengan Nomor Rekening : 461001005819530 atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI BANJAR PURAGAI, KARANGASEM KAB. RENDANG KARANGASEM;
20. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BRI : 4610 UNIT MENANGA AMLAPURA, dengan No. Rekening : 461001005819530 Atas nama KELOMPOK TANI TERNAK PUCANG SARI, Alamat : BANJAR DINAS PUREGAI, KEL.



PEMPATAN/ KEC. RENDANG KARANGASEM dengan No.
Seri : 18381950 tanggal 07 September 2011 disahkan oleh Pj.
Ka Unit I KETUT DARSANA;

21. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Cabang Propinsi Bali Nomor : SR-
709/PW22/5/2014 tanggal 17 Nopember 2014

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima
ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Rabu
tanggal 9 September 2015 oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH,**
selaku Hakim Ketua, **ACHMAD PETEN SILI SH,MH dan NURBAYA LUMBAN**
GAOL, SE.Ak, SH,MH masing-masing Hakim AdHoc Tipikor selaku Hakim
Anggota, putusan tersebut pada hari ini **Selasa, tanggal 29 September 2015**
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KADEK
YULI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh
ADITYA OKTO T SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura ,
dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

(ACHMAD PETEN SILI SH,MH)

(I DEWA GEDE SUARDITHA, SH,)

ttd

(NURBAYA LUMBAN GAOL,

SE.Ak.SH,MH)

Panitera Pengganti,

ttd

(KADEK YULIANI ,SH,)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015, Terdakwa menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 September 2015, Nomor :20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps Dan tanggal 6 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan Banding terhadap putusan tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI.

ttd

KADEK YULIANI.SH

Hal 179 dari 178 halaman Putusan No 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)